


# **HUKUM KONTRAK SYARI'AH**

**(Kajian tentang Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip  
Hukum Perikatan dalam Al-Qur'an)**



Oleh :  
Supriyanto  
NIM : 05913155


**TESIS**

**Diajukan kepada Magister Studi Islam  
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA  
2007**

# **HUKUM KONTRAK SYARI'AH**

**(Kajian tentang Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip  
Hukum Perikatan dalam Al-Qur'an)**



Oleh :  
Supriyanto  
NIM : 05913155

Pembimbing:  
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

TESIS  
Diajukan kepada Magister Studi Islam  
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA  
2007**



**MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 187/PS-MSI/Peng./IX/2007

TESIS berjudul : **HUKUM KONTRAK SYARI'AH (Kajian tentang Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam al-Qur'an)**

Ditulis oleh : Supriyanto


N. I. M. : 05913155

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Bisnis Syari'ah.

Yogyakarta, 15 September 2007

Ketua Program



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Supriyanto  
Tempat/tgl.lahir : Madiun, 7-6-1974  
N. I. M. : 05913155  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah  
Judul Tesis : **HUKUM KONTRAK SYARI'AH (Kajian tentang Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam al-Qur'an)**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum

Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 7 September 2007

Pukul : 09.00-10.00 WIB

Hasil / Nilai : **87,60 / A**



Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **NOTA DINAS**

**No. : 369/PS-MSI/ND/IX/2007**

TESIS berjudul : **HUKUM KONTRAK SYARI'AH (Kajian tentang Asas-asas dan Prinsip-prinsip Hukum Perikatan dalam al-Qur'an)**

Ditulis oleh : Supriyanto

NIM : 05913155

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 3 September 2007

Ketua Program,



**Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.**

## PERSETUJUAN

TESIS berjudul : HUKUM KONTRAK SYARIAH (Kajian tentang  
Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan  
dalam Al-Qur'an)

Ditulis oleh : Supriyanto, S.Ag

NIM : 05913155

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah



Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam  
Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Yogyakarta, 25 Agustus 2007

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

**MOTTO**

SEBAIK-BAIK KEBAIKAN  
ADALAH

KEBAIKAN YANG SEDANG DIKERJAKAN  
BUKAN YANG TELAH DIKERJAKAN  
APALAGI YANG BELUM DIKERJAKAN



KEBAIKAN SAAT INI  
BUKAN YANG TELAH LALU  
APALAGI YANG AKAN DATANG

AKU SELALU BERUSAHA  
AGAR DAPAT MERAHAI APA YANG TERBAIK  
PADA SAAT INI

**PERSEMBAHAN**

*Karya kecil ini,  
Aku persembahkan buat:*

*KASMINTARSIH SRI HINDRIATMI,  
isteriku tersayang.*

*MUHAMMAD ALIF HASYA ZIA'ULHAQ dan  
LUTFIYASYAUQI AKYAS,  
anak-anakku yang selalu aku rindukan.*

**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**  
*Semoga Karya Kecil ini Bermanfaat Banyak,  
dan Menjadi Besar karena Mereka  
Sehingga Akan Lebih Banyak Manfaatnya*

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB – LATIN**

Sesuai sengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan  
dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988

**A. Konsonan Tunggal**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	sa	ṣ	s (dengan titik atas)
ج	jim	j	-
ح	ḥa'	h	h (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	ṣad	s	s (dengan titik bawah)
ض	ḍad	d	d (dengan titik bawah)
ط	ṭa	t	t (dengan titik bawah)
ظ	ẓa	z	z (dengan titik bawah)
ع	ʿain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	-

**B. Konsonan Rangkap**

Konsonan rangkap, termasuk *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أَحْمَدِيَّة ditulis *Aḥmadiyyah*.

### C. Ta' Marbuḥah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti ṣalat, zakat, dan sebagainya.
2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamatul auliya'*

### D. Vokal Pendek

Fatḥah ditulis a, kasrah ditulis i, dan ḍammah ditulis u.

### E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing ditulis dengan tanda hubung (-) di atasnya.

### F. Vokal Rangkap

1. Fatḥah + ya' mati ditulis ai, contoh: بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*.
2. Fatḥah + wawu mati ditulis au, contoh: قَوْلٌ ditulis *qaul*.

### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*, dan مَوْتٌ ditulis *mu'annaṣ*

### H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, contoh:  
الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'an*, dan الْقِيَّاسُ ditulis *al-Qiyās*.
2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)-nya, contoh:  
السَّمَاءُ ditulis *as-Sama'*, dan الشَّمْسُ ditulis *asy-Syams*.

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

### J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh: ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *ẓawī al furūd*.
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:  
أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlus Sunnah*, dan  
شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *syaiḫul Islam*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي قوى أركان الشريعة بدلائل دينه، وصحح فروع الملة الخفيفة بأحكامه، أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من عذابه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلقه، وأصلى وأسلم على سيدنا محمد ذي القدوة الوثقى لتبيل فضله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم لقائه.

Segala puji dan syukur hanyalah pantas kami haturkan kepada Allah Yang Maha Agung dan Pemurah yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kami sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "HUKUM KONTRAK SYARIAH (Kajian tentang Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Al-Quran) ini. Ide penelitian tentang tema ini muncul ketika penyusun sering kali mendengar masyarakat yang dengan nada sinis mengatakan bahwa perbankan syariah tidaklah berbeda dengan perbankan konvensional, bahkan dikatakannya "bunga" pada bank syariah lebih besar daripada bank konvensional. Bahkan disimpulkannya bahwa bank syariah hanyalah bank konvensional yang nama dan produk-produknya diberi embel-embel sebutan yang Islami. Dengan ide dasar kekurangpahaman sebagian besar masyarakat itu kemudian penyusun bermaksud menggali untuk lebih memahami tentang asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak syariah, yang kemudian agar dapat menjelaskan lebih pas dan tepat serta dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat pada umumnya.


Penyusun sangat menyadari, bahwa tesis (penelitian) ini tidaklah mungkin selesai tanpa bimbingan serta peran serta dari banyak pihak. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penyusun bermaksud akan menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian tesis (penelitian) ini yang di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Kepada Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. yang telah memberi kesempatan kepada penyusun untuk dapat belajar dan menggali ilmu pada almamater yang beliau pimpin.

2. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Drs. H. Fajar Hidayanto, MM. yang telah mendorong penyusun dan juga mahasiswa pada umumnya agar mampu mengembangkan keilmuan khususnya tentang hukum bisnis syari'ah.
3. Kepada Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. yang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah berusaha dengan sabar dan cermat membimbing dan mengarahkan penyusun untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Kepada Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Drs. H. Asmuni, Mth., MA. yang telah mengarahkan dan banyak memberikan bekal ilmu serta inspirasi keilmuan syariah kepada penyusun.
5. Kepada Isteri, Orang tua, dan Anak-anak semua yang tak henti-hentinya mendukung penyusun secara materiil maupun spiritual agar segera menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada rekan-rekan semua yang tak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, yang telah memberi semangat dan membantu dalam proses penelusuran sumber-sumber data serta penyelesaian penelitian ini.

Pada akhirnya, penyusun berharap semoga hasil penelitian memberi manfaat yang banyak kepada diri penyusun sendiri dan juga kepada umumnya para pembaca semua, meskipun penyusun juga sangat yakin bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu penyusun berharap kepada para pembaca dan pemerhati di bidang ini agar dengan lapang hati sudilah kiranya memberikan masukan, saran, dan kritik yang membangun demi lebih sempurnanya hasil penelitian ini.

Yogyakarta, 24 Agustus 2007

Penyusun,  
  
SUPRIYANTO

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
ABSTRAK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II KONSEP DASAR HUKUM KONTRAK SYARI'AH .....	22
A. Pengertian Perikatan dan Akad .....	22

B. Rukun dan Syarat Akad (Kontrak) .....	25
C. Hak dan Kewajiban yang Timbul Akibat Kontrak .....	31
D. Berakhirnya Kontrak.....	33
E. Aplikasi Hukum Kontrak dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia.....	36
<b>BAB III AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG HUKUM KONTRAK SYARI'AH</b>	<b>48</b>
A. Formulasi Pemilihan Ayat Hukum Kontrak .....	48
B. Ayat-Ayat tentang Asas dan Prinsip Hukum Kontrak dalam Kajian Para Mufassir .....	52
<b>BAB IV ASAS-ASAS DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM KONTRAK SYARI'AH</b>	<b>99</b>
A. Asas Halal dan Haram .....	102
B. Asas Keadilan .....	105
1. Bentuk Perintah .....	106
2. Bentuk Perlindungan.....	112
3. Bentuk Larangan.....	114
C. Asas Kebebasan.....	128
D. Asas Persetujuan (Kerelaan) .....	132
E. Asas Persamaan dan Kesetaraan.....	133
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>136</b>
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran-Saran.....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>139</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Daftar Riwayat Hidup	

## ABSTRAK

### HUKUM KONTRAK SYARIAH

(Kajian tentang Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Al-Quran)

Oleh: SUPRIYANTO

Nim: 05913155

*Tulisan ini merupakan sebuah usaha kecil untuk mencoba menggali ajaran-ajaran Al-Quran melalui study pustaka. Perkembangan dunia bisnis di Indonesia dewasa ini sedang marak dengan berbagai bentuk bisnis yang berlabelkan syariah seperti perbankan syariah, perasuransian syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan bisnis-bisnis syariah lainnya. Sudah seharusnya semua bisnis syariah tersebut berlandaskan pada ajaran nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, maka sangatlah penting menggali asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak syariah secara langsung dari Al-Quran, agar praktisi dan pelaku bisnis syariah dapat lebih terbantu dalam memahami dan mempraktekkan ajaran Al-Quran di dalam aktivitas-aktivitasnya.*

*Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir muqarin untuk menggali sumber-sumber primer yang berupa Al-Quran dan tafsir-tafsir serta didukung dengan berbagai elaborasi kajian para ahli di bidangnya yang kemudian dengan analisis konten yang bersifat preskriptif, peneliti berusaha untuk menemukan asas dan prinsip dasar tentang hukum kontrak syariah.*

*Dalam penelitian ini ditemukan lima asas dasar hukum kontrak syariah, yakni asas halal dan haram, keadilan, kebebasan berkontrak, kerelaan, serta persamaan dan kesetaraan. Asas-asas tersebut diperkuat dengan beberapa prinsip seperti kewajiban melaksanakan semua isi perjanjian, memenuhi timbangan, penulisan kontrak, menghadirkan saksi-saksi, dan adanya jaminan dalam bisnis yang tidak tunai, larangan riba, penipuan yang mencakup curang dalam timbangan, khianat, dan dusta (kebohongan), serta larangan adanya unsur judi, penimbunan, dan mengambil hak orang lain secara batil.*

*Hasil penelitian ini sangat penting untuk pengembangan paradigma bisnis bagi para praktisi hukum dan pelaku bisnis syariah, serta sebagai salah satu pengkayaan hazanah pengetahuan di bidang hukum bisnis syariah.*

## Abstract

### SHARI'AH CONTRACT LAW (A Study on the Bases and Principles of the Contract Law in al-Quran)

By: Supriyanto  
05913155

*The study tries to explore al-Quran teachings concerning the Shari'ah contract law through library research. Today in Indonesia, Shari'ah business has widely developed with various forms, such as, Shari'ah banking, Shari'ah insurance, Shari'ah financing, Shari'ah pawnshop, and any other ones. These Shari'ah forms must be under Islamic teachings. Therefore, the bases and principles of Shari'ah contract law noted in al-Quran are very important to explore, in order that the Shari'ah practitioners and businessmen may understand and practice the al-Quran teaching in their activities.*

*The approach of the study uses tafseer muqarin, i.e. exploring the primary sources al-Quran and tafseer. The secondary sources are the research and opinion of scholars and experts. The sources are analyzed by content analysis technique to find out the bases and principles of the Shari'ah contract law.*

*The findings show that there are five bases of the Shari'ah contract law, i.e. legal and illegal, fairness, contractual freedom, willingness, and equality. Those five bases are also strengthened with several principles of obligation and prohibition. The principles of obligation cover the necessity to execute all agreement, scales' fulfillment, contract writing, witness attendance, and collateral for the loan. The second includes the prohibitions of usury, trickery in scales, deception, prevarication, gambling, accumulation, and illegal ownership. The findings are useful for those businessmen and practitioners as additional sources of knowledge in Shari'ah business law.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang di dalamnya terdiri dari aneka ragam suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Keanekaragaman itulah di antaranya yang menyebabkan beragamnya sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sistem hukum yang hidup baik hukum adat, hukum peninggalan negara penjajah, hukum asli produk pemerintah Indonesia, dan juga hukum agama semuanya tetap nampak seiring berjalan di muka bumi Indonesia ini.

Pesatnya informasi dan kegiatan perdagangan dunia di era globalisasi, sudah barang tentu akan menyebabkan masuknya nilai-nilai, norma-norma dan budaya-budaya tertentu masyarakat dunia yang saling berinteraksi. Oleh karena itu berbagai aktivitas dan kegiatan bisnis antar-negara secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi tatanan sistem sosial, budaya, ekonomi dan juga hukum suatu negara yang mengadopsi atau menerima masuknya kegiatan bisnis tersebut.

Beragamnya sistem hukum itu sangat terasa khususnya dalam hukum perdata. Hukum perdata sebagai hukum yang mengatur kegiatan atau hubungan antar anggota masyarakat, senantiasa menemukan bentuknya dalam kehidupan sehari-hari melalui nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut.<sup>1</sup> Namun

---

<sup>1</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Cet. 2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 3.

demikian perkembangan pesat dunia usaha yang makin mengglobal tentunya justru sangat memerlukan adanya tatanan hukum yang lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan, dan hal itu akan lebih terwujud dengan adanya hukum yang tertulis.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia merupakan undang-undang produk pemerintah Hindia Belanda. Buku III KUH Perdata tersebut menganut sistem terbuka, artinya para pihak bebas untuk mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, ataupun bentuk kontraknya baik berbentuk lisan maupun tertulis. Di samping itu juga diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata.<sup>2</sup> Demikian itu sebagaimana pengertian hukum kontrak yang dinyatakan oleh Salim H.S., yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sementara akibat hukum yang dimaksud tidak lain adalah hak dan kewajiban yang diakibatkan oleh adanya kesepakatan tersebut.<sup>3</sup>

Tuntutan akan adanya tatanan hukum perdata yang lebih menjamin ke arah kepastian hukum dan keadilan tentunya lebih meningkat, apalagi setelah Negara kita Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter beberapa tahun yang lalu. Dampak yang paling dominan dari terjadinya krisis tersebut adalah terhadap lembaga keuangan khususnya perbankan. Oleh karena itu, maka pada tahun 1998 terjadilah perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan -yang hanya menentukan

---

<sup>2</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kesatu, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 1.

<sup>3</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 4.

bolehnya bank konvensional beroperasi dengan sistem bagi hasil- menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang ini secara legal yuridis mengakomodasi pelaksanaan bank yang beroperasi sesuai dengan syari'ah sekaligus mendorong pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah yang sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1991 dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor lembaga keuangan syari'ah di Indonesia.

Setelah lembaga perbankan syari'ah semakin berkembang, maka kemudian diikuti dengan lembaga-lembaga keuangan syari'ah lainnya seperti asuransi, reksadana dan pasar modal dengan obligasi dan saham yang menggunakan prinsip syari'ah yang mendapat respon positif dari sebagian masyarakat Indonesia.<sup>4</sup> Oleh karena itu, dalam kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir ini, istilah ekonomi syari'ah ramai diperbincangkan khususnya di dunia perbankan, asuransi dan pasar modal. Dan prediksi perkembangannya ke depan, perbincangan dan greget bidang bisnis atau kegiatan usaha ekonomi yang berbasis syari'ah akan semakin meningkat lagi.

Perbedaan mendasar antara kegiatan ekonomi syari'ah dengan ekonomi konvensional adalah terletak pada akadnya. Agama Islam mengajarkan kepada umat pemeluknya dan juga umat lainnya agar supaya dalam melakukan aktifitas ekonomi selalu didasarkan pada prinsip saling rela, keadilan, manfaat, dan saling menguntungkan serta tidak saling merugikan.<sup>5</sup> Pembahasan mengenai akad dalam

---

<sup>4</sup> Fathurrahman Djamil, "Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia", dalam *Kapita Selekta Perbankan Syari'ah Menyongsong Berlakunya UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 tahun 1989 (Perluasan Wewenang Peradilan Agama)*, (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI., 2006), hal. 128.

<sup>5</sup> Muhammad Amin Suma, "Seputar Ekonomi Syari'ah Studi Tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah di Indonesia", *Makalah* disajikan dalam Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme Para Ketua Pengadilan Agama se-Indonesia, yang dilaksanakan oleh Mahkamah

kegiatan ekonomi tidak lain sebenarnya adalah pembahasan mengenai hukum perikatan atau hukum kontrak. Kegiatan usaha dalam ekonomi syari'ah adalah kegiatan yang mendasarkan pada hukum kontrak syari'ah. Dalam literatur-literatur fiqh, kajian tentang hal ini biasanya dimasukkan dalam bidang hukum muamalah. Hukum kontrak syari'ah inilah yang menjadi kunci utama dalam segala aktifitas bisnis atau usaha yang mengklaim diri dengan syari'ah. Dalam salah satu firman Allah surah Al-Baqarah ayat 282, digambarkan sebuah praktik muamalah yang berdasar asas dan prinsip syari'ah, sebagai berikut :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (seperti menjual beli, berhutang piutang, atau sewa-menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu menjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>6</sup>

---

Agung Republik Indonesia, di Hotel Purnama Batu-Malang. 2006.

<sup>6</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, (ttp.: PT. Bumi Restu, Pelita II/1977/1978), hal. 70-71.

Terjemahan salah satu ayat al-Qur'an di atas sudah dapat menggambarkan sebuah bentuk praktik pelaksanaan hukum kontrak syari'ah dalam bidang muamalah yang tentunya mengandung ajaran asas dan prinsip yang dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan ekonomi syari'ah yang sedang berkembang di Indonesia. Peneliti yakin bahwa di samping satu ayat tersebut, masih ada ayat-ayat lainnya yang berbicara masalah muamalah atau lebih khusus tentang hukum perjanjian atau hukum kontrak syari'ah. Oleh karena itu, maka dengan penelitian tesis ini penyusun bermaksud mengeksplorasi ayat-ayat Al-Quran untuk menemukan ajaran-ajaran Islam tentang asas-asas dan prinsip-prinsip hukum perikatan atau hukum kontrak syari'ah yang berada dalam sumber utamanya. Untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an tentang tema tersebut memang bisa dilakukan dengan metode tematik (*maudū'i*), akan tetapi dengan alasan untuk mendapatkan wawasan atau pemahaman yang lebih luas berkenaan dengan penafsiran suatu ayat dengan kajian dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan muatan dan konteks ayat, maka dalam penelitian ini penyusun menerapkan metode komparatif (*muqāran*). Metode komparatif juga dapat mendorong ke arah sikap yang toleran terhadap adanya perbedaan pendapat<sup>7</sup>, dan ini cukup tepat untuk negara Indonesia yang di dalamnya terdiri dari aneka ragam suku bangsa, agama, dan kepercayaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Atas dasar pemaparan latar belakang di atas, maka penyusun dapat memformulasikan sebuah rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini

---

<sup>7</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 142.

yaitu tentang apa sajakah asas-asas dan prinsip-prinsip hukum perikatan Islam atau hukum kontrak syari'ah yang terdapat dalam Al-Qur'an.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan dan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang hukum muamalah, lebih khusus tentang hukum perikatan Islam atau hukum kontrak syari'ah.
2. Untuk memperoleh informasi lebih rinci dan jelas tentang asas-asas dan prinsip-prinsip hukum perikatan atau hukum kontrak syari'ah yang khusus terdapat dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis untuk menambah informasi lebih mendalam tentang hukum perikatan atau hukum kontrak syari'ah, sehingga masyarakat lebih memahami ajaran Al-Qur'an tentang muamalah dan terdorong untuk mempraktikkan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan ajaran syari'ah dan terhindar dari praktik ekonomi yang tidak barokah.
2. Secara akademik untuk menambah khazanah kajian hukum bisnis syari'ah sebagai landasan atau pijakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai hukum perikatan atau hukum kontrak, terlebih lagi hukum kontrak syari'ah.
3. Secara praktis untuk lebih mendorong para ahli di bidangnya atau lembaga yang berwenang untuk mewujudkan sebuah formulasi standar hukum kontrak syari'ah sebagai ketentuan dan pedoman bagi para praktisi dalam melakukan kegiatan usahanya secara syari'ah.

#### D. Telaah Pustaka

Sebelum penyusun menentukan pilihan tema penelitian tentang asas dan prinsip hukum kontrak ini, terlebih dahulu penyusun telah berusaha untuk menelusuri hasil penelitian pada tema yang sama serta berbagai tulisan yang berkaitan dengan tema ini sehingga nantinya akan dapat diketahui dengan jelas dimana posisi penyusun kaitannya dengan hasil penelitian ini.

Beberapa hal yang telah penyusun telusuri tersebut di antaranya adalah tulisan Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya yang terbit pertama pada tahun 2003 dengan judul "Perikatan pada Umumnya". Dalam buku tersebut penulis berusaha menjelaskan tentang hukum perikatan yang terdapat dan berlaku sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam pengantarnya dikatakan bahwa secara akademis pengakuan terhadap KUH Perdata sebagai sumber primer hukum perikatan masih diperdebatkan, akan tetapi jika dilihat dari segi praktik hukum yang berkembang di masyarakat Indonesia, yang diterapkan dalam berbagai putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung, maka haruslah diakui bahwa KUH Perdata sudah diadopsi dalam kehidupan hukum Negara Indonesia.<sup>8</sup> Diakuinya bahwa disamping KUH Perdata, dalam pergaulan hidup sehari-hari masih ditemukan keberlakuan hukum adat dan hukum Islam yang diakui secara formal di Indonesia.<sup>9</sup> Dalam tulisan itu nampak penulis tidak membahas tentang hukum kontrak atau hukum perikatan yang berpijak dari dasar-dasarnya mengenai asas dan prinsipnya, akan tetapi lebih mengarah kepada praktik riil dan

---

<sup>8</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan..* hal. VI.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 4.

contoh yang berlaku di masyarakat. Demikian juga penulis menyinggung dalam porsi yang sangat sedikit tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia, sehingga sama sekali tidak menjelaskan sejauh mana keberlakuan dan apa yang menjadi asas dan prinsip hukum perikatan Islam (hukum kontrak syari'ah) yang berlaku di Indonesia tersebut, apalagi kajian yang lebih fokus mengenai hukum kontrak atau hukum perikatan syari'ah itu sendiri.

Selanjutnya Salim H.S. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak"<sup>10</sup> yang diterbitkan pertama pada tahun 2003, juga berusaha membahas tentang teori-teori kontrak, teknik penyusunan kontrak hingga pada pola penyelesaian sengketa dalam hukum kontrak. Dalam tulisan itu dibahas cukup menyeluruh yang berpijak dari konsep dan pengertian hukum kontrak yang mencakup asas, sumber hukum, serta syarat sah kontrak, hingga berbagai bentuk pola penyelesaian sengketa dan berakhirnya kontrak. Penulis berusaha mengkaji secara teoritis dan empirik terhadap fenomena perkembangan kontrak-kontrak yang berlaku di masyarakat Indonesia baik yang telah diatur dalam KUH Perdata maupun kontrak-kontrak baru yang belum diaturnya. Sungguhpun demikian, ternyata dalam tulisan itu penulis sama sekali tidak menyinggung mengenai berlakunya hukum Islam di Indonesia dalam bidang perdata lebih khusus mengenai hukum kontrak atau hukum perikatan, baik itu dalam tarap teoritis maupun empiriknya. Dalam kajian itu penulis hanya berpedoman dan bertolak pada KUH Perdata dan perundang-undangan konvensional lainnya.

Pada tahun 2005 terbitlah sebuah buku yang berjudul "Hukum Perikatan

---

<sup>10</sup> Salim H.S., *Hukum*.

Islam di Indonesia"<sup>11</sup> karya tulis Gemala Dewi dkk. Pembahasan dalam buku ini mencakup beberapa aspek yang ada dalam hukum perikatan, dari aspek teoritis, praktis maupun kedudukannya dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam tulisan tersebut juga dikaji tentang hukum perikatan atau hukum kontrak Islam mulai dari dasar berlakunya, karakteristik, konsep, dan bentuk-bentuk serta kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga-lembaga syari'ah di Indonesia. Pembahasan yang disampaikan oleh penulis dkk. selain tidak jauh berbeda dengan kajian dalam fiqh muamalah, juga menekankan pada perikatan yang dikaitkan dengan hukum kontrak modern yang dibahas dalam kacamata ilmu hukum. Kemudian di akhir tulisan mereka, dibahas mengenai tinjauan terhadap berbagai macam transaksi bisnis yang ada di zaman modern ini dari sudut pandang hukum Islam.

Selanjutnya di akhir penelusuran pustaka, penyusun menemukan sebuah buku yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia" karya Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H. yang terbit pertama pada bulan Agustus 2006.<sup>12</sup> Dalam buku ini penulis menitikberatkan pada hukum perjanjian Islam (hukum perikatan Islam / hukum kontrak syari'ah) yang ada di dalam fiqh dan hukum positif. Mengawali pembahasannya penulis secara simpel tapi runtut menuliskan sejarah yang sangat singkat tentang perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia mulai dari kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sampai dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah, yang kemudian dilanjutkan dengan tinjauan umum hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia yang menurut KUH Perdata, hukum

---

<sup>11</sup> Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Edisi Pertama.

<sup>12</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Citra Media, 2006).

adat, dan juga hukum Islam. Selanjutnya penulis mengkaji secara khusus mengenai hukum perjanjian Islam yang mencakup pengertian, keabsahan, asas-asas, klasifikasi, serta implementasinya dalam perbuatan perjanjian. Dan yang lebih menarik lagi dalam buku tersebut ternyata juga dikaji tentang eksistensi hukum perjanjian Islam di era modern serta alternatif penyelesaian sengketa dalam transaksi muamalah di Indonesia.

Pada dua tulisan yang terakhir di atas memang sudah dijelaskan mengenai asas-asas hukum perikatan Islam, namun nampak pembahasan tentang hal itu masih sangat sederhana. Sementara pembahasan tentang prinsip-prinsip hukum perikatan syari'ah belum ada pada kedua tulisan itu, dan seandainya ada itu sangat sedikit sekali porsinya dan masih berserakan. Dan sepanjang penelusuran penyusun, penyusun belum menemukan karya tulis yang berupa skripsi, tesis atau disertasi yang mengkaji secara khusus tentang hukum perikatan atau hukum kontrak syari'ah, apalagi yang lebih khusus kajian tentang asas-asas dan prinsip-prinsipnya. Oleh karena itulah di sini penyusun mencoba untuk meneliti khusus dan lebih mendalam tentang asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak syari'ah yang secara khusus ada dalam al-Qur'an yang merupakan pedoman utama umat Islam yang tidak diragukan atau diperselisihkan lagi kebenarannya. Dengan demikian dapat dikatakan penelitian ini merupakan pelengkap atau penyempurna dari penelitian-penelitian yang telah ada.

### **E. Kerangka Teori**

Syari'ah Islam dalam Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, adalah syari'ah terakhir yang memiliki kesempurnaan dan membawa rahmat bagi

umat di dunia. Syari'ah ini bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syari'at Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal bermakna syari'at Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai Hari Akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non-muslim.<sup>13</sup> Salah satu aspek atau bidang yang diatur oleh syari'at Islam adalah hukum, termasuk di dalamnya hukum muamalah. Karakteristik hukum dalam syariat Islam berbeda dengan hukum-hukum lain yang berlaku di masyarakat. Menurut Yusuf Qardhawi, karakteristik hukum dalam Islam adalah komprehensif dan realisme.<sup>14</sup>

Hukum kontrak atau hukum perikatan (yang bersifat hubungan perdata) berkaitan erat dengan prinsip kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama Islam yang ketentuannya terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, maka substansi hukum kontrak atau hukum perikatan Islam lebih luas daripada materi yang terdapat pada Hukum Perikatan Konvensional. Hukum kontrak atau hukum perikatan Islam tidak semata-mata mengatur hubungan antara manusia dengan manusia saja, tetapi juga hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan juga manusia dengan alam lingkungannya, sehingga hubungan tersebut merupakan hubungan Vertikal dan Horizontal.<sup>15</sup> Sebagai cerminan dari

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktik*, Cet. 9 (Jakarta; Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia, 2005) hal. 4

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analistik Komprehensif tentang Pilar-Pilar Substansial, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, Cet. 4 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000) hal. 156 dan 159.

<sup>15</sup> M. Tahir Azhary, "Bahan Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998", dikutip oleh Gemala Dewi dkk. dalam *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal. 3-4.

ketentuan hukum yang bersumber dari Allah SWT., maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perikatan dalam hukum kontrak sudah selayaknya mengandung proteksi, yaitu memberikan perlindungan-perlindungan kepada manusia terhadap kelemahan sifat-sifat manusia yang berpotensi untuk saling menguasai dan saling melampaui batas terhadap hak-hak orang lain.

Berdasarkan alur pemikiran di atas, maka dalam penelitian ini penyusun menerapkan teori tafsir komparatif (*tafsir al-muqāran*). Secara sederhana, metode tafsir komparatif (*al-muqāran*) dapat dipahami sebagai metodologi penafsiran al-Qur'an dengan cara membandingkan ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadis, atau juga membandingkan pendapat para mufassir dalam menafsirkan suatu ayat.<sup>16</sup> Dalam desertasi Nashruddin Baidan dikatakan bahwa metode komparatif (*al-muqāran*) mengandung tiga aspek yang dibahas, yaitu 1) perbandingan ayat dengan ayat; 2) perbandingan ayat dengan hadis; dan 3) perbandingan berbagai pendapat mufassir. Ruang lingkup kajian masing-masing aspek ini berbeda-beda.<sup>17</sup> Kerangka teori yang digunakan sebagai metode untuk memecahkan masalah dalam penelitian tesis ini adalah aspek ketiga dari metode tafsir komparatif (*al-muqāran*) tersebut, yakni perbandingan berbagai pendapat mufassir.

## F. Metode Penelitian

Setiap penelitian dapat diketahui sejauh mana nilai kebenaran hasil penelitian tersebut adalah cukup melalui metode penelitiannya. Adapun metode

---

<sup>16</sup> M. Quraisy Shihab, "Tafsir Al-Qur'an dengan Metode Maudhu'i" dalam Bustami A. Gani, (ed.), *Beberapa Aspek Ilmiah Tentang Al-Qur'an*, Cet. 1 (Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 1986), hal. 38.

<sup>17</sup> Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 60.

penelitian yang akan disusun digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menurut jenisnya termasuk ke dalam penelitian budaya, karena berupaya meneliti gagasan-gagasan, ide-ide, konsep-konsep, dan nilai-nilai dari berbagai pemikiran. Sedangkan berdasarkan sumber datanya penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara memanfaatkan secara maksimal bahan-bahan pustaka yang relevan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Lebih khusus, karena penelitian ini mendasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an, maka digunakan pendekatan tafsir komparatif (*al-muqāran*). Yang dimaksud dengan metode tafsir komparatif (*al-muqāran*) adalah 1) membandingkan teks ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang beragam, dalam satu kasus yang sama, atau diduga sama; 2) membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis nabi SAW yang pada lahirnya antara keduanya terlihat bertentangan; dan 3) membandingkan berbagai pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>18</sup> Pendekatan dalam penelitian ini adalah mengambil aspek ketiga dari cakupan metode komparatif tersebut. Dalam konteks inilah Al-Farmāwī yang dikutip pendapatnya dalam disertasi Nashruddin Baidan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *at-tafsir al-muqāran* (tafsir komparatif) adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan pada apa yang

---

<sup>18</sup> M. Quraisy Shihab, "Tafsir.", hal. 38.

telah ditulis oleh sejumlah mufassir.<sup>19</sup>

Cara kerja atau langkah-langkah yang dilakukan dalam tafsir komparatif tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Nashruddin Baidan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Menghimpun sejumlah ayat Al-Qur'an yang dijadikan obyek studi tanpa menoleh kepada redaksinya (mempunyai kemiripan atau tidak. *Kedua*, Melacak berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Dan *ketiga*, Membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan identitas dan pola berfikir dari masing-masing mufassir,<sup>20</sup> serta kecenderungan-kecenderungan dan aliran-aliran yang mereka anut.<sup>21</sup> Penerapan metode komparatif ini dapat membuka cakrawala yang luas dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan sekaligus memperlihatkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu mempunyai ruang lingkup dan jangkauan yang amat jauh. Disamping itu, dari adanya sekian banyak penafsiran itu maka dapatlah dipilih mana yang lebih tepat dan dapat dipercaya, serta mana yang jauh dari kebenaran. Bahkan juga dapat dipilih mana yang lebih tepat untuk diterapkan sesuai dengan situasi, kondisi dan kultur suatu masyarakat.

## 2. Sumber Data

Data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini tentunya akan diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan beberapa Kitab Tafsir. Sedangkan sumber

---

<sup>19</sup> Nashruddin Baidan, *Metode.*, hal. 63.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 65.

<sup>21</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi.*, 101.

sekundernya adalah berbagai kitab, buku, dan karya tulis lainnya yang bersangkutan dengan tema penelitian ini. Pelacakan dan mengumpulkan data-data primer akan diawali dengan bantuan *software* Holy Qur'an 6.5 dan Al-Qur'an Digital serta Kitab *Fath ar-Rahmān liṭ-Ṭalibi Ayat al-Qur'ān* dan *al-Mu'jam al-Mufahras li allāz al-Qur'ān* dan alat-alat bantu yang sejenisnya.

### 3. Tehnik Analisis dan Sifat Penelitian

Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tehnik analisis konten. Analisis konten secara sederhana dapat dipahami sebagai analisis isi. Namun lebih lanjut dapat dipahami sebagai tehnik penelitian untuk membuat inferensi (simpulan) yang valid dan dapat diteliti ulang dari data berdasarkan konteksnya.<sup>22</sup> Inferensi dalam analisis konten ini bersifat kontekstual, karena konteks yang berbeda dapat menghasilkan inferensi yang berbeda pula.<sup>23</sup>

Adapun sifat tujuan penelitian ini adalah preskriptif. *Preskriptif* maksudnya adalah harus mengarahkan kepada konseptualisasi dan desain dari pelaksanaan analisis yang dilakukan.<sup>24</sup> Dalam hukum Islam, penelitian preskriptif dapat dipahami sebagai formulasi asas-asas hukum Islam dari nilai-nilai Islam yang terdapat dalam sumber pokoknya. Bahkan juga dapat dipahami sebagai penerapan teori peningkatan hukum dalam hukum Islam. Teori peningkatan hukum beranggapan bahwa berlakunya suatu hukum harus dapat dikembalikan kepada

---

<sup>22</sup> Darmiyati Zuchdi, *Panduan Penelitian Analisis Konten*. (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1993), hal. 2.


<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 3.

hukum yang lebih tinggi kedudukannya.<sup>25</sup> Adapun tingkatan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Cita-cita hukum yang merupakan norma abstrak.
- b. Norma antara yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita hukum.
- c. Norma konkret yang dinikmati orang sebagai hasil penerapan norma antara, atau penegakannya di pengadilan.<sup>26</sup>

Apabila teori pertingkatan hukum ini diterapkan pada permasalahan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional, maka gambaran pertingkatan hukumnya adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>



Berpangkal tolak dari kerangka pemikiran bahwa hukum positif Islam pada masa mendatang adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai agama Islam dan dihubungkan dengan teori pertingkatan hukum, maka masalah dalam hukum

<sup>25</sup> Padmo Wahjono, "Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang", dalam Amrullah Ahmad, SF. Dkk (peny.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH.*, Cet. 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hal. 174.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 175.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 175-176.

Islam dapat diterjemahkan sebagai kepentingan umum rakyat dalam segala aspeknya yang mencakup berbagai bidang yang luas. Masalah menempati posisi sebagai nilai-nilai Islam (Norma Hukum) yang abstrak atau cita-cita hukum. Oleh karena itu, maka dibutuhkan formulasi asas-asas, peraturan (perundang-undangan) atau bentuk legislasi lainnya sebagai Norma Antara yang merupakan kreatifitas ijtihad yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, budaya, dan kurun waktu. Semua hasil penerapan dan penegakan Norma Antara tersebut menjadi hukum positif yang merupakan Norma Konkrit (*living law*) masyarakat.<sup>28</sup>

#### 4. Langkah-langkah Penelitian

Beberapa langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

*Pertama*, Penyusun membuat proposal penelitian dan diseminarkan di depan kelas untuk mendapat masukan-masukan agar lebih sempurna dan mudah untuk proses penelitian. Kemudian penyusun menyiapkan dan merumuskan langkah-langkah penelitian untuk menemukan data-data pada sumber-sumber data primer dan sekundernya.

*Kedua*, Dengan bantuan awal *software* Holy Qur'an 6.5 dan Al-Qur'an Digital serta Kitab *Fath ar-Rahmān liṭ-Ṭalibi Āyāt al-Qur'ān* dan *al-Mu'jam al-Mufahras li alfāz al-Qur'ān* serta alat bantu yang sejenis, selanjutnya penyusun menelusuri atau melacak ayat-ayat al-Qur'an tentang muamalah, yang kemudian dari semua ayat-ayat tersebut penyusun memilah dan memilih ayat-ayat yang secara khusus berkaitan dengan hukum kontrak atau hukum perikatan.

---

<sup>28</sup> Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet. 2. (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 83.

*Ketiga*, Penyusun berusaha melacak maksud dan makna ayat-ayat tentang hukum kontrak tersebut dalam kajian para mufassir pada kitab-kitab tafsir secara langsung dan juga dibantu dengan beberapa *software* seperti *al-Maktabah as-Syāmilah*, *Maktabah Ulūm al-Qurān wa at-Tafāsīr* (Qur'an Sciences Library), dan *al-Mausū'ah al-Qur'aniyyah asy-Syāmilah*.

*Keempat*, Selanjutnya penyusun melakukan analisis yang mendalam dengan membandingkan berbagai kajian para mufassir yang telah ditemukan tersebut serta memadukannya dengan data-data sekunder yang berupa berbagai kajian para ahli di bidangnya dengan berpijak pada kerangka teori untuk kemudian dapat ditemukan sebuah hasil analisis yang tepat tentang asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak atau hukum perikatan dalam al-Qur'an.

*Kelima*, Sebagai langkah terakhir dalam penelitian ini penyusun berusaha menarik kesimpulan yang tepat dari hasil analisa yang maksimal sebelumnya untuk diformulasikan menjadi sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditentukan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan tesis adalah sebagai perwujudan laporan tertulis atas penelitian yang telah penyusun lakukan, maka dalam penyusunan tesis ini akan digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan yang merupakan kerangka dasar tesis yang menggambarkan secara singkat keseluruhan isi tesis. Dalam bab ini terdiri dari beberapa subbab yang meliputi: *Pertama*, Latar belakang masalah yang

menggambarkan bahwa benar-benar ada suatu masalah yang perlu untuk diteliti oleh penyusun. *Kedua*, Rumusan masalah yang merupakan penegasan yang lebih fokus atas masalah yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah, agar penelitian lebih terarah terhadap apa sebenarnya yang akan dipecahkan atau dicari jawabannya. *Ketiga*, Tujuan dan Manfaat Penelitian. Tujuan di sini menginformasikan tentang terget atau sesuatu yang ingin dicapai di dalam penelitian, sedangkan manfaat adalah tidak lepas dari tujuan penelitian itu sendiri, yaitu memuat tentang daya guna yang akan diperoleh setelah tujuan penelitian itu dapat dicapai. Manfaat ini bisa mencakup manfaat sosial dan juga manfaat akademik. *Keempat*, Telaah Pustaka yang merupakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya untuk lebih membantu dalam dalam menyusun konsep dan langkah-langkah dalam penelitian ini sekaligus agar dapat diketahui posisi dan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penyusun ini, sebagai kelanjutan, peningkatan ataupun penyempurnaan atas penelitian-penelitian yang telah ada tersebut. *Kelima*, Kerangka Teori yang memuat teori-teori yang akan dipakai dalam merumuskan hipotesa dan selanjutnya dijadikan sebagai metode untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. *Keenam*, Metode Penelitian sebagai penjelasan tentang urutan atau tata cara pelaksanaan dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian. Dan terakhir, *Ketujuh* adalah Sistematika Pembahasan yang mengemukakan bab-bab dan subbab-subbab dari tesis dengan disertai argumen-argumen logisnya serta hubungan antara yang satu dengan lainnya, sehingga mampu mencerminkan sebagai sebuah tesis yang integral dalam satu kesatuan.

Bab II adalah konsep dasar atau pengetahuan umum yang terdapat dalam

khazanah fiqh yang berkaitan dengan hukum kontrak atau hukum perikatan yang akan dijadikan pijakan dasar pembahasan tema penelitian. Bab ini akan memuat hal-hal sebagai berikut : *Pertama*, tentang pengertian hukum kontrak atau hukum perikatan dan akad dalam hukum Islam. *Kedua*, untuk memperjelas yang pertama, maka di sini dibahas tentang syarat dan rukun akad yang di dalamnya akan mencakup subyek, obyek, dan tujuan kontrak serta tentang ijab dan qabul. *Ketiga*, adalah pembahasan tentang hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya kontrak, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang berakhirnya kontrak sebagai subbab yang *keempat*. Kemudian yang *Kelima*, sebagai pembahasan yang terakhir dalam bab ini adalah tentang aplikasi hukum kontrak dalam perbankan syari'ah di Indonesia.

Bab III adalah kajian tentang ayat-ayat al-Qur'an yang membahas mengenai hukum kontrak. Dalam bab ini akan diawali dengan penelusuran ayat-ayat tentang hukum muamalah secara keseluruhan yang kemudian ayat-ayat tersebut akan dikaji dan dipilah-pilah untuk kemudian dipilih secara khusus ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum kontrak. Pembahasan selanjutnya adalah mengkaji ayat-ayat tentang hukum kontrak tersebut dengan menelusurinya dari berbagai kitab tafsir agar dapat diketahui makna dan maksudnya yang lebih pas dan jelas, sehingga selanjutnya akan memudahkan peneliti melakukan analisis yang lebih luas dan mendalam pada bab berikutnya.

Bab IV merupakan analisa terhadap pendapat-pendapat mufassir tentang hukum kontrak dengan berpijak pada teori-teori yang telah ditentukan serta memadukannya dengan berbagai kajian dan pendapat para ahli di bidangnya agar

selanjutnya dapat ditemukan hal-hal yang menjadi asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an tersebut. Kemudian dilakukan analisis untuk klasifikasi lebih khusus tentang asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak dalam al-Qur'an tersebut sebagai jawaban lengkap atau pemecahan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

Akhirnya, pada bab V adalah kesimpulan yang berisi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam bab pendahuluan. Dalam bab ini juga akan dilengkapi dengan saran-saran yang tentunya sangat terkait dengan simpulan hasil penelitian, yang berupa tawaran atau rekomendasi baik untuk peneliti ataupun pihak lain untuk menindaklanjuti atau menyempurnakan penelitian ini agar didapatkan hasil yang lebih bermanfaat.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB II

### KONSEP DASAR HUKUM KONTRAK SYARIAH

#### A. Pengertian Perikatan dan Akad

Dalam hukum perdata, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban itu.<sup>29</sup> Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>30</sup> Peristiwa perjanjian itu menimbulkan hubungan di antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan.<sup>31</sup> Hal itu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1233 KUH Perdata bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.

Dalam Al-Qur'an setidaknya terdapat dua kata yang diberi arti dengan perjanjian, yaitu kata *al-'aqd* (akad) dan kata *al-'ahd* (janji). Kedua kata tersebut dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI sama-sama diartikan dengan janji atau perjanjian.<sup>32</sup> Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'āhadah itti fāq* atau *al-'aqd*. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian, atau persetujuan yang artinya adalah

---

<sup>29</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 14 (Jakarta : Intermasa, 1992), hal. 1.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Gemala Dewi dkk., *Hukum.*, hal. 47.

<sup>32</sup> Lihat *Al-Qur'ān dan Terjemahnya* surat Al-Mā'idah (5) : 1, An-Nahl (16) : 91, dan Al-Isra (17) : 34. Akad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>33</sup> Keterkaitan dua istilah *al-`aqd* dan *al-`ahd* dalam Al-Qur'an tersebut dijelaskan secara lebih rinci oleh Abdoerraoef sebagai berikut:

1. *Al-`Ahd* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3):76.
2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama.
3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan *al-`aqdu* sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1. Oleh karena itu maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian *al-`ahdu* tetapi *al-`aqdu*.<sup>34</sup>

Secara terminologi, kontrak (*al-`aqd*) dapat diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak terikat dan berkewajiban untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.<sup>35</sup>

Paling tidak ada dua definisi yang berbeda di kalangan ulama tentang maksud

---

<sup>33</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 1.

<sup>34</sup> Abdoerraoef, *Al-Quran dan Ilmu Hukum : A Comparative Study*, (Djakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. 122-123.

<sup>35</sup> Asmuni, "Akad dalam Perspektif Hukum Islam: Sebuah Catatan Pengantar", makalah disampaikan pada Acara Pelatihan Kontraktual Mahasiswa Program Pascasarjana Megister Studi Islam Universitas Islam Indonesia tanggal 9-10 Februari 2007.

kontrak (*al-'aqd*). Pendapat pertama menyatakan bahwa kontrak (*al-'aqd*) adalah setiap tindakan yang dapat menimbulkan ikatan untuk memenuhinya baik antara dua pihak ataupun satu pihak saja. Ini adalah makna kontrak secara luas. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa kontrak (*al-'aqd*) adalah setiap tindakan yang memerlukan kehendak dan persetujuan dua pihak dengan adanya ijab dan kabul. Ini adalah makna kontrak (*al-'aqd*) khusus yang dimaksud oleh mayoritas ulama fiqh.<sup>36</sup>

Definisi kontrak (*al-'aqd*) secara khusus yang diterima oleh banyak pakar fiqh adalah sebagai berikut :

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله<sup>37</sup>

"Pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak syari'ah yang menetapkan adanya akibat hukum pada obyek perikatan".

Pengertian tersebut hampir sama dengan apa yang diformulasikan oleh Ahmad Azhar Basyir, bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.<sup>38</sup>

*Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>39</sup> *Ijab* dan *qabul* tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan

<sup>36</sup> Al-Imam Jalaluddin 'Abd ar-Rahmān as-Suyūṭī, *Al-Asybah wa an-Nazāir fi Qawā'id wa al-Furū' Fiqh asy-Syāfi'iyyah*, Muḥaqqiq : Muḥammad Ḥasan Muḥammad Ḥasan Isma' il, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), I: 131.

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhāifī, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2004), IV: 2918.

<sup>38</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hal. 65.

<sup>39</sup> *Ibid.*

kerelaan timbal balik terhadap isi perjanjian (akad) yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Dan oleh karena itulah maka *ijab* dan *qabul* itu menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal baik.

## **B. Rukun dan Syarat Akad (Kontrak)**

Setiap kontrak akan menjadi sah jika telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.<sup>40</sup> Dengan demikian rukun kontrak merupakan unsur asasi yang mesti ada dalam setiap dan pada saat terjadinya suatu kontrak. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.<sup>41</sup> Dengan demikian maka syarat kontrak merupakan sesuatu yang mesti ada sebelum dan juga ketika terjadinya suatu kontrak. Secara sederhana dapat dipahami bahwa rukun kontrak adalah esensi yang berada di dalam hukum kontrak itu sendiri, sedangkan syarat kontrak berada di luar esensi kontrak namun juga menentukan sahnya suatu kontrak tersebut. Sebagai contoh, sujud adalah rukun yang merupakan salah satu esensi yang berada dalam suatu salat, yang tanpa adanya sujud tersebut maka tiadalah salat. Sedangkan wudu adalah syarat yang berada di luar esensi salat, akan tetapi ada dan tidaknya menentukan sah dan tidaknya salat tersebut. Dapat juga dipahami bahwa rukun kontrak adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan

---

<sup>40</sup> Abdul Aziz Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), V: 1510.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 1691.

esensi dalam setiap kontrak. Sedangkan syarat kontrak adalah sesuatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun itu sendiri, akan tetapi bukan merupakan esensi dari kontrak itu sendiri. Sebagai contoh salah syarat dalam kontrak (perikatan) jual-beli adalah halal untuk dimanfaatkan barang yang dijual. Kehalalan ini merupakan sesuatu hal yang mesti ada dalam setiap perikatan jual-beli, namun tidak termasuk dalam pembentukan kontrak (perikatan) itu sendiri. Hal ini karena yang menjadi rukun adalah adanya barang (obyek perikatan), sedangkan kehalalan merupakan suatu sifat yang mesti ada dalam setiap barang (obyek perikatan) tersebut.

Adapun yang menjadi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam setiap kontrak (perikatan) adalah sebagai berikut :

### 1. Subyek Perikatan (*al-'Aqidain*)

Subyek perikatan adalah para pihak yang melakukan perikatan, yang sering diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Para pihak tersebut disyaratkan mempunyai kecakapan atau kelayakan (*ahliyyah*) dan kewenangan (*wilayah*). Kontrak yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai kelayakan dan kewenangan dianggap tidak sah dan tidak memberi pengaruh kepada semua pihak.

*Ahliyyah* adalah kecakapan atau kelayakan seseorang untuk memperoleh hak yang sah bagi dirinya, memikul kewajiban, dan sahnya tindakannya.<sup>42</sup>

*Ahliyyah* ada dua macam, yaitu *ahliyyah al-wujub* dan *ahliyyah al-ada'*. *Ahliyyah al-wujub* adalah kelayakan atau kepatutan seseorang untuk memperoleh hak

---

<sup>42</sup> Nur Kholis, "Transaksi dalam Ekonomi Islam" modul disampaikan pada perkuliahan Hukum Bisnis Syari'ah Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Mei 2006.

seperti memperoleh ganti rugi atas haknya yang dirusakkan orang lain, dan kelayakan memikul kewajiban seperti kewajiban membayar harga barang yang dibelinya.<sup>43</sup> *Ahliyyah al-wujūb* dalam bidang muamalah, yakni semua orang baik dewasa maupun anak kecil, orang gila, dan ma'tuh mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama.<sup>44</sup> Sedangkan *ahliyyah al-adā'* adalah kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan yang diakui oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum, baik perbuatan tersebut dalam bidang muamalat maupun bidang ibadat. Dalam hal ini hanyalah orang dewasa dan sehat akalnya yang mempunyai *ahliyyah al-adā'* sempurna.<sup>45</sup>

Subyek perikatan adalah subyek hukum yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu manusia (orang) dan badan hukum. Manusia dilihat dari kecakapannya dalam melakukan kontrak, menurut Ghufron A. Mas'adi dapat dibagi menjadi tiga golongan. *Pertama*, manusia yang tidak dapat melakukan akad apapun, seperti manusia yang cacat jiwa, cacat mental, dan anak kecil yang belum mumayyis. *Kedua*, manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak yang sudah *mumayyis* tetapi belum mencapai *balig*. Dan *ketiga*, manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat *mukallaf*.<sup>46</sup> Sedangkan subyek perikatan yang berupa badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak,

---

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, hal. 117.

<sup>44</sup> `Ali Muhyiddin `Ali al-Qurahdāgī, *Mabūdā' al-Riḍā' fī al-'Uqūd*, (Beirut : Dār al-Basyā'ir al-Islamiyyah, 1985), I: 265.

<sup>45</sup> *Ibid.* hal. 271.

<sup>46</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 82.

kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.<sup>47</sup> Dalam Islam badan hukum tidak diatur secara khusus, namun dapat terlihat pada beberapa dalil yang menunjukkan adanya badan hukum dengan menggunakan istilah *al-syirkah*.<sup>48</sup>

*Wilayah* (kewenangan) adalah kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat ber-*taṣarruf*<sup>49</sup> (bertindak) dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Orang yang dapat ber-*taṣarruf* secara sempurna ia memiliki *wilayah* akad baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.<sup>50</sup>

## 2. Obyek Perikatan (*al-ma`qud`alaih*)

Obyek perikatan adalah sesuatu baik benda ataupun hak yang dijadikan obyek pada sesuatu perikatan (kontrak) dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Menurut mayoritas ulama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pada obyek akad, yang pada intinya dapat penyusun simpulkan sebagai berikut:

<sup>47</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*. Cet. 8 (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hal. 23.

<sup>48</sup> Lihat QS. an-Nisā' (4): 12 (...jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka **bersekutu** dalam yang sepertiga itu ....); QS. Ṣād (38): 24 (Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh....)

<sup>49</sup> *Taṣarruf* menurut Mustafā az-Zarqā adalah segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan *syara'* menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban), dan *taṣarruf* itu ada *taṣarruf fi'ī* (perbuatan) dan juga ada *taṣarruf qaulī* (perkataan). *Taṣarruf qaulī* juga dapat dibedakan menjadi *taṣarruf qaulī`aqdi* (mengandung ijab dan qabul) dan *taṣarruf qaulī gairu`aqdi* (tidak mengandung ijab dan qabul), lihat Ghufron A. Mas`adi. *Fiqh.*, hal. 77-78.. lihat Gemala Dewi, *Hukum.*, hal. 48-49., lihat juga Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 25-27.

<sup>50</sup> Gemala Dewi dkk., *Hukum.*, hal. 57.

- a. Obyek perikatan telah ada pada saat dilangsungkan akad (kontrak); atau diperkirakan pasti adanya pada waktu akan datang dalam akad-akad tertentu seperti akad *salam*, *istiṣna'*, *ijārah*, dan *muḍārabah*.
- b. Obyek perikatan bersifat sah dan berharga menurut hukum Islam, bukan sesuatu yang diharamkan.
- c. Obyek perikatan dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati, dan benar-benar di bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan.
- d. Obyek perikatan harus jelas dan diketahui para pihak. Hal ini untuk menghindari ketidakpastian, kebingungan, dan kesalahpahaman.

### 3. Ijab dan Kabul (*Ṣiḡah al-'Aqd*)

Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak yang pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.<sup>51</sup> Dalam mengkomunikasikan suatu kontrak, para pihak boleh menyatakannya baik secara lisan, isyarat, tulisan, maupun perbuatan atau tulisan.<sup>52</sup> Agar ijab dan kabul memiliki akibat hukum, maka para ulama mensyaratkan tiga hal sebagai berikut:

- a. Kejelasan makna (*jala'ul ma'nā*), artinya ungkapan yang terkandung dalam ijab-kaul itu jelas dan dapat dipahami sesuai dengan maksud atau jenis akad

---

<sup>51</sup> Fathurrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syari'ah", dalam Mariam Darus Badruzaman (ed.) *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001). hal. 253. Ini kemudian diambil oleh Gemala Dewi dkk., *Hukum*., hal. 63.

<sup>52</sup> Nur Kholis, "Transaksi.", hal. 16 yang dikutipnya dari Muhammad Waḥīd ad-Dīn Suwār, *At-Ta'bir 'An al-Iradah fi al-Fiqh al-Islami*, (Jordan: Maktabah Dar as-Ṣaqafah lin Nasr wa at-Tauzī', 1998), hal. 213-165. lihat juga Ahmad Azhar Basyir, *Asas*., hal. 68-71.

yang dikehendaki para pihak.

- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul (*tawāfiq*), hal ini dalam semua aspek.
- c. Ijab dan kabul itu merupakan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.<sup>53</sup>

#### 4. Tujuan Perikatan (*mauḍū' al-'Aqd*)

Adapun yang dimaksud dengan tujuan perikatan adalah tujuan utama untuk apa kontrak itu dilakukan. Dalam hukum Islam yang menentukan akibat hukum kontrak adalah Musyarri' (Allah). Allah-lah yang menentukan tujuan dari setiap kontrak yang dibuat. Dengan kata lain, akibat hukum suatu kontrak hanya diketahui melalui syara' (hukum Islam) dan harus sejalan dengan kehendak syara'.<sup>54</sup> Lebih rinci lagi Azhar Basyir menentukan ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad (kontrak) dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yang antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan itu.
- b. Tujuan itu harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- c. Tujuan akad itu harus dibenarkan oleh syara'.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Asmuni, "Akad., hal. 4-5. lihat Fathurrahman Djamil, "Hukum., hal. 253.

<sup>54</sup> Hasanudin, "Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syari'ah (Bagian Pertama)", dalam *Kapita Selekt Perbankan Syari'ah Menyongsong Berlakunya UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 tahun 1989 (Perluasan Wewenang Peradilan Agama)*, (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI., 2006), hal. 153.

<sup>55</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas.*, hal. 99-100.

### C. Hak dan Kewajiban yang Timbul Akibat Kontrak

Dalam kamus, terdapat banyak sekali pengertian dari kata hak. Di antara pengertian hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Pengertian hak yang lainnya adalah wewenang menurut hukum.<sup>56</sup> Dilihat dari segi pemilikinya, hak dapat dibagi menjadi tiga macam. *Pertama* hak Allah SWT, seperti berbagai bentuk ibadah. Hak Allah ini tidak dapat digugurkan dan tidak boleh diubah. *Kedua* Hak Manusia, yaitu untuk menjaga kemaslahatan manusia, seperti menyediakan sarana kesehatan, menghilangkan tindakan yang membawa kerusakan, nafkah isteri dari suaminya dan lain sebagainya. Hak Manusia ini dapat digugurkan, diubah, dan juga boleh diwariskan. *Ketiga* Hak Gabungan antara hak Allah SWT dan hak manusia, seperti pidana qisas. Hukuman Qisas merupakan hak Allah untuk menjerakan pelaku dan juga untuk memberi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan pelanggaran itu, namun juga terdapat hak manusia yakni si korban atau keluarganya dapat menggugurkan hukuman qisas itu dengan meminta diyat yang berupa pembayaran sejumlah harta dari pelaku pelanggaran pidana sebagai pengganti kerugian bagi pihak si korban.

Sedangkan apabila dilihat dari segi kewenangan pengadilan, maka hak dapat dibedakan menjadi hak *diyānī* (keagamaan) dan hak *qadā'ī* (kekuasaan pengadilan). Hak *diyānī* yaitu hak-hak yang tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan kehakiman. Sebagai contoh adalah hutang yang tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dan kreditur (pemilik hak) kalah di depan pengadilan, maka si Pemilik hutang (debitur)

---

<sup>56</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 382.

tetap akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah SWT. Sedangkan hak *qadā'fī* adalah hak-hak yang di bawah kekuasaan pengadilan dan pemilik hak itu mampu membuktikannya di depan persidangan.<sup>57</sup> Perbedaan itu sebenarnya terletak pada persoalan lahir dan batin. Hak *qadā'fī* adalah menyangkut hal-hal yang dapat dibuktikan secara lahir di muka pengadilan, sedangkan hak *diyānī* adalah menyangkut hal-hal yang bersifat batin dan tidak mesti dapat dibuktikan di depan pengadilan.

Kewajiban berasal dari kata wajib yang diberi imbuhan ke-an. Dalam kamus, pengertian kewajiban adalah sesuatu harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan.<sup>58</sup> Dalam pembahasan kali ini kewajiban yang dimaksud adalah keawajiban dalam pengertian akibat hukum dari suatu akad (kontrak) yang biasa diistilahkan dalam fiqh dengan *iltizam*.<sup>59</sup> Sudah menjadi kesepakatan yang tidak dipungkiri lagi bahwa salah satu sumber utama hak dan kewajiban (*iltizam*) adalah karena adanya akad (kontrak).

*Iltizam* adalah akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.<sup>59</sup> Sesuatu yang menjadi keharusan yang terbebaskan pada orang lain, dari sisi penerimanya dinamakan hak, sedangkan dari sisi pelakunya dinamakan *iltizam* yang artinya keharusan atau kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban (*iltizam*) keduanya terkait dalam satu konsep. Azhar Basyir menjelaskan bahwa hak dan kewajiban

---

<sup>57</sup> Gemala Dewi dkk., *Hukum*, hal. 70-71.

<sup>58</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, hal. 1266.

<sup>59</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh*, hal. 34.

adalah dua sisi yang saling bertimbang balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitu pula sebaliknya bahwa kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syara'. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya.<sup>60</sup> Hak dan kewajiban itu secara sangat sederhana dapat diberi makna bahwa hak adalah sesuatu yang sudah seharusnya diterima oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang.

#### **D. Berakhirnya Kontrak**

Dalam kajian hukum Islam sepanjang penelusuran penyusun, akad (kontrak) yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika telah memenuhi di antara hal-hal sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Kontrak Telah Tercapai**

Apabila tujuan kontrak telah tercapai, maka secara otomatis / dengan sendirinya kontrak dipandang berakhir atau selesai. Sebagai contoh dalam kontrak jual-beli, apabila kepemilikan barang sudah berpindah kepada pembeli dan harga telah berpindah kepada penjual, maka tujuan kontrak telah tercapai dan kontrak menjadi berakhir dengan sendirinya.

##### **2. Telah Habis Masa Kontrak**

Biasanya dalam sebuah kontrak telah ditentukan kapan kontrak tersebut

---

<sup>60</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas*, hal. 19.

akan berakhir. Apabila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan tersebut, maka secara otomatis (dengan sendirinya) kontrak dipandang berakhir atau selesai, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak. Sebagai contoh dalam kontrak sewa-menyewa, jika waktu yang diperjanjikan habis maka kontrak telah selesai.

### 3. Pembatalan dengan Persetujuan Para Pihak

Jika salah satu pihak menyesal dan ingin mencabut kembali kontrak yang belum lama dilakukannya, maka dengan persetujuan pihak lain dapat membatalkan kontraknya. Ini biasa disebut dengan *iqālah*.

### 4. Fasadnya Kontrak

Jika terjadi suatu kontrak yang tidak dapat dibenarkan oleh syara` maka kontrak tersebut wajib (harus) dibatalkan. Sebagai contoh dalam kontrak jual-beli, jika barang yang dijual itu tidak jelas atau barang haram maka kontrak harus dibatalkan. Pembatalan ini dapat dilakukan oleh para pihak maupun oleh hakim.<sup>61</sup>

### 5. Dibatalkan Karena Adanya Hak *Khiyar*<sup>62</sup>

Pihak yang memiliki hak *khiyar*, baik dalam *khiyar syarat*, *khiyar `aib*, *khiyar ru'yah*, *khiyar majelis*, maupun lainnya, dibolehkan untuk melakukan pembatalan kontrak yang dilakukannya.

---

<sup>61</sup> Hasanudin. "Bentuk., hal. 157.

<sup>62</sup> *Khiyar* adalah kondisi dimana para pihak yang melakukan kontrak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan kontrak atau tidak melanjutkan kontrak.

## 6. Wanprestasi Dalam *Khiyar Naqd*<sup>63</sup>

Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi (kewajiban) dalam *khiyar naqd*, maka kontrak menjadi batal dengan sendirinya.

## 7. Prestasi Tidak Mungkin Dilaksanakan

Jika prestasi tidak mungkin dapat dilaksanakan karena bencana alam (*force majeure*) atau keadaan yang tidak mungkin dihindari, maka kontrak dapat dibatalkan oleh para pihak. Sebagai contoh dalam kontrak jual-beli, jika barang telah rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli maka kontrak dapat dibatalkan.

## 8. Salah Satu Pihak Meninggal Dunia

Apabila kontrak menyangkut hak-hak perorangan, bukan hak-hak kebendaan, maka kematian salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya kontrak, seperti perwalian, perwakilan, dan sebagainya. Sedangkan kontrak yang menyangkut hak-hak kebendaan terdapat berbagai macam ketentuan, tergantung kepada bentuk dan sifat kontrak yang diadakan.<sup>64</sup> Menurut Abdul Ghofur Anshori kematian salah satu pihak menjadi sebab berakhirnya kontrak yang berbentuk perikatan untuk berbuat sesuatu yang membutuhkan adanya kompetensi khusus. Sedangkan jika perjanjian dalam hak memberikan sesuatu dalam bentuk uang

---

<sup>63</sup> *Khiyar Naqd* adalah salah satu bentuk *khiyar* dalam kontrak jual-beli dimana dalam kontrak itu dua belah pihak sepakat menetapkan bahwa "jika pihak pembeli tidak membayar harga pada masa tertentu, kontrak jual-beli dinyatakan tidak pernah ada (tidak berlaku)"; atau dalam hal penjual telah menerima pembayaran harga, dengan ditetapkan bahwa "jika dalam masa tiga hari penjual mengembalikan harga, maka jual-beli dinyatakan tidak pernah ada (tidak berlaku)".

<sup>64</sup> Gemala Dewi dkk., *Hukum*., hal. 94

atau barang, maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya.<sup>65</sup>

## 9. Tidak Mendapat Ijin Pihak Berwenang

Hal ini terjadi hanya pada kontrak *mauquf*.<sup>66</sup> Apabila pihak yang memiliki kewenangan tidak memberikan ijin terhadap pelaksanaan kontrak, maka kontrak menjadi berakhir dan tidak boleh dilanjutkan.

## E. Aplikasi Hukum Kontrak dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia

Di Indonesia akhir-akhir ini berkembang pesat praktik kegiatan usaha lembaga-lembaga ekonomi syari'ah. Hal itu tentunya tak lepas dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Syari'ah pertama di Indonesia. Sebagai pelopor di bidang perbankan syari'ah, Bank Muamalat Indonesia berusaha menerapkan hukum perdata Islam (muamalat) yang selalu berorientasi pada sistem keadilan dan kemaslahatan umum, serta menghindari berbagai praktik kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh hukum Islam. Akan tetapi ternyata penerapan hukum muamalat dalam praktik kegiatan ekonomi di Indonesia tersebut tidak dapat diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seringkali penerapan hukum muamalat itu tidak berdasarkan kepada ketentuan hukum positif tertulis yang mengaturnya secara khusus, akan tetapi hanya berdasar pada fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia yang notabene

---

<sup>65</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok.*, hal. 30.

<sup>66</sup> *Kontrak mauquf* adalah kontrak yang keabsahannya bergantung pada pihak lain. Sebagai contoh Ali menjual sebuah mobil milik Bambang, padahal Ali bukan wakil dan bukan wali Bambang. Keabsahan jual-beli tersebut bergantung pada ijin Bambang, jika ia mengizinkan maka jual-beli menjadi sah dalam arti bisa dilaksanakan, akan tetapi jika Bambang tidak mengizinkan maka jual-beli harus dihentikan.

belum mempunyai kedudukan hukum secara jelas dalam tata hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian hal ini tidak berarti hukum muamalat tidak dapat diterapkan di Indonesia, karena berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa setiap perikatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka jelas hukum muamalat dapat diterapkan dan sah secara hukum.

Berbagai kegiatan usaha atau lembaga-lembaga yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah (hukum Islam) di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkembang dan beragam jenisnya, seperti Bank Syari'ah, Asuransi Syari'ah, dan Pasar Modal Syari'ah. Untuk mengantisipasi hal itu kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 yang mengatur perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam perubahan Undang-Undang tersebut di dalamnya diatur tentang perluasan kewenangan Peradilan Agama yang meliputi kewenangan dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syari'ah yang mencakup Bank syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Asuransi syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksa dana syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan Bisnis syari'ah. Dari berbagai kegiatan usaha atau lembaga-lembaga syari'ah tersebut, penyusun akan membahas secara singkat tentang aplikasi hukum kontrak syari'ah dalam Perbankan Syari'ah. Penyusun memilih Bank Syari'ah karena menurut penyusun lembaga inilah yang cukup mewakili di antara berbagai lembaga syari'ah yang ada dan sekaligus sebagai pelopornya.

Berbagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah yang dapat dilakukan oleh Bank Syari'ah di antaranya diatur dalam Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004. Aplikasi kontrak syari'ah dalam kegiatan perbankan syari'ah antara lain adalah sebagai berikut :

## 1. Penghimpunan Dana

Ada beberapa bentuk kegiatan yang berdasarkan prinsip syari'ah dalam penghimpunan dana pada perbankan syari'ah, di antaranya adalah sebagai berikut:

### a. Giro Wadiah

Yang dimaksud dengan giro wadiah adalah simpanan dana nasabah yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau alat sejenis lainnya yang pelaksanaannya berdasarkan akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* ini secara sederhana diartikan dengan penitipan, yang kemudian dapat dipilah menjadi dua. **Pertama** adalah *wadi'ah yad amānah*, yaitu penitipan yang tidak memberikan wewenang kepada penerima titipan untuk menggunakan benda yang dititipkan tersebut, akan tetapi penerima titipan berhak mendapatkan upah atas penitipan tersebut. Penerima titipan tidak bertanggungjawab atas kerusakan pada benda titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.<sup>67</sup> **Kedua** adalah *wadi'ah yad damānah*, yaitu penitipan yang memberikan wewenang kepada penerima titipan untuk memanfaatkan benda atau uang yang

---

<sup>67</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Cet. 2. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 148.

dititipkan dan harus bertanggungjawab atas resiko kerusakan atau kehilangan benda tersebut. Penerima titipan tidak berhak mendapatkan upah atas penitipan tersebut karena telah berhak atas semua manfaat dari benda tersebut. Jenis yang kedua inilah yang diterapkan dalam praktik Giro Wadiah pada perbankan syari'ah. Nasabah rekening giro wadiah mendapat jaminan atas keamanan dana yang dititipkan, bahkan biasanya mendapat intensif atau bonus dari bank. Intensif atau bonus ini tidak diwajibkan dan tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak bank sebagai tanda terima kasih.

#### **b. Tabungan Wadiah**

Wadiah jenis yang kedua di atas, selain diterapkan dalam giro wadiah juga dapat diterapkan dalam tabungan wadiah. Keduanya sama dalam aplikasinya, perbedaannya hanya pada cara penarikannya. Tabungan Wadiah tidak bisa diambil dengan menggunakan cek atau yang sejenis, melainkan dengan buku tabungan atau lewat mesin ATM.

#### **c. Tabungan Mudarabah**

Tabungan Mudarabah hampir sama dengan Tabungan Wadiah. Perbedaannya adalah pada akad yang digunakan adalah dengan akad *mudārahah*, yakni nasabah menyimpan sejumlah dana kepada bank untuk dikelola oleh bank yang kemudian hasilnya dibagikan kepada pemilik dana (*ṣahibul mal*) dan juga kepada pihak bank (*mudārib*) dengan sistim bagi hasil (*nisbah*). Besarnya bagi hasil tersebut telah disepakati pada saat terjadinya kontrak.

Akad *mudārabah* yang diterapkan pada tabungan wadiah ini adalah *mudārabah muṭlaqah*, yakni penabung (investor) memberikan wewenang penuh kepada pihak bank untuk mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.<sup>68</sup>

#### d. Deposito Mudarabah

Akad *mudārabah* di atas juga dapat diterapkan pada Deposito Mudarabah yang aplikasinya hampir sama dengan Tabungan Mudarabah. Perbedaan antara keduanya adalah pada waktu penarikannya. Tabungan mudarabah dapat diambil sewaktu-waktu, sedangkan Deposito hanya dapat diambil sesuai jangka waktu yang disepakati antara nasabah dan bank sejak dana tersebut dimasukkan ke bank.

#### e. Investasi Khusus

Investasi Khusus adalah investasi yang dilaksanakan berdasar akad *mudārabah muqayyadah*, yakni nasabah (*ṣāhibul mal*) memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya kepada bank (*mudārib*). Bank hanya bisa menggunakan dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh nasabah yang menyangkut jenis usaha, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lainnya.<sup>69</sup> Sedangkan mengenai penentuan bagi hasilnya tidak berbeda dengan tabungan mudarabah atau deposito mudarabah. Disamping itu juga ada Investasi Khusus jenis kedua, yakni pihak bank hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan antara *ṣāhibul mal* dengan pengusaha langsung sebagai *mudārib*-nya. Dana pada bank

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 150.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 151.

disimpan dengan rekening khusus dan disalurkan langsung kepada pengusaha. Pihak bank menerima komisi atau jasa, sedangkan bagi hasil berlaku bagi pemilik dana dan pelaksana usaha.<sup>70</sup>

## 2. Penyaluran Dana

Alokasi dana pada bank syari'ah untuk memenuhi kepentingan nasabah pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian penting aktiva bank. **Pertama**, aktiva yang menghasilkan seperti pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil, prinsip jual-beli, prinsip musyarakah dan prinsip sewa. **Kedua**, aktiva yang tidak menghasilkan seperti aktiva tunai (*cash assets*), pinjaman (*qard*), dan penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris.<sup>71</sup>

Penjabaran dari penyaluran dana pada perbankan syari'ah tersebut secara secara ringkas dan sederhana adalah sebagai berikut:

### a. Prinsip Jual-Beli

#### 1) *Murabahah*

Dalam prinsip *murabahah* ini pihak bank bertindak sebagai penjual barang-barang inventori baik produksi maupun konsumsi, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Bank dan nasabah harus menyepakati harga pokok, keuntungan, dan jangka waktu angsuran pembayaran. Setelah disepakati pihak bank membeli barang dan kemudian diserahkan kepada nasabah.

<sup>70</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Diskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Cet. 2 (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), hal. 60-61.

<sup>71</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hal. 52-53.

## 2) *Salam*

*Salam* dalam istilah fiqh sering disebut dengan istilah *salaf*. Secara sederhana *salam* dapat diartikan sebagai pembelian barang yang penyerahan barang dilakukan di kemudian hari, sementara pembayarannya telah dilakukan di muka (sebesar harga: *peny.*).<sup>72</sup> Pembayaran *salam* ini tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang yang harus dibayarkan oleh *muslim ilaih* (penjual).<sup>73</sup> Dalam teknis perbankan syari'ah, bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Saat barang diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya lagi kepada nasabah baik secara tunai ataupun secara angsur, dengan mengambil tambahan keuntungan dari harga belinya semula. Biasanya *salam* ini dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.

## 3) *Istisnā'*

*Istisnā'* hampir sama dengan *salam*. Bedanya hanya terletak pada cara pembayarannya yang bisa dilakukan di awal, tengah, atau akhir, baik sekaligus ataupun secara bertahap. Barang yang diperjualbelikan harus dibuat lebih dulu dengan kriteria yang jelas.<sup>74</sup> Dalam praktiknya bank bertindak sebagai penjual (*ṣāni'*) yang mendapat pesanan dari pembeli (*mustaṣni'*), kemudian bank memesan (sebagai *mustaṣni'*) kepada produsen perusahaan pembuat (*ṣāni'*) yang dibutuhkan oleh nasabah. *Istisnā'* dalam perbankan syari'ah ini disebut dengan *istisnā'* paralel.

<sup>72</sup> Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dār al-Qalam, 1988), II: 124.

<sup>73</sup> Muḥammad Syafi'i Antonio, *Bank.*, hal. 109.

<sup>74</sup> Zainul Arifin, *Dasar.*, hal. 24-25.

## b. Prinsip Bagi Hasil

### 1) *Muḍarabah*

*Muḍarabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola (*mudārib*). Dalam praktiknya bank bertindak sebagai *ṣāhibul mal*, sedangkan nasabah sebagai *mudārib*-nya. Hasil usaha akan dibagi sesuai *nisbah* (bagi hasil) yang disepakati di awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung seluruhnya oleh pihak bank kecuali akibat kelalaian atau penyimpangan pihak nasabah.

### 2) *Musyārakah*

*Musyārakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau tenaga dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>75</sup>

## c. Prinsip Sewa

### 1) *Ijarah*

*Ijarah* adalah akad pengambilan manfaat (hak guna atas barang atau jasa), dengan adanya pengganti (pembayaran upah sewa),<sup>76</sup> tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam aplikasinya bank

<sup>75</sup> Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd, *Bidāyah.*, hal. 253-254.

<sup>76</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. 1 (Kairo: Dār al-Fatḥ li al-ʿĪlām al-ʿArabī, 2000), III., hal. 138.

bertindak sebagai pihak yang menyewakan, sedangkan nasabah sebagai pihak yang menyewa.

## 2) *Ijarah Muntahiya Bittamlīk*

*Ijarah Muntahiya Bittamlīk* yaitu akad *ijarah* yang ketika habis masa sewanya langsung diikuti dengan akad jual-beli, sehingga kemudian barang yang disewa itu menjadi hak milik penyewa.

### 3. Jasa Pelayanan

Prinsip Jasa Pelayanan ini adalah akad-akad syari'ah yang digunakan sebagai pelengkap yang bertujuan untuk mempermudah. Apalikasi akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, akan tetapi bank diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan akad tersebut. Di antara akad-akad tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Wakalah

*Wakalah* dapat diartikan sebagai akad penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Yaitu akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan sesuatu atas nama pemberi kuasa.

#### b. Kafalah

*Kafalah* adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>77</sup> Yaitu akad pemberian jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, dimana si

---

<sup>77</sup> Al-Kamal ibn al Humām, *Fath al-Qadīr*, (Pakistan: Maktabah Ar-Rasyīdiyyah, tt.), hal. 389.

pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

#### c. *Hiwālah*

*Hiwālah* adalah pengalihan hutang, yaitu akad pemindahan beban hutang seseorang kepada orang lain yang berkewajiban membayar hutang kepada seseorang tersebut, untuk membayar beban hutang tersebut kepada orang yang memberi hutang kepada seseorang tersebut.

#### d. *Rahn*

*Rahn* adalah penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atas sebagian atau seluruh hutangnya. Barang atau harta tersebut boleh dijual jika si penjamin tidak mampu melunasi hutangnya.

#### e. *Qard*

Akad ini adalah dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial yang bertujuan menolong. Bank memberikan fasilitas yang disebut *qard al-ḥasan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Bank dilarang meminta jasa atau imbalan apapun dari pinjaman tersebut, akan tetapi peminjam tidak dilarang memberi imbalan sesuai dengan keikhlasannya kepada bank sebagai rasa terima kasih.

### 4. Jasa Perbankan lainnya

#### a. *Ṣarf*

*Ṣarf* biasa diartikan dengan perjanjian jual-beli valuta dengan valuta lainnya.

Zainul Arifin memberi pengertian yang lebih jelas bahwa *sarf* adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak, atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang lainnya.<sup>78</sup> Dalam penjelasannya lebih lanjut dikatakan bahwa bank Islam (Syari'ah) sebagai lembaga keuangan dapat menerapkan prinsip ini asalkan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis, yang antara lain : (1) harus tunai; (2) serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontak; dan (3) bila dipertukarkan mata uang yang sama maka harus dalam jumlah / kuantitas yang sama.<sup>79</sup>

#### **b. *Safe Deposit Box* (Jasa Penitipan)**

*Safe deposit box* adalah transaksi penitipan barang berharga atau surat penting untuk disimpan dalam *box* (kotak) aman anti api dan anti air (dimungkinkan selamat dari adanya bencana kebakaran atau banjir) dalam bank, selanjutnya pihak bank meminta jasa atas adanya transaksi tersebut.

---

<sup>78</sup> Zainul Arifin, *Dasar.*, hal. 30.

<sup>79</sup> *Ibid.*

### BAB III

## AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG HUKUM KONTRAK SYARI'AH

### A. Formulasi Pemilihan Ayat Hukum Kontrak

Langkah pertama dalam penerapan metode tafsir komparatif (*muqāran*) pada penelitian adalah menghimpun sejumlah ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum kontrak syari'ah. Ayat Al-Qur'an berjumlah lebih dari 6000 ayat, oleh karena itu perlu adanya metode atau cara tertentu untuk dapat menemukan ayat-ayat yang membahas tentang tema tertentu. Mengawali hal itu, penyusun berusaha melakukannya dengan bantuan beberapa buku seperti *al-Mu'jam al-Mufahras li alfāzil Qur'an*, *Fath ar-Rahmān liṭ-Ṭalibi Ayāt al-Qur'ān*, Daftar Index Al-Qur'an, dan juga beberapa program komputer seperti CD Holy Qur'an 6.5 dan Program Al-Qur'an Digital.

Berdasarkan beberapa alat bantu tersebut, penyusun berusaha menghimpun ayat-ayat yang membahas tentang hukum kontrak dengan tehnik dan kriteria pemilihan sampel ayat sebagai berikut:

1. Penyusun berusaha menelusuri ayat-ayat yang menggunakan kata dasar **عقد** (*`aqd*) dan kata dasar **عهد** (*`ahd*), karena dua kata itulah yang lebih dekat dengan maksud kata kontrak atau perjanjian. Dalam al-Qur'an terdapat 7 ayat yang menggunakan kata dasar **عقد** (*`aqd*), yakni Q.S. (2): 235, (2): 237, (4): 33, (5): 1, (5): 89, (20): 27, dan (113): 4. Dari sejumlah ayat itu maka dapat ditemukan beberapa makna yang di antaranya adalah bermakna **akad nikah**,

sumpah atau janji prasetya hamba dengan Tuhannya, janji antar sesama manusia, dan ikatan atau keterikatan secara umum sesuatu atau benda. Sedangkan kata dasar **أهد** (*'ahd*) dengan berbagai turunan katanya terdapat sejumlah 46 kata yang termuat dalam 17 ayat. Dari sejumlah kata itu maka dapat ditemukan beberapa makna yang mayoritas bermakna **janji antara manusia dengan Allah**. Sedangkan makna lainnya adalah **perintah Allah** kepada hamba-Nya (ada 6 kata / ayat), **janji terhadap Allah** maupun **sesama manusia** (ada 3 kata dalam 2 ayat), **perjanjian damai** sekelompok manusia (ada 8 kata dalam 5 ayat), **perintah dan larangan Allah** (hanya 1 kata / ayat), **masa / waktu** (hanya 1 kata / ayat), **amanah** baik urusan agama ataupun dunia (ada 2 kata / ayat), **janji setia atau baiat** (hanya 1 kata / ayat). Disamping 2 kata dasar **عقد** (*'aqd*) dan **أهد** (*'ahd*) tersebut masih ada kata lain yang juga mengandung makna janji atau ikatan, yakni kata dasar **وثق** (*wsq*). Dalam al-Qur'an terdapat sejumlah 34 kata **وثق** (*wsq*) dengan berbagai turunan katanya yang termuat dalam 13 ayat. Akan tetapi dari sejumlah kata tersebut hampir keseluruhan bermakna **janji seorang hamba dengan Tuhannya**, sedangkan yang lainnya bermakna **akad nikah** (hanya 1 kata / ayat), **perjanjian damai** antar kaum manusia (ada 3 kata / ayat), **janji antar sesama manusia** (hanya 3 kata dalam 2 ayat). Dari beberapa ayat yang menggunakan kata dasar yang mengandung makna perjanjian atau ikatan (kontrak) dengan berbagai kandungan maknanya yang diterapkan dalam beberapa ayat tersebut, maka kemudian penyusun memilih beberapa ayat yang lebih sesuai dan tepat untuk dikaji yang berkaitan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak

syari'ah .

2. Penyusun berusaha menelusuri ayat-ayat yang membahas tentang muamalat. Dengan bantuan program *Holy Qur'an* dan *al-Qur'an Digital*, penyusun menemukan sejumlah 84 ayat yang membahas tentang muamalat. Dari sejumlah ayat tersebut penyusun kemudian memilah dan memilih ayat-ayat yang tepat dan dekat maknanya dengan asas dan prinsip hukum kontrak syari'ah. Setelah melakukan penelaahan yang cukup dari segi arti dan kandungan maknanya, maka penyusun menentukan sebesar 29.8 % dari sejumlah ayat tersebut, yakni sebanyak 25 ayat saja.
3. Menurut pengamatan penyusun, 25 ayat di atas belumlah mencakup dan mewakili seluruh ayat dalam al-Qur'an yang membahas tentang asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak syari'ah, bahkan pada sejumlah ayat tersebut masih terdapat beberapa ayat yang membahas satu masalah (bahasan) yang sama, seperti tentang riba masih terdapat 6 ayat, dsb. Oleh karena itu, kemudian penyusun berusaha menemukan ayat-ayat yang lain baik dari berbagai buku bacaan, perkuliahan atau kajian-kajian semacamnya, ataupun dari hasil tadarus al-Qur'an yang penyusun lakukan sendiri dalam keseharian sejak diajukannya proposal penelitian tesis ini hingga proses penyusunannya. Dari cara penelusuran yang terakhir ini penyusun dapat menemukan sejumlah 24 ayat yang pembahasannya berkaitan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak syari'ah, meskipun dari sejumlah ayat itu juga masih ditemukan di dalamnya beberapa ayat yang membahas satu masalah yang sama. Sebagai contoh, ayat yang memerintahkan memenuhi timbangan dan yang

memerintahkan berbuat adil masing-masing masih terdapat 3 ayat.

4. Selanjutnya penyusun menggabungkan temuan yang pertama (25) dengan temuan yang kedua (24) sehingga semuanya berjumlah 49 ayat. Dari 49 ayat tersebut, penyusun merasa masih perlu untuk memilah dan memilih lagi sehingga akan menjadi beberapa ayat saja sebagai sampel yang dapat dianggap cukup mewakili kajian dalam penelitian ini.
5. Selanjutnya penyusun berusaha menelaah masing-masing dari 49 ayat tersebut dan mengelompokkannya menjadi beberapa kelompok ayat dengan fokus bahasan yang berbeda. Dari langkah terakhir tersebut, penyusun mendapat sejumlah 29 kelompok, sehingga dalam satu kelompok masih ada yang terdiri dari beberapa ayat. Oleh karena itu, kemudian penyusun melakukan eliminasi terhadap sejumlah ayat sehingga dari masing-masing kelompok cukup diwakili oleh satu ayat saja.
6. Untuk melakukan eliminasi terhadap sejumlah ayat agar tiap kelompok diwakili oleh 1 ayat saja, penyusun melakukan telaah lagi dengan kriteria memilih ayat yang lebih pasti dan jelas dari segi hukumnya, atau lebih akhir dari segi asbabun nuzulnya, atau lebih rinci dalam cakupan hukumnya, untuk dipilih dan dijadikan sampel dalam kajian berikutnya. Dari langkah terakhir ini, penyusun dapat menentukan sejumlah 29 ayat sebagai sampel yang mewakili ayat-ayat lainnya yang membahas tentang hukum kontrak syari'ah. Selanjutnya penyusun melacak berbagai pendapat mufassir dalam menafsirkan 29 ayat tersebut dengan urutan kajian sesuai nomor urut surat dan ayat dalam mushaf al-Qur'an.

## B. Ayat-Ayat tentang Asas dan Prinsip Hukum Kontrak dalam Kajian Para Mufassir

Dalam subbab ini penyusun berusaha menampilkan ayat-ayat yang al-Qur'an yang telah penyusun himpun dan penyusun anggap mewakili ayat-ayat lainnya yang membahas tentang asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak syari'ah. Selanjutnya berdasarkan metode kajian tafsir muqaran, penyusun berusaha untuk menemukan pendapat-pendapat mufassir yang relevan dan signifikan terhadap masing-masing ayat tersebut sehingga akan diketahui berbagai wawasan kajian ayat al-Qur'an dari para ahli di bidangnya. Kitab-kitab tafsir yang menjadi rujukan pokok adalah yang kompeten di bidang fiqh seperti tafsir Al-Jassas, Al-Qurtubi, dan Ibn `Arabi. Kemudian kajian itu juga dilengkapi dengan tafsir-tafsir lain dari berbagai aliran dengan tujuan untuk memperluas wawasan dan ruang lingkup cakupan makna ayat. Pendapat-pendapat mufassir ini akan sangat penting untuk landasan perbandingan sehingga akan dapat diformulasikan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak yang dilahirkan dari nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Adapun penelusuran pendapat-pendapat mufassir terhadap ayat-ayat yang mewakili bahasan tentang asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak syari'ah tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. *Firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 245 :*

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik

(menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki), dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>80</sup>

Ayat di atas mengajak kepada segala amal kebaikan dan untuk berinfaq di jalan Allah dengan bahasa yang paling halus dan tinggi (puncaknya). Amal perbuatan yang baik tersebut disebut dengan istilah *قَرْضًا* adalah untuk menguatkan kepastian mendapatkan pahala dari amal tersebut, karena sesungguhnya tidaklah (sesuatu) disebut *قَرْضًا* kecuali adanya pengganti yang didapat karenanya.<sup>81</sup> Dan sesungguhnya makna *القرض* adalah pemberian harta seseorang kepada orang lain untuk dimiliki dan agar mengembalikan yang sepadan dengannya ketika seseorang tersebut membutuhkannya.<sup>82</sup> Ayat tersebut ditujukan secara khusus untuk infaq dikarenakan zat Allah yaitu kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan, serta infaq di jalan Allah dengan cara menegakkan agama-Nya (Islam). Allah SWT mengibaratkan diri-Nya yang Maha Tinggi dan Maha Bebas dari kebutuhan itu seolah-olah fakir adalah untuk memberi dorongan (kepada hamba-Nya) agar berinfaq. Dan inilah yang dinamakan jihad dengan harta.<sup>83</sup>

Ayat tersebut memberikan dorongan untuk bersadaqah dan menginfakan harta kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan serta memberikan kelonggaran kepada mereka, juga memanfaatkan harta di jalan Allah dengan cara menolong agama

---

<sup>80</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an..* hal. 60.

<sup>81</sup> Ahmad ibn 'Alī Abu Bakr ar-Rāzī al-Jaṣṣāṣ al-Iḥānafi, *Aḥkām al-Qur'an Lil Jaṣṣāṣ*, (ttp: tnp, t.t.), III: 133.

<sup>82</sup> Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kaṣīr ibn Galīb al-Amalī Abu Ja'far aṭ-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayan fi Ta'wīl al-Qur'ān*, Cet. 1 (ttp: tnp, 2000), V:282.

<sup>83</sup> Muḥammad ibn 'Abdillāh ibn Muḥammad, Abu Bakr Ibn al-'Arabī, *Aḥkām al-Qur'an Li Ibn al-'Arabī*, (ttp.: tnp.,tt). I: 458.

Allah.<sup>84</sup> Dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda :

ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصديقها مرة<sup>85</sup>

Seorang muslim yang memberi pinjaman dua kali kepada seorang muslim, ia seperti telah mendedekahkannya yang sekali itu. Para ahli ilmu telah bersepakat bahwa meminjam dinar, dirham, biji gandum, gandum, kurma, anggur kering, dan segala yang sejenis dengan makanan tersebut hukumnya adalah boleh. Seorang yang memperoleh pinjaman tidak boleh memberikan hadiah kepada orang yang memberi pinjaman, begitu pula sebaliknya seorang pemberi pinjaman tidak boleh menerima hadiah (pemberian) dari orang yang meminjamnya.<sup>86</sup>

Menurut ar-Rāzī, keadaan *al-Qard* yang *hasan* adalah mencakup hal-hal sebagai berikut : *Pertama*, Halal yang terbebas (tidak tercampur) dengan yang haram; *Kedua*, Orang yang memberikan infaq (*al-qard*) tersebut tidak mengungkit-ungkitnya ataupun mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati penerimanya; dan *Ketiga*, Melakukannya hanya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah tidak mengandung *riya'* ataupun *sum'ah*.<sup>87</sup>

<sup>84</sup> Syamsuddin al-Qurṭubi, *Tafsir al-Qurṭubi*, (t.p.: tnp. tt). III: 240

<sup>85</sup> Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, "Kitab al-Aḥkām" (t.p.: tnp., tt.) VII: 275. Hadis Nomor 2421. lihat juga Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad asy-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, "Kitab al-Qard", (Beirut: Dār al-Jil, 1973), V:347. Dalam sanad hadis ini terdapat Sulaiman ibn Basyir, ia adalah Matruk. Ad-Dāruqūṭnī mengatakan bahwa yang benar hadis ini adalah Mauquf pada Ibn Mas'ūd.

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn 'Amr ibn al-Ḥasan ibn al-Iḥusain at-Taimī ar-Rāzī, *Mafātīḥ al-Gaib*, (t.p.: tnp. tt), III: 400. Lihat juga dalam Abū Muḥammad al-Iḥusain ibn Mas'ud al-Bagawī, *Ma'ālim at-Tanzil* (*Tafsir al-Bagawī*), Cct. 4 (t.p.: Dār Ṭayyibah Lin-Nasyr wa at-Tauzī', 1997), I: 294.

2. *Firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 278 - 280 :*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾  
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانِ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ  
 مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>88</sup>

Allah telah menghapus dan mengharamkan riba jahiliyah, yaitu penangguhan pembayaran pinjaman dengan disertai tambahan yang disyaratkan sebagai pengganti penangguhan waktu tersebut.<sup>89</sup> Telah jelas berdasarkan *tauqif* dan *ittifaq* tentang keharaman jual-beli seribu dengan seribu seratus atau seribu dengan seribu tetapi dengan penangguhan pembayaran. Kedudukan penangguhan waktu seimbang dengan pengurangan harta. Oleh karena itu tidaklah sah penangguhan pada *al-qard* sebagaimana tidak sahnya *al-qard* seribu dengan seribu seratus. Dan riba itu terkadang pada segi pengurangan timbangan dan terkadang pada segi pengurangan waktu.<sup>90</sup>

<sup>88</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an.*, hal. 69-70.

<sup>89</sup> Ahmad ibn `Ali Abū Bakr ar-Razi al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī, *Aḥkam.*, III: 178.

<sup>90</sup> *Ibid.*, III:181

Al-Qurṭubi mengambil pendapat Ibnu Khawaiz Mundad bahwa seandainya penduduk suatu negara bersepakat bahwa riba itu halal maka mereka menjadi murtad dan layak diperlakukan hukum sebagaimana terhadap orang yang murtad, imam boleh memerangi mereka walaupun ada di antara mereka yang tidak menghalalkannya.<sup>91</sup> Banyak sekali ḥadīs yang ditampilkan oleh al-Qurṭubi untuk menjelaskan tentang larangan riba. Salah satu di antaranya yang sudah sangat terkenal adalah ḥadīs yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang menerima maupun yang mengeluarkan riba, pencatat, dan juga saksinya.

عن ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده<sup>92</sup>

Ayat di atas menunjukkan batalnya transaksi yang mengandung riba dan agar mengambil harta pokonya saja. Hal ini sebagaimana dalil hukum sebagian ulama bahwa dalam transaksi jual-beli sebelum adanya serah terima telah ada sesuatu yang mewajibkan batalnya transaksi, maka transaksi tersebut menjadi batal.<sup>93</sup>

Ayat di atas dapat dipahami secara mubalagah maupun secara tekstual (hakiki). Secara tekstual maka dapatlah dipahami bahwa jika ada pelaku riba itu perorangan maka imam harus menerapkan hukuman ta'zir dan menahannya sampai orang tersebut bertaubat, dan jika pelaku riba tersebut adalah sekumpulan orang yang bersejata maka imam wajib memeranginya sebagaimana memerangi kelompok

<sup>91</sup> Syamsuddin al-Qurṭubi, *Tafsir*, III: 364.

<sup>92</sup> Muslim ibn al-Ḥujjāj Abu al-Ḥusain al-Qusyairi an-Nisaburi, *Sahih Muslim*, "Bab la'ana Akil ar-Riba wa Mu'kilah", (Beirut: Dār Iḥya' at-Turāṡ al-'Arabī, tt.), III: 1218, Ḥadīs No. 1597.

<sup>93</sup> *Ibid.*

pemberontak dan sebagaimana Abu Bakar memerangi para pembangkang zakat.<sup>94</sup> Dan barangsiapa yang mengingkari salah satu syari'ah di antara syari'at Islam, maka ia telah menjadi kafir sebagaimana ia telah mengingkari seluruh syari'at Islam.<sup>95</sup>

Jika debitur dalam keadaan sulit (tidak mampu) mengembalikan pinjaman maka haram untuk menahan (memaksakan)-nya atau mengambil pengganti dari apa yang ia miliki, akan tetapi wajib untuk menunggunya (memberi kesempatan) hingga ia mampu mengembalikannya.<sup>96</sup> Mensedekahkan seluruh hutang atau sebagiannya saja kepada debitur adalah lebih baik daripada hanya menunggunya hingga mampu membayarnya.<sup>97</sup>



### 3. *Firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 282 - 283 :*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُمُ بَيْنَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

<sup>94</sup> Abu `Abdillah Muḥammad ibn `Amr ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusain at-Taimi ar-Razi, *Maḥāṭib*. IV: 40. Lihat Abu Ḥayyān Muḥammad ibn Yūsuf Ibn `Alī ibn Yūsuf ibn Ḥayyān, *Tafsīr Baḥrul Muḥīṭ*, (ttp: tnp, t.t.), III: 90. Lihat juga Al-Khazin Abu al-Ḥasan `Alī ibn Muḥammad ibn Ibrahim ibn `Arny-Syaibī, *Lubab at-Ta'wīl fi Ma'āni at-Tanzīl*, (ttp: tnp, t.t.), I: 316.

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*, III: 44.

<sup>97</sup> Abu Ḥayyān Muḥammad ibn Yūsuf Ibn `Alī ibn Yūsuf ibn Ḥayyān, *Tafsīr*. III: 93.

حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَیْوَدُّ الَّذِي آوْتُمْنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai] (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>98</sup>

Al-Jaṣṣāṣ menukil pernyataan Abu Bakar yang mengatakan bahwa menurut sejumlah orang semula hukumnya wajib menulis dan mendatangkan saksi pada transaksi hutang-piutang yang secara tidak tunai berdasarkan ayat di atas, namun kemudian kewajiban tersebut dihapus<sup>99</sup> dengan ayat *فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الْأَيْدِيَّ أَوْثَمِينَ أَمَانَهُ*.

Sementara menurut Ibnu `Abbās dan ulama lainnya ayat di atas adalah *muḥkam* dan tidak dihapus (*mansūkh*).<sup>100</sup> Al-Jaṣṣāṣ sendiri berkesimpulan bahwa dikarenakan tidak terdapat sejarah riwayat asbabun nuzul secara jelas terhadap ayat yang pertama dan kedua di atas, maka hukum menulis dan mendatangkan saksi dalam transaksi hutang-piutang tidak tunai tersebut adalah sunah bukan wajib.<sup>101</sup> Dan ayat di atas tidak bisa dijadikan dalil untuk masalah *al-qard*, akan tetapi bisa dalam masalah *as-Salam* dan *aṣ-Ṣarf*.<sup>102</sup>

Menurut Abu Ja'far aṭ-Ṭabari, ayat di atas mengandung makna untuk jual atau beli dengan cara tidak tunai. Termasuk di dalamnya *al-qard* dan *as-salam* serta segala sesuatu yang boleh diterapkan sistem jual beli salam dengan ditentukan waktu penyerahannya. Bahkan juga untuk jual beli dengan kepemilikan langsung tetapi dengan pembayaran yang dilakukan di kemudian. Dan waktu pembayaran pada setiap

<sup>98</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'ān*., hal. 70-71.

<sup>99</sup> Alḥmad ibn `Alī Abu Bakr ar-Rāzī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī, *Aḥkām*., III: 215.

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal. 216.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal. 220-221.

transaksi tidak tunai tersebut harus telah ditentukan secara jelas.<sup>103</sup> Sementara menurut Ibnu `Abbās ayat tersebut diturunkan khusus untuk transaksi *salam* saja.<sup>104</sup> Kata *safih* dalam ayat di atas mengandung arti الجهل yakni tidak mengetahui secara benar terhadap apa yang harus diimplakkan kepada juru tulis. Namun ada juga yang memberi makna dengan anak-anak yang masih kecil.<sup>105</sup> Al-Ṭabarī berpendapat bahwa mendatangkan saksi dalam transaksi jual-beli itu hukumnya wajib sebagaimana wajibnya saksi dalam transaksi yang secara tidak tunai, karena perintah Allah dalam ayat di atas tidak diikuti penjelasan yang menunjukkan bahwa perintah tersebut hanyalah sunnah atau sekedar memberi petunjuk.<sup>106</sup> Sementara melakukan madarat kepada juru tulis ataupun saksi, seperti menuntut agar menulis atau mempersaksikan apa yang tidak semestinya adalah termasuk perbuatan dosa atau pembangkangan terhadap Allah.<sup>107</sup>

Al-Qurṭubī menyatakan bahwa sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa berdasarkan ayat di atas maka diperbolehkan *al-qard* secara tidak tunai karena tidak ada penjelasan rinci perbedaan antara *al-qard* dengan akad-akad hutang piutang.<sup>108</sup> Ada 9 syarat dalam transaksi *as-salam*, 6 syarat berada pada *muslam fih*

<sup>103</sup> Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kaṣīr ibn Galīb al-Amalī Abū Ja'far al-Ṭabarī. *Jāmi'*, VI: 43.

<sup>104</sup> *Ibid.* Lihat juga Syamsuddin al-Qurṭubī, *Tafsīr.*, III: 377.

<sup>105</sup> *Ibid.*, VI: 57. Makna yang lebih pas adalah tidak mengetahui apa yang benar baik anak-anak maupun telah dewasa.

<sup>106</sup> *Ibid.*, VI: 85 dan 53.

<sup>107</sup> *Ibid.*, VI: 92.

<sup>108</sup> Syamsuddin al-Qurṭubī, *Tafsīr.*, III: 377. Hakikat transaksi hutang adalah setiap transaksi muamalat yang salah satu pihaknya menyerahkan secara tunai sedangkan beban (kewajiban) pihak lainnya dengan penundaan (tenggang waktu). Oleh karena itu maka orang Arab mengatakan bahwa yang disebut *al-`ain* adalah jika hadir (langsung), sedangkan *ad-dain* adalah jika ghaib (tidak ada

yaitu menjadi tanggungan, jelas sifatnya, ukurannya, tidak tunai, penentuan waktunya jelas, dan barang telah ada pada waktu yang ditentukan tersebut. Sedangkan yang 3 syarat berada pada ra'sul māl (modal pokok / alat tukar), yaitu telah jelas jenis (alat tukarnya), ukurannya, dan dibayar secara tunai. Namun syarat yang terakhir ini masih diperselisihkan<sup>109</sup> Maksud perintah penulisan pada ayat tersebut tidak hanya menuliskannya tetapi juga sekaligus mempersaksikannya, karena penulisan tanpa adanya saksi tidak bisa menjadi dasar hukum. Penulisan adalah terhadap besarnya hutang dan waktu (pembayarannya) yang telah ditentukan yang bertujuan agar tidak lupa.<sup>110</sup> Menurut Jumhur, perintah penulisan itu adalah sunnah karena bertujuan untuk melindungi harta dan menghilangkan keraguan. Jika yang berhutang itu orang yang hati-hati maka penulisan itu tidak akan memberi madarat baginya, dan jika bukan orang yang hati-hati maka tulisan itu merupakan informasi yang cerdas tentang hutang dan bagi pemilik hak (atasnya).<sup>111</sup> Jika menuliskan transaksi (bagi penulis) adalah wajib maka tidak boleh meminta upah atasnya karena memberi upah (sewa) atas perbuatan yang wajib adalah batal. Namun para ulama sepakat atas kebolehan menerima upah atas penulisan suatu perjanjian.<sup>112</sup>

Orang Arab pada umumnya memakai kata *safh* kadang untuk yang lemah akal, dan disamping itu juga untuk yang lemah badannya (secara fisik).<sup>113</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan kata *ضعيف* dalam ayat di atas adalah kurang wujudnya).

<sup>109</sup> *Ibid.*, III: 379.

<sup>110</sup> *Ibid.*, III: 382.

<sup>111</sup> *Ibid.*, III: 383.

<sup>112</sup> *Ibid.*, III: 385.

<sup>113</sup> *Ibid.*, III: 386.

akalnya secara fitrah yang tidak mampu melakukan imlak, baik karena kurang akalnya (senteng), atau karena bisu atau tidak mampu melakukan pembicaraan.<sup>114</sup> Sementara al-Bagawi memaknainya dengan orang yang sangat tua, atau dengan makna orang yang lemah akalnya karena senteng atau gila, atau karena bisu, atau karena lemah (tidak kuasa), atau tidak jelas perkataannya, atau karena dipenjara, atau karena tidak jelas keberadaannya yang tidak memungkinkan menghadirkan juru-tulis, atau karena bodoh.<sup>115</sup> Orang yang buta dapat menjadi saksi jika ia dapat mengetahui secara yakin,<sup>116</sup> sebagaimana mazhab Imām Malik yang memperbolehkan persaksian orang buta atas suara (yang didengarnya) dalam perkara perceraian dan juga perkara lainnya asalkan ia mampu mengenali suara tersebut.<sup>117</sup> Dan menurut riwayat para imam dari Ibnu `Abbās dikatakan bahwa Rasulullah pernah memutus perkara berdasarkan adanya sumpah dan seorang saksi. Namun menurut `Umar bin Dinār, ini khusus hanya dalam perkara harta benda (muamalah).<sup>118</sup> Pendapat ini juga didukung oleh al-Qāḍī Abū Muḥammad `Abd Al-Wahhab dan juga Imam Mālik dalam Muwaṭa'anya.<sup>119</sup>

Menurut Abu Ḥanīfah, setiap muslim yang jelas keislamannya dan terbebas dari kefasikan yang nyata maka ia adalah orang yang adil, walaupun tidak jelas asal-

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, III: 388.

<sup>115</sup> Abū Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas'ūd al-Bagawi, *Ma`alim.*, I: 349.

<sup>116</sup> Syamsuddīn al-Qurṭubī, *Tafsīr.*, III: 390.

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Ibid.*, III: 393.

<sup>119</sup> *Ibid.*, III: 394.

usulnya.<sup>120</sup> Sedangkan menurut ulama sepaham dengan Al-Qurṭubī, adil adalah yang adil dalam masalah keagamaan, yang itu sempurna jika jauh dari dosa-dosa besar, terjaga dari muru'ah dan dosa-dosa kecil, dan jelas dapat dipercaya serta bukan orang yang tolol / dungu.<sup>121</sup> Menurut Asy-Syāfi'ī, jual-beli itu ada 3 macam, yaitu jual-beli dengan tulisan serta saksi, jual beli dengan *rahn* (jaminan), dan jual-beli dengan kepercayaan. Kemudian diperjelas oleh Ibnu 'Umar bahwa jika jual-beli secara langsung tunai maka dipersaksikan, dan jika dengan tenggang waktu (tidak tunai) maka dengan dicatatkan.<sup>122</sup>

*Ar-Rahn* menurut para ulama adalah menahan suatu barang untuk menjamin hak serta memenuhinya baik dengan harga atau manfaatnya jika yang berhutang berhalangan untuk memenuhi hak tersebut.<sup>123</sup> Dan menurut Ibnu Khawaiz Mundād bahwa segala sesuatu yang boleh dijual maka boleh dijadikan *rahn*.<sup>124</sup> Menurut Mujahid tidak boleh adanya *ar-rahn* dalam transaksi kecuali dalam keadaan *safar* dan tidak adanya juru-tulis.<sup>125</sup> As-Syāfi'ī mengatakan bahwa manfaat barang *rahn* (jaminan) adalah tetap untuk yang menjaminkan, sedangkan orang yang menerima *rahn* itu tidak boleh mengambil manfaatnya selain hanya menjaganya sebagai penjamin hutang, dan pendapat ini juga didukung oleh asy-Sya'bi.<sup>126</sup>

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, III: 395.

<sup>121</sup> *Ibid.*, III: 396.

<sup>122</sup> *Ibid.*, III: 402. lihat juga Abu 'Abdillāh Muḥammad ibn 'Amr ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusain at-Taimī ar-Rāzī, *Mafātiḥ*, IV: 59.

<sup>123</sup> Syamsuddīn al-Qurṭubī, *Tafsīr.*, III: 409.

<sup>124</sup> *Ibid.*, III: 411.

<sup>125</sup> Abū Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas'ud al-Bagawī, *Ma'alim.*, I: 352.

<sup>126</sup> Syamsuddīn al-Qurṭubī, *Tafsīr.*, III: 412.

Ar-Razi sependapat dengan para mufassir yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang-piutang dalam ayat di atas adalah transaksi *as-Salam*. Beliau menjelaskan bahwa ketika dalam ayat-ayat sebelumnya Allah melarang riba, maka dalam ayat ini Allah telah mengizinkan *as-salam*. Dikatakan bahwa semua manfaat yang dicari dalam riba akan dapat diperoleh dengan *as-salam* tersebut.<sup>127</sup>

#### 4. *Firman Allah dalam surah An-Nisā' (4) ayat 6 :*

وَابْتَلُوا آلَيْتِمِي حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

6. Dan ujilah [mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai] anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu), dan barangsiapa yang miskin maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).<sup>128</sup>

Abu Ḥanifah, Abū Yusuf, Muḥammad, Zufar, Al-Ḥasan ibn Ziyād, dan Al-Ḥasan ibn Ṣāliḥ berkata bahwa seorang ayah boleh mengizinkan anaknya yang masih kecil untuk berdagang (melakukan transaksi jual-beli) apabila telah mengerti (faham) tentang membeli dan menjual.<sup>129</sup> Pendapat ini diambil oleh al-Jaṣṣās dengan dasar

<sup>127</sup> Abū `Abdillāh Muḥammad ibn `Amr ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusain at-Taimī ar-Razī, *Maḥāliḥ*, IV: 47.

<sup>128</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an*, hal. 115-116.

<sup>129</sup> Aḥmad ibn `Alī Abū Bakr ar-Razī al-Jaṣṣās al-Ḥanafī, *Aḥkām*, IV: 54

pemikiran bahwa perintah "pengujian" dalam ayat tersebut bersifat umum sehingga bisa difahami dengan menguji anak dari segi akal pikiran, pendapat-pendapat, dan ketelitian kerja mereka. Dan pengujian itu untuk mengetahui kemampuan atau pengetahuan mereka tentang menjual, membeli, mengurus segala urusannya serta dalam menjaga hartanya, yang itu tidak lain yang tepat adalah dengan cara mengijinkannya untuk berdagang.<sup>130</sup> Sementara ada yang berpendapat bahwa mengijinkan anak untuk berdagang itu tidak boleh dengan alasan bahwa dalam ayat di atas Allah memerintahkan untuk menyerahkan hartanya anak (yatim) itu setelah mereka dewasa atau telah pandai (memahami). Dan jika mengijinkannya berdagang ketika masih kecil (belum dewasa) maka mestinya juga boleh menyerahkan harta kepada mereka ketika masih kecil itu. Pendapat ini dibantah oleh al-Jaṣṣās bahwa mengijinkan berdagang tidak sama artinya dengan menyerahkan harta kepadanya, karena mengijinkan berdagang itu adalah dengan menyuruhnya melakukan transaksi jual atau beli, dan itu mungkin dilakukan dengan tanpa menyerahkan harta kepadanya. Hal ini diperkuat juga dengan riwayat bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada `Umar bin Abī Salāmah ketika ia masih kecil untuk menikahi Umu Salāmah sendiri.<sup>131</sup>

Ar-Rāzi mengatakan bahwa syarat untuk menyerahkan harta kepada anak yatim itu ada 2 hal yaitu apabila ia telah mencapai kedewasaan menikah atau

---

<sup>130</sup> *Ibid.*, IV:55.

<sup>131</sup> *Ibid.* Lihat juga perbedaan pendapat ini dalam Abu `Abdillah Muḥammad ibn `Amr ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusain at-Taimī ar-Rāzi, *Mafatih.*, V: 61. dan juga dalam Al-Khāzin Abu al-Ḥasan `Alī ibn Muḥammad ibn Ibrahim ibn `Amr asy-Syaiḥī, *Lubāb.*, II: 34.

diketahui telah mencapai *ar-rusyd*.<sup>132</sup> Adapun mengenai maksud *ar-Rusyd* dalam ayat tersebut adalah bilamana seseorang telah mampu berbuat baik atas hartanya sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan yang boros atau tipuan.<sup>133</sup> Al-Bagawi menjelaskan tentang batas umur dewasa ada 4 kriteria, yang dua untuk laki-laki ataupun perempuan dan yang dua lagi khusus untuk perempuan. empat hal tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut: umur 15 tahun, telah mimpi keluar mani, haid, dan hamil.<sup>134</sup>

Allah memerintahkan agar mendatangkan saksi dalam proses penyerahan harta dari wali kepada anak yatim yang telah dewasa. Hal ini mengandung beberapa makna hukum; pertama untuk kehati-hatian bagi masing-masing pihak; kedua untuk menunjukkan telah dilaksanakannya amanah.<sup>135</sup> Lebih terinci lagi ar-Rāzi menjelaskan ada 3 hal, yaitu: *Pertama*, Anak Yatim mempunyai bukti untuk terbebas dari tuduhan menghabiskan harta yang bukan miliknya; *Kedua*, Jika anak yatim menuduh bohong, maka si wali punya bukti saksi tentang penyerahan harta tersebut, dan *Ketiga*, menunjukkan telah dilaksanakannya amanah oleh wali.<sup>136</sup> Sedangkan menurut al-Qurṭubī persaksian itu adalah untuk mengokohkan, juga untuk menghindarkan dari adanya tuduhan (prasangka), dan hukumnya sebagian ulama ada yang berpendapat

---

<sup>132</sup> Abū `Abdillāh Muḥammad ibn `Amr ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusain at-Taimī ar-Razī, *Mafātiḥ*, V: 61.

<sup>133</sup> *Ibid.*, V: 62.

<sup>134</sup> Abu Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas'ūd al-Bagawī, *Ma`ālim*, II:165-166. Lihat juga dalam Al-Khazin Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn `Amr asy-Syaihī, *Lubāb*, II: 34.

<sup>135</sup> Aḥmad ibn `Ali Abū Bakr ar-Rāzī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī, *Aḥkām*, IV: 72-73.

<sup>136</sup> Abu `Abdillāh Muḥammad ibn `Amr ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusain at-Taimī ar-Razī, *Mafātiḥ*, V: 65.

sunnah dan ada juga yang menganggapnya wajib.<sup>137</sup>

5. *Firman Allah dalam surah An-Nisa' (4) ayat 29 :*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu [mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan], sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>138</sup>

Ayat tersebut melarang semua orang memakan hartanya sendiri maupun harta orang lain dengan cara batil. Memakan harta sendiri dengan cara batil adalah menafkakhkannya ke jalan kemaksiatan, sedangkan memakan harta orang lain dengan cara batil ada dua segi. Yang pertama menurut as-Sudi adalah makan dengan cara riba, berjudi, merugikan orang, dan dhalim; sedangkan menurut Ibnu `Abbas dan al-Hasan adalah memakan harta orang dengan tanpa mengganti. Segi yang kedua adalah memakan harta dari hasil akad yang fasid, seperti membeli sesuatu yang fasid tidak bermanfaat misalnya telur atau buah pala maka tidak boleh dimanfaatkan, memakan dari harga itu berarti dengan cara batil. Demikian juga makan dari sesuatu yang tidak ada nilai dan manfaatnya seperti kera, babi, lalat, serangga penyengat, dan segala yang tidak bermanfaat, maka mengambil manfaat dari harga itu semua adalah termasuk makan dengan cara batil. Demikian juga upah dari meratapi mayat atau

<sup>137</sup> Syamsuddin al-Qurtubi, *Tafsir*, V: 44.

<sup>138</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an*, hal. 122.

menyanyi, dari harga mayat, khomar, dan babi.<sup>139</sup> Sementara Ibnu Kasir lebih simpel mengatakan bahwa Allah melarang memakan harta sesama dengan cara yang batil, yaitu berbagai kegiatan (pekerjaan) yang tidak syar'iyah seperti berbagai macam (bentuk) riba, perjudian, dan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung tipu muslihat.<sup>140</sup>

Dalam tafsirnya al-Qurṭubi menceritakan jual-beli porsekot (panjar) yaitu jika seseorang mengambil darimu barang perniagaan hendak dibelinya atau binatang angkutan hendak disewanya dengan cara meninggalkan satu dirham atau lebih kepadamu dengan konsekuensi jika ia jadi membeli atau menyewa maka uang tersebut sebagai harga dari jual-beli atau sewa tersebut, akan tetapi jika ia tidak jadi membeli atau menyewa maka uang tersebut menjadi milikmu. Transaksi seperti ini tidak ada masalahnya dan tidak boleh menurut Jama'ah Fuqahā' besar Hijaz dan Iraq karena termasuk jual-beli yang mengandung unsur judi, *garar*, dan menyangkut bahaya, dan termasuk memakan harta dengan cara batil tanpa adanya (nilai) pengganti atau pemberian, maka hal itu adalah batil berdasarkan ijma'. Jual-beli porsekot ini menjadi batal (مفسوخ) jika belum terjadi serah terima atau setelahnya barang perniagaan itu dikembalikan jika masih ada atau diganti senilainya jika sudah tidak ada masih pada hari serah terima itu.<sup>141</sup>

Tijārah adalah sebutan yang dipakai untuk berbagai akad tukar-menukar yang bertujuan mendapatkan untung. Sedangkan kalimat عَنْ تِجَارَةٍ dalam ayat

<sup>139</sup> Aḥmad ibn `Ali Abu Bakr ar-Razī al-Jaṣṣaṣ al-Ḥanafī, *Aḥkām*, IV: 344-345.

<sup>140</sup> Abu al-Fidā' Isma`il ibn `Amr ibn Kasīr al-Qurasyī ad-Damasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Cet. 2 (ttp: Dār Ṭayyibah Lin-Nasyr wa at-Tauzī', 1999), II: 268.

<sup>141</sup> Syamsuddīn al-Qurṭubi, *Tafsīr*, V: 150.

tersebut maksudnya adalah akad-akad jual-beli, ijarah, dan hibah yang disyaratkan adanya ganti.<sup>142</sup> Dalam tafsir al-Khazin dinyatakan bahwa *تَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ* mengandung dua makna, *pertama* yaitu berdasarkan kebaikan jiwa masing-masing pelaku transaksi; dan yang *kedua* memberikan hak khiyar setelah terjadinya transaksi jual-beli atau minimal sampai sebelum berpisah.<sup>143</sup>

#### 6. *Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah (5) ayat 1 :*

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ

1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu [aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>144</sup>

Para ahli Ta'wil sepakat bahwa kata *العقود* sama maknanya dengan *العهود*, akan tetapi kemudian mereka berselisih tentang maksud kata tersebut dalam ayat di atas.<sup>145</sup> Adapun beberapa makna yang diambil oleh para ulama, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Akad-akad yang dilakukan oleh warga pada masa jahiliyah yang saling berjanji untuk saling membantu dan menolong untuk menghadapi musuh yang zalim dan aniaya.

<sup>142</sup> *Ibid.*, IV: 347.

<sup>143</sup> Al-Khāzin Abū al-Ḥasan `Alī ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn `Amr asy-Syaiḥī, *Lubāb.*, II: 74.

<sup>144</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'ān.*, hal. 156.

<sup>145</sup> Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kaṣīr ibn Galīb al-ʿAmalī Abū Ja`far at-Ṭabarī. *Jāmi'*, IX: 447.

- b. Sumpah yang diambil oleh Allah dari para hambanya yang berjanji untuk beriman dan taat kepada Allah, serta mengambil yang halal dan menjauhi yang haram.
- c. Segala akad (janji) antar sesama manusia dan juga janji seseorang pada dirinya sendiri.
- d. Perintah Allah kepada para Ahl al-Kitāb agar memenuhi janjinya untuk melaksanakan apa yang ada dalam Taurah dan Injil serta membenarkan / percaya kepada Muḥammad SAW dengan segala risalah yang dibawanya.<sup>146</sup>

Menurut Zaid ibn Aslam, kata العقود dalam ayat tersebut mengandung 6 makna, yaitu : Janji kepada Allah, Akad Perjanjian (damai), Akad Syirkah (kerjasama), Akad Jual-Beli, Akad Nikah, dan Akad Sumpah.<sup>147</sup> Menurut Al-Ḥasan, maksudnya adalah akad-akad agama yang mencakup (*pertama*) akad seseorang atas dirinya sendiri seperti akad menjual dan membeli, sewa dan jasa, pernikahan, perceraian, muzāra`ah, musālahah, tamlik, takhyir, `itq, tadbir, dan urusan-urusan lain-lainnya selama tidak keluar dari syari`ah; dan (*kedua*) akad seseorang atas dirinya kepada Allah yang merupakan ketaatan seperti (ibadah) haji, puasa, i`tikāf, melaksanakan naẓar, dan ketaatan-ketaatan lain dalam Islam yang serupa dengan itu.<sup>148</sup> Menurut as-Ṣa`ālabi, ayat tersebut bersifat umum memerintahkan untuk memenuhi akad-akad yang sesuai dengan jalan syari`ah, atau setiap perikatan yang sesuai dengan kebenaran syari`ah.<sup>149</sup>

<sup>146</sup> *Ibid.*, IX: 447-453.

<sup>147</sup> Abū al-Fidā' Ismā`il ibn `Amr ibn Kaṣīr al-Qurasyī ad-Damasyqī, *Tafsīr.*, 3: 8.

<sup>148</sup> Syamsuddīn al-Qurṭubī, *Tafsīr.*, VI: 32.

<sup>149</sup> Abū Zaid `Abdurrahmān ibn Muḥammad ibn Makhluḥ as-Ṣa`ālabi, *Al-Jawāhir al-Ḥasan li Tafsīr al-Qur`ān*, (ttp: tnp. tt), I: 388.

Penjelasan di atas secara ringkas dan rinci telah dituliskan dalam kitab tafsir milik Al-Māwardī dan kitab tafsir Ibnu Jauzi. Dinyatakannya bahwa makna kata العُقود dalam ayat di atas ada beberapa macam pendapat, yakni sebagai berikut :

- a. Perjanjian Allah yang diambil dari para hamba-Nya tentang apa yang dihalalkan dan yang diharamkan-Nya. Ini adalah pendapat Ibnu `Abbās dan Mujāhid.
- b. Perjanjian Agama secara keseluruhan. Ini adalah pendapat al-Ḥasan.
- c. Perjanjian Orang-Orang Jahiliyyah, yaitu perjanjian yang dilakukan di antara mereka. Ini adalah pendapat Qatādah.
- d. Perjanjian Allah yang diambil dari para Ahli al-Kitāb tentang keimanan mereka kepada Muhammad SAW. Ini adalah pendapat Ibnu Juraij.
- e. Akad-akad antar sesama manusia, seperti jual-beli, nikah, janji seseorang kepada dirinya sendiri seperti nazar atau sumpah. Ini adalah pendapat Ibnu Zaid.<sup>150</sup>

#### 7. *Firman Allah dalam surah Al-Mā'idah (5) ayat 8 :*

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلَآءِ اللّٰهِ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>151</sup>

Dalam tafsir Al-Jaṣṣaṣ dikatakan bahwa maksud persaksian dengan adil pada

<sup>150</sup> Ibn Jauzi, *Zād al-Masīr*, (ttp: tnp. tt), II: 163. Bandingkan dengan Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan `Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī, *An-Nakt wa al-Uyun*, (ttp: tnp. tt), I: 344. Bandingkan juga dengan Muḥammad ibn `Abdillāh ibn Muḥammad, Abū Bakr Ibn al-`Arabī, *Aḥkam*, III: 21.

<sup>151</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'ān*, hal. 159.

ayat tersebut adalah persaksian-persaksian dalam hak-hak sesama manusia, ini berdasar riwayat dari al-Ḥasan.<sup>152</sup> Ayat tersebut memerintahkan kita agar mempunyai akhlak dan sifat diri yang selalu menegakkan keadilan, baik terhadap orang dekat maupun terhadap musuh.<sup>153</sup> Menurut az-Zujāj dalam tafsir ar-Rāzī, maknanya adalah memerintahkan agar menerangkan atau menyatakan agama Allah, karena sesungguhnya seorang saksi itu menerangkan apa yang disaksikannya.<sup>154</sup>

Orang berbuat adil akan terhindar dari kemaksiatan dan dari siksa Allah,<sup>155</sup> karena sesungguhnya adil itu sendiri adalah taqwa, sehingga orang yang adil akan menjadi muttaqin yang menjauhi hal-hal yang buruk.<sup>156</sup> Dan maksud adil pada ayat tersebut mengandung maksud adil dalam segala urusan dan menjauhi segala kemaksiatan.<sup>157</sup>



#### 8. *Firman Allah dalam surah Al-Mā'idah (5) ayat 90 :*

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

<sup>152</sup> Aḥmad ibn `Alī Abū Bakr ar-Rāzī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī, *Aḥkām*, V: 451. Bandingkan dengan perincian Al-Māwardī dalam tafsirnya bahwa makna persaksian tersebut ada 3 pendapat; *pertama*, pendapat Al-Ḥasan, yaitu persaksian dalam hak-hak sesama manusia; *kedua*, pendapat sebagian ahli Basrah, yaitu persaksian terhadap kemaksiatan hamba Allah; dan ketiga, pendapat yang mengatakan itu adalah persaksian bahwa perintah Allah adalah benar. Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan Ali ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdadī, *Ar-Nakt wa al-Uyūn*, (ttp: tnp. tt), I: 351.

<sup>153</sup> Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kaṣīr ibn Galīb al-Āmalī Abū Ja`far aṭ-Ṭabarī, *Jāmi`*., X: 95.

<sup>154</sup> Abu `Abdillāh Muḥammad ibn `Amr ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusain at-Taimī ar-Rāzī, *Malāṭih*, VI: 6.

<sup>155</sup> *Ibid*.

<sup>156</sup> Aḥmad ibn `Alī Abū Bakr ar-Rāzī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī, *Aḥkām*, V: 452.

<sup>157</sup> *Ibid*.

90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah [434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

[434] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu, setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. Bila mereka hendak melakukan sesuatu maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang diambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi.<sup>158</sup>

Ayat di atas mengandung larangan terhadap khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah. Larangan dalam ayat di atas menurut al-Jaṣṣāṣ adalah berdasarkan dua hal. *Pertama*, berdasarkan kata رَجُسُ yang merupakan sebutan dalam syara' (hukum Islam) untuk sesuatu yang harus dijauhi. Sebutan رَجُسُ (juga) dipakai untuk sesuatu yang dikatakan kotor atau najis, yang juga harus dijauhi. *Kedua*, berdasarkan kata فَاجْتَنِبُوهُ (maka jauhilah) yang merupakan kata perintah yang adalah berarti wajib.<sup>159</sup>

Kata الْمَيْسُرُ hakikatnya adalah kepemilikan harta dengan cara menempuh atau menyempet bahaya. Ayat tersebut sebagai dasar batilnya akad kepemilikan harta dengan cara yang bahaya, seperti hibah, sadaqah, jual-beli atau yang semacamnya jika digantungkan pada bahaya seperti ucapan "saya jual ini kepadamu jika Zaid datang" atau ucapan "saya berikan ini kepadamu jika Umar telah keluar".<sup>160</sup> Para

<sup>158</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'ān.*, hal. 176.

<sup>159</sup> Aḥmad ibn `Alī Abū Bakr ar-Rāzī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī, *Aḥkam.*, VI: 128.

<sup>160</sup> *Ibid.*, VI: 137.

ulama telah sepakat bahwa segala bentuk perjudian adalah haram.<sup>161</sup> Al-Qurtubi mengambil sebuah riwayat dari Malik dalam muwata'nya bahwa Dawud ibn Husain telah mendengar dari Sa'id ibn Musayyab yang mengatakan bahwa kebiasaan perjudian orang-orang Jahiliyah adalah menjual daging dengan seekor atau dua ekor kambing. Menurut Malik dan mayoritas ulama golongan mereka ini adalah jual beli yang sejenis. Menurut mereka ini adalah jual-beli *Muzābahah* (yang tidak diketahui timbangannya atau takarannya), *Garar* (tidak dapat dipegang / diketahui keadaannya), *Qimar* (judi); karena tidak dapat diketahui apakah dalam (badan) hewan tersebut terdapat daging yang sepadan dengan daging yang telah dikeluarkan (dibayarkan) atau lebih sedikit atau bahkan lebih banyak. Padahal dalam jual-beli daging dengan daging tidak boleh ada kelebihan.<sup>162</sup>

9. *Firman Allah dalam surah Al-An'am (6) ayat 145 :*

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ  
 دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ  
 اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

145. Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".<sup>163</sup>

<sup>161</sup> Syamsuddin al-Qurtubi, *Tafsir*, III: 52.

<sup>162</sup> *Ibid.*, III: 54.

<sup>163</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an*, hal. 212-213.

Ayat di atas mewajibkan haramnya bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi karena keadaan masing-masing dari ketiga hal tersebut.<sup>164</sup> Maksud darah yang mengalir adalah darah hewan yang mengalir ketika masih hidup atau ketika disembelih, darah seperti itu adalah najis, sedangkan selain itu seperti limpa dan hati keduanya adalah halal karena keduanya adalah darah yang beku (keras).<sup>165</sup> Menurut Qatadah daging yang terkena darah maka itu tidak apa-apa (halal).<sup>166</sup> Sedangkan maksud kata فسقا adalah hewan yang disembelih oleh orang musyrik yang menyembah patung. Dikarenakan berhala atau tuhan-tuhannya itu maka sembelihannya disebut فسقا dan dilarang serta haram untuk dimakan, karena hal itu termasuk bangkai.<sup>167</sup> Dalam tafsir ar-Razi dikatakan bahwa diharamkannya daging babi itu karena kenajisannya. Oleh karena najis itu menjadi 'illah keharamannya untuk dimakan, maka setiap yang najis haruslah dihukumi haram.<sup>168</sup> Sedangkan keadaan terpaksa yang membolehkan memakan apa-apa yang dilarang tersebut adalah bukanlah keadaan darurat yang hanya karena lapar, akan tetapi keadaan yang mengancamnya rusak atau binasa bila tidak segera makan suatu makanan.<sup>169</sup>

Ayat tersebut adalah termasuk ayat *makiyyah*. Pada masa turunnya ayat tersebut, makanan yang diharamkan memang hanyalah apa yang disebutkan dalam

---

<sup>164</sup> Ahmad ibn 'Ali Abū Bakr ar-Rāzī al-Jaṣṣās al-Ḥanafī, *Aḥkām*, VI: 253.

<sup>165</sup> Al-Khāzin Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Amr asy-Syailī, *Lubāb*, II: 475.

<sup>166</sup> Ibn Jauzī, *Zād*, II: 427.

<sup>167</sup> Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kaṣīr ibn Galīb al-Amālī Abū Ja'far at-Ṭabari, *Jami'*, XII: 190-191.

<sup>168</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn 'Amr ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusain at-Taimī ar-Rāzī, *Mafātih*, VII: 6.

<sup>169</sup> Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kaṣīr ibn Galīb al-Amālī Abū Ja'far at-Ṭabari, *Jami'*, XII: 197.

ayat tersebut, namun kemudian turunlah ayat *madaniyyah* yaitu surat al-Maidah (ayat 3 yang menjelaskan lebih luas).<sup>170</sup> Menurut sebagian ulama bahwa apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW adalah termasuk dalam maksud ayat tersebut yang merupakan tambahan hukum dari Allah melalui lisan Nabi-Nya.<sup>171</sup> Ada juga yang berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan yang khusus mengenai hukum tentangnya.<sup>172</sup> Sebagian besar ulama berpendapat bahwa apa-apa yang diharamkan tidaklah hanya yang disebutkan dalam ayat tersebut.<sup>173</sup>

**10. Firman Allah dalam surah At-Taubah (9) ayat 34 :**

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْيَارِ وَالرُّهْبَانَ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

34. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.<sup>174</sup>

Dalam tafsir al-Qurṭubī, dijelaskan bahwa kata *الباطل* pada ayat di atas

<sup>170</sup> Syamsuddin al-Qurṭubī, *Tafsir*, VII: 115.

<sup>171</sup> *Ibid.*, VII: 116.

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> Abū Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas'ud al-Bagawī, *Ma'ālim*, III: 197. Bandingkan dengan penjelasan al-Māwardī yang lebih rinci tentang ayat tersebut. *Pertama*, Ayat tersebut sudah mencakup semua yang diharamkan sehingga tidaklah haram hewan selain yang disebutkan ayat tersebut; ini adalah ucapan Ibnu 'Abbās dan 'A'isyah. *Kedua*, bahwa ayat tersebut memang hanya menjelaskan keharaman apa yang disebutkan dalam ayat tersebut dan tidak mencakup semua apa yang diharamkan karena telah ada sunnah yang menjelaskan keharaman binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku; ini adalah pendapat Jumhur. Al-Māwardī, Abu al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī, *An-Nakt*, I: 453.

<sup>174</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'ān*, hal. 283.

mengandung beberapa makna sebagai berikut: *Pertama*, para pendeta telah mengambil harta para pengikutnya dalam jumlah tertentu atas nama Gereja, Jual-beli, dan lain-lainnya yang membuat para pengikutnya tersebut menyangka bahwa pengeluaran (nafkah) itu adalah termasuk perintah syar`i dan untuk mendekatkan kepada Allah, padahal justru mereka para pendeta itu menyembunyikan harta-harta itu; sebagaimana yang diceritakan Salman Al-Fārisī tentang seorang pendeta yang telah memintanya (sebelum ia masuk Islam) untuk memberikan simpanannya. *Kedua*, bahwa para pendeta telah mengambil hasil bumi dan harta (pengikutnya) sejumlah tertentu atas nama melindungi agama dan menegakkan syara`. *Ketiga*, bahwa mereka para pendeta telah mempraktikkan suap dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana juga dilaksanakan saat ini.<sup>175</sup> Ibnu Jauzī memerinci bahwa menurut Ibnu `Abbās adalah kezaliman, menurut al-Ḥasan adalah suap dalam hukum, menurut Abu Sulaimān adalah kedustaan, dan menurut al-Qādī Abū Yu`la adalah mengambil harta dengan cara yang dilarang.<sup>176</sup>

Ada beberapa pendapat tentang maksud kata menyimpan yang dilarang oleh Allah. *Pertama*, mengumpulkan setiap barang yang diwajibkan zakat, dan ia tidak mengeluarkan zakatnya. *Kedua*, Setiap barang yang (nilainya) lebih dari 4000 dirham maka disebut "*kanz*", baik telah dikeluarkan zakatnya ataupun belum. *Ketiga*, *Kanz*

---

<sup>175</sup> Syamsuddin al-Qurtubī, *Tafsīr.*, VIII: 122. Lihat juga dalam penjelasan Ibnu `Arabī bahwa memakan harta orang dengan cara batil dalam ayat tersebut mengandung dua makna; *Pertama*, memakan harta suap, yaitu setiap pemberian yang dimaksudkan untuk mencapai kebatilan; *Kedua*, mengambil harta dengan cara yang tidak benar (secara hukum). Muḥammad ibn `Abdillāh ibn Muḥammad, Abu Bakr Ibn al-`Arabī, *Aḥkam.*, IV: 258.

<sup>176</sup> Ibn Jauzī, *Zād.*, III: 171.

adalah setiap kelebihan harta dari standar kebutuhan pemiliknya.<sup>177</sup> Selanjutnya At-Ṭabari berpendapat bahwa yang lebih dekat dengan yang benar adalah pendapat dari Ibnu `Umar bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya tidaklah termasuk *kanz* yang diharamkan walaupun jumlahnya banyak, dan setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya walaupun sedikit maka pemiliknya akan mendapat ancaman siksa Allah jika memang termasuk harta yang diwajibkan zakat atasnya.<sup>178</sup>

Keumuman ayat tersebut mewajibkan zakat atas seluruh jenis emas dan perak, karena Allah telah menggantungkan hukum zakat dengan kedua nama benda tersebut. Maka barangsiapa mempunyai emas endapan, emas cetakan ataupun emas urai (kertas), dan perak, maka wajib mengeluarkan zakat atasnya.<sup>179</sup>

#### 11. Firman Allah dalam surah Yusuf (12) ayat 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

72. Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya".<sup>180</sup>

Ayat di atas sebagai dasar bolehnya seseorang berupaya dengan perantara

<sup>177</sup> Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kaṣīr ibn Galīb al-Āmafi Abū Ja`far at-Ṭabarī, *Jāmi`*, XIV: 217-220. Lihat juga penjelasan Ibn `Arabi bahwa *Kanz* secara bahasa berarti harta yang dikumpulkan, baik di atas atau di bawah bumi. Sedangkan secara syara` mengandung tujuh pengertian sebagai berikut: *Pertama*, kumpulan harta bagaimanapun keadaannya. *Kedua*, kumpulan emas dan perak. *Ketiga*, kumpulan emas dan perak yang bukan berupa perhiasan. *Keempat*, kumpulan emas dan perak yang ditanam. *Kelima*, kumpulan emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya. *Keenam*, kumpulan emas dan perak yang tidak dikeluarkan hak-haknya. Dan *Ketujuh*, kumpulan emas dan perak yang tidak diinfaqkan ke jalan Allah. Muḥammad ibn `Abdullah ibn Muḥammad, Abū Bakr Ibn al-`Arabi, *Aḥkam* IV:260. Bandingkan dengan penjelasan Syamsuddin al-Qurṭubi, *Tafsir*, VIII: 125-126.

<sup>178</sup> *Ibid.*, XIV: 223. Lihat juga Aḥmad ibn `Alī Abū Bakr ar-Razī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī, *Aḥkam*, VII: 15-17.

<sup>179</sup> Aḥmad ibn `Alī Abū Bakr ar-Razī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī, *Aḥkam*, VII: 17.

<sup>180</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur`ān*, hal. 360.

(orang lain) untuk mengambil haknya yang berada pada orang lain sedemikian rupa walaupun tidak direlakan oleh orang lain tersebut.<sup>181</sup> Kata زَعِيمٌ pada ayat di atas artinya adalah كَفِيلٌ atau ضَامِنٌ yang maksudnya adalah jaminan upah atas syarat yang telah dilakukannya, dan bukan jaminan atas orangnya. Hal ini sebagai dasar dibolehkannya seseorang yang mengatakan "barang siapa yang membawakan barang ini ke tempat ini maka ia akan mendapat satu dirham" dan ini adalah upah yang diperbolehkan walaupun tidak disyaratkan dengan menyebut atau menunjuk seseorang secara pasti. Dan ayat tersebut sebagai dasar diperbolehkannya penerimaan upah tersebut walaupun tidak ada akad ijarah secara pasti antara keduanya, karena amal (jasa) yang telah dilakukannya sehingga berhak atas upah (imbalan).<sup>182</sup> Adapun salah satu syarat adanya بِأَجْرٍ مَّغْنُومٍ dalam transaksi ijarah, pada ayat tersebut telah terdapat syarat بِعَرِّ حِفْلٍ yang menjadi sebutan untuk kadar takaran atau timbangan.<sup>183</sup>

Ayat di atas sebagai dasar kebolehan akad *al-Kafālah*, akan tetapi dengan syarat hanya mengenai hak-hak yang memang bisa diwakilkan, sedangkan hak yang tidak bisa diwakilkan seperti *hudūd* maka sudah barang tentu tidak diperbolehkan *kafālah*.<sup>184</sup> Ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang menjamin orang lain dalam hal harta (hutangnya), apakah kreditur berhak menagih hutang di antara keduanya. As-Šauri, Orang-orang Kuffah, Al-Auza'ī, Asy-Syāfi'ī, Aḥmad, dan Ishāq

<sup>181</sup> Aḥmad ibn `Afi Abū Bakr ar-Rāzī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī, *Aḥkām*, VII: 238.

<sup>182</sup> *Ibid.*, VII: 238-239.

<sup>183</sup> *Ibid.*, VII: 239.

<sup>184</sup> Muḥammad ibn `Abdillāh ibn Muḥammad, Abū Bakr Ibn al-`Arabi, *Aḥkām*, V: 66-67. Bandingkan dengan Syamsuddīn al-Qurtūbi, *Tafsīr*, IX: 234.

berpendapat bahwa kreditur bebas memilih di antara keduanya untuk mengambil haknya. Ini adalah pendapat Malik yang lama, kemudian berubah bahwa si penjamin tidak boleh dituntut (untuk memenuhi) kecuali jika si debitur telah bangkrut atau tidak diketahui keberadaannya, karena secara nyata debitur itulah yang mempunyai kewajiban mengembalikan, kecuali jika ia tidak ada maka bisa diambil dari penjaminnya karena adanya uzur (tidak mungkin mengambil darinya) dalam keadaan seperti ini. Berbeda dengan Ibn Abi Laila yang berpendapat bahwa jika seseorang menjamin temannya atas suatu harta, maka beban (tuntutan) berpindah kepada si penjamin tersebut dan debitur bebas tuntutan, kecuali jika si kreditur mensyaratkan (dalam transaksi itu) bahwa ia boleh menuntut haknya di antara keduanya.<sup>185</sup> Ayat di atas juga sebagai dasar kebolehan *al-ja`alah* yang termasuk dari jenis akad *al-ijarah*. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa dalam *al-ijarah* telah ditentukan pengganti (upah) dan juga orang yang akan menerimanya, sedangkan dalam *al-ja`alah* hanya ditentukan upahnya dan tidak ditentukan amal prestasinya secara pasti, atau mungkin dapat ditentukan dengan waktu seperti dengan ketentuan "hari ini".<sup>186</sup> *Al-ijarah* dan *al-ja`alah* tersebut sebenarnya adalah kebiasaan pada masa sebelum Islam, kemudian dikuatkan (diterima) oleh syari`at Islam, dan pada keduanya tidak ada unsur *garar* maupun *jahalalah*.<sup>187</sup>

---

<sup>185</sup> Syamsuddin al-Qurtubī, *Tafsīr*, IX: 233.

<sup>186</sup> Muḥammad ibn `Abdillāh ibn Muḥammad, Abū Bakr Ibn al-`Arabī, *Aḥkām*, V: 69. Bandingkan dengan Syamsuddin al-Qurtubī, *Tafsīr*, IX: 232.

<sup>187</sup> *Ibid.*

**12. Firman Allah dalam surah An-Nahl (16) ayat 90 :**

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>188</sup>

Terdapat beberapa makna adil pada ayat di atas. *Pertama*, adil adalah bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah; ini berdasar riwayat dari Ibn Abi Ṭalhah dari Ibn `Abbās. *Kedua*, adil adalah kebenaran; ini berdasar riwayat dari ad-Dahaq dari Ibn `Abbās. *Ketiga*, adil adalah sesuainya antara yang tersembunyi dengan perbuatan yang nyata karena Allah; ini berdasar pendapat Sufyan ibn `Ayyinah. *Keempat*, adil adalah memutus perkara dengan benar; ini adalah pendapat al-Māwardī.<sup>189</sup> Menurut al-Jaṣṣaṣ, adil itu wajib adanya pada dataran akal pikiran sebelum sampai pada pendengaran, dan jika sudah sampai pada pendengaran maka itu memperkuat hukum wajibnya. Dan perintah adil pada ayat di atas mencakup adil dalam perbuatan maupun ucapan.<sup>190</sup> Adil antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah mementingkan hak Allah daripada bagian dirinya, dan mendahulukan rida Allah daripada mengikuti kesenangannya, serta menjauhi segala larangan-Nya dan melaksanakan segala perintah-Nya. Adapun adil antara seorang hamba dengan dirinya sendiri adalah mencegahnya dari segala yang merusak dirinya, mengendalikan agar tidak mengikuti

<sup>188</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'ān*., hal. 415.

<sup>189</sup> Ibn Jauzī, *Zād*., IV: 122.

<sup>190</sup> Aḥmad ibn `Ali Abū Bakr ar-Rāzī al-Jaṣṣaṣ al-Ḥanafī, *Aḥkām*., VII: 287.

ketamakan, dan mewajibkan qana`ah dalam keadaan apapun. Dan adil antara seorang hamba dengan sesamanya adalah saling memberi nasehat dan tidak pernah khianat sedikit ataupun banyak.<sup>191</sup>

Kata *الإحسان* pada ayat tersebut juga mengandung beberapa makna sebagai berikut: *Pertama*, ihsan adalah melaksanakan apa-apa yang wajib; ini berdasar riwayat dari Ibn Abi Ṭalḥah dari Ibn `Abbas. *Kedua*, ihsan adalah memberi maaf; ini berdasar riwayat dari ad-Ḍaḥāq dari Ibn `Abbas. *Ketiga*, ihsan adalah ikhlas; ini berdasar riwayat dari Abū Ṣalīḥ dari Ibn `Abbas. *Keempat*, ihsan adalah jika engkau menyembah (beribadah) kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya; ini berdasarkan riwayat dari `Aṭa' dari Ibn `Abbas. *Kelima*, ihsan adalah jika yang tersembunyi lebih baik daripada yang nyata; ini berdasar pendapat Sufyan ibn `Ayyinah. Sedangkan kata *إيتاء ذي القربى* maksudnya adalah bersilaturahmi; dan kata *الفحشاء* menurut Ibn `Abbas maknanya adalah zina dan menurut Muqātil adalah kemaksiatan.<sup>192</sup> Ada yang mengatakan bahwa *الفحشاء* adalah setiap kejelekan baik ucapan maupun perbuatan, dan puncaknya adalah zina.<sup>193</sup>

Adapun kata *المنكر* pada ayat tersebut mengandung empat makna. *Pertama*, mungkar adalah syirik; ini adalah pendapat Muqatīl. *Kedua*, mungkar adalah apa yang tidak dikenal dalam ajaran syari`ah dan sunnah; ini berdasarkan pendapat Ibn Saīb. *Ketiga*, mungkar adalah apa yang pelakunya diancam oleh Allah

<sup>191</sup> Muḥammad ibn `Abdillāh ibn Muḥammad, Abu Bakr Ibn al-`Arabī, *Aḥkām*, V: 198.

<sup>192</sup> Ibn Jauzī, *Zad*, IV: 122.

<sup>193</sup> Muḥammad ibn `Abdillāh ibn Muḥammad, Abu Bakr Ibn al-`Arabī, *Aḥkām*, V: 199.

dengan neraka, ini juga berdasarkan pendapat Ibn Sa'ib. *Keempat*, mungkar adalah jika keadaan yang nyata lebih baik daripada yang tersembunyi (dalam hatinya); ini berdasar pendapat Sufyan ibn 'Ayyinah. Sedangkan makna kata البغي menurut Ibn 'Abbas adalah kezaliman.<sup>194</sup>

Menurut Ibn Mas'ud, bahwa ayat al-Quran yang paling mencakup tentang berbagai kebaikan dan keburukan adalah ayat tersebut. Dan menurut Qatadah dikatakan bahwa tidak ada suatu akhlak baik pun yang pernah dilakukan dan disenangi di masa Jahiliyah kecuali sudah dicakup oleh ayat tersebut, dan tidak ada suatu akhlak buruk pun kecuali itu telah dilarang oleh ayat tersebut.<sup>195</sup> Dan (dengan ayat tersebut) Allah menghendaki kebaikan untuk seluruh umat-Nya, jika sudah beriman agar menjadi bertambah imannya, dan jika masih kafir agar berubah menjadi (penganut) Islam.<sup>196</sup>

### 13. Firman Allah dalam surah Al-Isra' (17) ayat 34 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

34. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.<sup>197</sup>

Kalimat *أحسن* *هي* *بالتي* *إلا* mengandung beberapa makna yang di

<sup>194</sup> Ibn Jauzi, *Zad.* IV: 122.

<sup>195</sup> Abū 'Abdillah Muhammad ibn 'Amr ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusain at-Taimi ar-Rāzi, *Mafatih.* IX: 451.

<sup>196</sup> Muhammad ibn 'Abdillah ibn Muhammad, Abu Bakr Ibn al-'Arabī, *Aḥkam.* V: 199.

<sup>197</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an.*, hal. 429.

antaranya sebagai berikut : *Pertama*, menjaga harta pokoknya dan mengembangkan hasil-hasilnya. *Kedua*, berdagang untuknya dengan hartanya. Sedangkan makna kalimat *حتى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ* di jaman sekarang ini adalah usia 18 tahun atau telah bermimpi (keluar air mani) dengan keadaan akal yang sehat dan pikiran yang pintar.<sup>198</sup>

Ayat tersebut menunjukkan kebolehan transaksi *ijarah* terhadap hartanya anak yatim dan melakukan usaha secara *mudarabah* terhadapnya karena si yatim dapat memperoleh keuntungan dari usaha si *mudarib*.<sup>199</sup> Menurut az-Zujāj, semua apa yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah maka itu termasuk *العهد*.<sup>200</sup> Ayat tersebut memerintahkan untuk memenuhi perjanjian, yaitu akad-akad yang dilakukan dengan orang lain dalam hal perdamaian antara *ahlul harb* dengan orang Islam, dan juga akad-akad jual-beli, pengaturan air minum, *ijarah*, dan akad-akad lainnya.<sup>201</sup> Kata *العهد* pada ayat tersebut adalah umum yang mencakup perjanjian antara seseorang dengan Tuhannya maupun antara seseorang dengan sesamanya dalam hal ketaatan.<sup>202</sup>

Dalam tafsir Ar-Rāzī dikatakan bahwa setiap akad dan perjanjian yang terjadi pada umat manusia maka wajib untuk dipenuhi sesuai tujuan akad dan perjanjian

<sup>198</sup> Al-Mawardī, Abū al-Ḥasan `Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī, *An-Nakt.*, II: 424.

<sup>199</sup> Aḥmad ibn `Alī Abū Bakr ar-Razī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī, *Aḥkam.*, VII: 329.

<sup>200</sup> Syamsuddīn al-Qurṭubī, *Tafsīr.*, X: 256.

<sup>201</sup> Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kaṣīr ibn Galīb al-Amalī Abū Ja`far aṭ-Ṭabarī, *Jāmi`.*, XVII: 444.

<sup>202</sup> Abū Ḥayyān Muḥammad ibn Yūsuf Ibn `Alī ibn Yūsuf ibn Ḥayyān, *Tafsīr.*, VII: 344.

tersebut, kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang tidak wajib memenuhinya.<sup>203</sup> Menurut Ar-Rāzī bahwa jika ada dalil naṣ khusus yang menunjukkan bāṭil atau fasidnya (akad atau perjanjian), maka didahulukan naṣ khusus itu daripada yang umum, akan tetapi tidak boleh mentakhsis naṣ dengan qiyās, sehingga dengan cara ini bisa menjadikan pembahasan tentang muamalah lebih berkembang dengan tepat berdasarkan ayat tersebut.<sup>204</sup>

#### 14. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi (18) ayat 19 :

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا  
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝

19. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.<sup>205</sup>

Ayat di atas sebagai dalil diperbolehkannya wakalah untuk transaksi pembelian.<sup>206</sup> Dengan maksud yang sama Ibn `Arabi mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan sahnya *al-wakālah*, yaitu akad penggantian yang diijinkan oleh Allah karena kebutuhan terhadapnya dan untuk menegakkan kemaslahatan, karena setiap orang mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan urusannya sehingga butuh bantuan orang lain, atau karena kerepotannya sehingga perlu adanya pengganti orang

<sup>203</sup> Abu `Abdillah Muḥammad ibn `Amr ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusain at-Taimī ar-Rāzī, *Maḥāṭib*, X: 50.

<sup>204</sup> *Ibid*.

<sup>205</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an*, hal. 446.

<sup>206</sup> Aḥmad ibn `Alī Abū Bakr ar-Rāzī al-Jaṣṣaṣ al-Ḥanafi, *Aḥkām*, VII: 374.

yang longgar waktunya. Oleh karena itu, maka diperbolehkan yang demikian itu dalam peribadatan lantaran Maha Pemurah dan Kasih Sayangnya Allah SWT.<sup>207</sup> Akad wakalah diperbolehkan pada setiap hak yang diperbolehkan penggantian padanya.<sup>208</sup>

Dalam ayat tersebut terdapat fokus masalah, yakni bahwa dalam transaksi al-wakalah tersebut terdapat alasan ketakutan dan kekhawatiran bilamana seseorang mengabarkan keadaan mereka ketika mereka dalam ketakutannya. Kebolehan wakalah dengan adanya alasan sudah menjadi ijma' para ulama, sedangkan wakalah tanpa adanya alasan kebanyakan ulama juga membolehkannya, kecuali Abu Hanifah yang tidak membolehkannya.<sup>209</sup> Ibnu Khawaiz Mundad mengatakan bahwa ayat tersebut mengandung dasar bolehnya as-syirkah karena uang perak (yang dipakai untuk membeli) adalah milik mereka secara bersama-sama, dan juga tentang kebolehan al-wakalah karena mereka mengutus seseorang sebagai wakil mereka untuk membeli (makanan) buat mereka. Lain halnya Ibn `Arabi berpendapat bahwa ayat tersebut bukan sebagai dalil as-syirkah karena masing-masing dari mereka mengeluarkan uangnya secara sendiri-sendiri.<sup>210</sup>

#### **15. Firman Allah dalam surah Al-Mu'min un (23) ayat 8 :**

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

8. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan

<sup>207</sup> Muhammad ibn `Abdillah ibn Muhammad, Abu Bakr Ibn al-`Arabi, *Ahkam.*, V: 296. Lihat juga dalam Syamsuddin al-Qurtubi, *Tafsir.*, X: 376.


<sup>208</sup> *Ibid.*, V: 297.

<sup>209</sup> *Ibid.*, V: 300. Bandingkan dengan Syamsuddin al-Qurtubi, *Tafsir.*, X: 376-377.

<sup>210</sup> Syamsuddin al-Qurtubi, *Tafsir.*, X: 377

janjinya.<sup>211</sup>

Amanah dan perjanjian merupakan apa yang menjadi tanggungjawab seseorang dalam urusan agama atau dunianya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Amanah lebih luas (umum) daripada perjanjian, dan setiap perjanjian adalah amanah baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun akad-akad.<sup>212</sup> Amanat itu bisa terjadi antara hamba dengan Tuhannya, dan juga antara hamba dengan sesama manusia, akan tetapi kesemuanya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.<sup>213</sup> Dalam Tafsir Atfisy dijelaskan bahwa ayat di atas mencakup apa-apa yang difardukan oleh Allah kepada hamba-Nya dan juga amanat-amanat sesama manusia dalam masalah harta dan rahasia, terhadap anggota badan, hati, dan nazar; amanat janji, menemukan barang, akad perjanjian, dan rahn; amanat harta qirad dan juga segala sesuatu yang menjadi amanat.<sup>214</sup>



**16. Firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara' (26) ayat 181 - 183 :**

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾  
 وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾  
 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan;
182. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.
183. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;<sup>215</sup>

<sup>211</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an*.. hal. 527.

<sup>212</sup> Syamsuddin al-Qurtubī, *Tafsir*.. XII: 107.

<sup>213</sup> Ibn Jauzī, *Zād*.. IV: 403. Lihat juga tafsir al-Khazin Juz IV hal. 463.

<sup>214</sup> Atfisy Ibādī, *Tafsir Atfisy*, (ttp.: tnp., tt), VI: 362.

<sup>215</sup> Departemen Agama R.I., *A-Qur'an*.. hal. 586.

Kata الكيل pada ayat di atas mengandung maksud takaran para penjual, (jangan pernah penjual mengurangnya). Sedangkan kata القسطاس menurut Ibn `Aziz artinya adalah timbangan dalam bahasa Romawi. Menurut Az-Zujāj artinya timbangan baik kecil maupun besar. Menurut Mujāhid maksudnya adalah keadilan, (kata) tersebut memakai bahasa Romawi yang seolah-olah diucapkan pada semua orang dengan perintah "menimbanglah dengan adil sesuai timbangan yang berlaku di tempat kalian".<sup>216</sup> Orang yang mengurangi takaran atau timbangan maka disebut المخسرین.<sup>217</sup> Takaran (penimbangan) itu ada tiga bentuk: penuh, kurang (curang), dan tambah (lebih). Dalam ayat tersebut diperintahkan secara wajib yang penuh, dan dilarang secara haram untuk yang kurang (curang), sedangkan untuk yang tambah (berlebih) tidak disebutkan dalam ayat tersebut, mengandung makna bahwa siapa yang melakukannya berarti lebih baik dan bagi yang tidak melakukannya tidak apa-apa.<sup>218</sup>

**17. Firman Allah dalam surah Al-Qaṣaṣ (28) ayat 27 :**

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنَ حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ  
عَشْرًا فَمَنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

27. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk

<sup>216</sup> Syamsuddin al-Qurṭubī, *Tafsir*, X: 257.

<sup>217</sup> *Ibid.*, XIII: 135-136.

<sup>218</sup> Abu `Abdillāh Muḥammad ibn `Amr ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusain at-Taimī ar-Rāzī, *Mafātih*, XI: 499. Bandingkan dengan Abū al-Qāsim Mahmūd Ibn Umar Ibn Ahmad az-Zamakhsyari Jār Allah, *Al-Kasasyāf*, V: 38.

orang-orang yang baik".<sup>219</sup>

Ayat di atas sebagai dasar kebolehan al-Ijarah pada setiap pekerjaan yang jelas dan untuk kemanfaatan yang jelas atau waktu yang telah ditentukan, bahkan itu disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat,<sup>220</sup> bahkan juga menunjukkan tentang kebolehan penggabungan akad nikah dengan akad ijarah, sebagaimana dikatakan oleh Malik bahwa akad nikah ada keserupaannya dengan akad jual-beli, sehingga tidak berbeda hukumnya dengan kebolehan penggabungan akad jual-beli dengan akad ijarah, atau antara jual-beli dengan nikah.<sup>221</sup> Ibn Khawaiz Mindād mengatakan bahwa ayat ini mencakup kesahihan akad nikah dengan akad ijarah, dan makruh hukumnya menjadikan ijarah sebagai mahar karena seyogyanya mahar itu berupa harta-benda.<sup>222</sup> Berdasarkan ayat ini, Mazhab Al-Auza'ī berpendapat bahwa sah penjualan seseorang yang berkata : " Aku menjual ini kepadamu dengan harga sepuluh jika secara kontan, atau dengan harga dua puluh jika dengan cara tidak tunai".<sup>223</sup>

Ulama telah sepakat atas kebolehan menyewa seorang pengembala dengan waktu beberapa bulan tertentu, dengan besar upah tertentu, untuk mengembala sejumlah kambing. Akan tetapi jika sejumlah kambing itu ditentukan pasti, maka ada perbedaan pendapat. Menurut Ibn Qāsim, tidak boleh kecuali dengan syarat bersedia mengganti jika ada yang mati; namun riwayat ini sangat lemah, karena jelas Sālih

<sup>219</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'ān*.. hal. 613.

<sup>220</sup> `Abdurrahmān ibn Nāṣr as-Sa`ādī, *Taisir al-Laṭif al-Mannan fi Khulāṣah Tafsir al-Aḥkām*, Cet.1 (ttp.: Wizārah asy-Syu'un al-Islāmiyah wal-Auqāf wad-Da`wah wal-Irsyād al-Mamlakah al-`Arabiyah as-Su`ūdiyyah, 1422). I. 401.

<sup>221</sup> Muḥammad ibn `Abdillāh ibn Muḥammad, Abu Bakr Ibn al-`Arabī, *Aḥkām*.. VI: 249. Pendapat ini kemudian diambil oleh Syamsuddīn al-Qurṭubī dalam tafsirnya Juz XIII hal. 274.

<sup>222</sup> Syamsuddīn al-Qurṭubī, *Tafsir*.. XIII: 274.

<sup>223</sup> Abū al-Fidā' Ismā'il ibn `Amr ibn Kaṣīr al-Qurasyī ad-Damasyqī, *Tafsir*.. VI: 230.

Madyān telah mempekerjakan Musa untuk menggembala kambingnya dengan tanpa syarat bersedia mengganti tersebut. Dan jika mutlak (sejumlah kambing) tidak disebutkan secara tertentu maka menurut ulama golongan Al-Qurṭubi hukumnya boleh, asalkan si penyewa mengetahui kekuatan/kemampuan si pekerja (pengembala). Sedangkan menurut Abū Ḥanīfah dan Asy-Syāfi'ī hukumnya tidak boleh karena tidak dapat diketahui (tidak jelas, *majhul*). Dan Imām Mālik mengatakan secara prinsip bahwa seorang pengembala tidak boleh dikenai beban penggantian/jaminan karena ia adalah orang yang dipercaya (menjaga) dari kerusakan dan pencurian sebagaimana dipercayanya seorang yang diberi kuasa.<sup>224</sup>

Transaksi Ijarah (memelihara kambing) dengan upah (pengganti) yang tidak jelas adalah tidak boleh, karena berakannya kambing tidak dapat ditentukan secara jelas. Hal ini berdasarkan ḥadīṣ bahwa Rasulullah telah melarang transaksi garar, anak dalam kandungan, dan air mani pejanan.<sup>225</sup>

#### 18. Firman Allah dalam surah *Sād* (38) ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٤﴾

24. Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah

<sup>224</sup> Syamsuddin al-Qurṭubi, *Tafsir*, XIII hal. 275.

<sup>225</sup> *Ibid.*, hal. 278.

mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat.<sup>226</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa secara adat (kebiasaan) dalam kebanyakan transaksi syirkah (persekutuan) itu terjadi kezaliman dan ketidakadilan, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh,<sup>227</sup> karena sesungguhnya kezaliman itu merupakan karakter jiwa (manusia).<sup>228</sup> Syirkah dalam ayat tersebut maksudnya adalah pencampuran dalam masalah harta yang sering terjadi kezaliman oleh para pelakunya dalam hal harta yang dicampurkan tersebut, oleh karena itu agar berhati-hati.<sup>229</sup> Ar-Rāzi mengatakan bahwa *الخلطاء* adalah *الشركاء* yang didalamnya akan menyebabkan adanya banyak perdebatan dan perselisihan, kecuali percampuran atau perserikatan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, karena mereka melakukannya untuk tujuan agama dan kebahagiaan rohani secara hakiki, sedangkan perserikatan yang dilakukan dengan tujuan kesenangan dunia maka akan menyebabkan bertambah besarnya kezaliman dan permusuhan.<sup>230</sup> Sementara sangat sederhana As-Sa'alabi mengatakan bahwa makna kata *الخلطاء* adalah syirkah dalam kepemilikan dan berbagai perkara lainnya. Ayat di atas adalah dari ucapan Dāwud yang merupakan kaidah yang benar sebagai nasehat agar menjauhi terjadi perselisihan dalam perbedaan hak.<sup>231</sup>

<sup>226</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an.*, hal. 735-736.

<sup>227</sup> Ahmad ibn 'Alī Abū Bakr ar-Rāzī al-Jaṣṣaṣ al-Ḥanafī, *Aḥkām.*, VIII: 369.

<sup>228</sup> 'Abd ar-Rahmān ibn Naṣr ibn as-Sa'ad, *Tafsīr as-Sa'adi.* Cet. 1 (ttp.: Muassasah ar-Risālah, 2000), I: 711.

<sup>229</sup> Hamyān az-Zād Ibaḍī, *Tafsīr Hamyān az-Zād Ibaḍī.* (ttp.: tnp., tt), XI: 463.

<sup>230</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn 'Amr ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusain at-Taimī ar-Rāzī, *Mafātiḥ.*, XIII: 182.

<sup>231</sup> Abū Zaid Abdurrahmān ibn Muḥammad ibn Makhlūf as-Sa'alabī, *Al-Jawābir.*, III: 303.

Menurut al-Qurṭubī, memberi makna kata الخلطاء pada ayat di atas dengan الشركاء adalah jauh (kurang tepat), karena para ulama berbeda pendapat tentang karakteristik الخلطاء. Pendapat mayoritas yaitu jika masing-masing membawa kambingnya dan mengumpulkannya pada seorang pengembala dengan ember minum dan kandang yang satu. Sedangkan menurut Ṭawus dan `Aṭā', tidak lain yang dimaksud dengan الخلطاء adalah الشركاء.<sup>232</sup> Tentang hukum zakat dalam pencampuran harta para ulama juga berbeda pendapat. Mālik dan pengikutnya serta sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat bagi orang yang tidak memiliki batas kewajiban zakat. Sedangkan menurut Ar-Rabi', Al-Laiṣ serta sebagian ulama, termasuk juga Asy-Syafi'i bahwa jika pada sekumpulan itu mencapai batas kewajiban zakat maka mereka wajib zakat.<sup>233</sup>

**19. Firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah (62) ayat 10 :**

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

10. Apabila Telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>234</sup>

Mencari karunia Allah pada ayat di atas mengandung beberapa pengertian.

*Pertama*, agar melakukan ketaatan dan berdoa kepada Allah. *Kedua*, agar melakukan

<sup>232</sup> Syamsuddin al-Qurṭubī, *Tafsīr*, XV: 179.

<sup>233</sup> *Ibid*.

<sup>234</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an*, hal. 933.

perdagangan atau semacamnya, namun hukumnya hanya mubah.<sup>235</sup> *Ketiga*, menurut riwayat dari Ibn `Abbas; bukan untuk mencari sesuatu yang bersifat dunia tetapi untuk menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, dan mengunjungi saudara karena Allah.<sup>236</sup> *Kempat*, bekerja pada hari Sabtunya. *Kelima*, mencari ilmu; ini berdasar riwayat dari Al-Hasan. *Keenam*, shalat tawwu'.<sup>237</sup> Secara sederhana makna ayat tersebut adalah sebagai berikut : Apabila kalian telah selesai memenuhi seruan shalat maka bertebaranlah ke bumi untuk menegakkan kemaslahatan dan kepentingan kebutuhan-kebutuhan kalian yakni ke tempat kebutuhan kalian yang sesuai dengan syari`at untuk memenuhi kebutuhan hidup -namun karena perintah ini hanyalah rukhsah maka jika kalian tetap berdiam diri di masjid hingga malam hari maka itu hukumnya boleh bahkan sunnah- dan carilah karunia Allah yang berupa keuntungan rizki yang halal untuk diri kalian dan keluarga dari berbagai usaha seperti perdagangan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang sesuai dengan syari`at.<sup>238</sup>

## 20. Firman Allah dalam surah Al-Talāq (65) ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسْتَزِيعُ لَهُنَّ أُخْرَى ۖ

6. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka

<sup>235</sup> Ahmad ibn `Ali Abu Bakr ar-Razi al-Jassas al-Hanafī, *Aḥkam*, IX: 90. Bandingkan dengan penjelasan Asy-Syaukani tentang maksud ayat tersebut. *Pertama*, mencari rizki Allah yang akan dianugerahkan kepada para hamba-Nya yang mencari keuntungan dari bermu`amat atau pekerjaan-pekerjaan lain. *Kedua*, mencari pahala-pahala Allah yang akan diberikan kepada hamba-Nya yang melakukan amal saleh dan menjauhi apa-apa yang tidak halal. Muḥammad ibn `Ali ibn Muḥammad ibn `Abdillah asy-Syaukani al-Yamani, *Fath al-Qadir*, (ttp.: tnp, tt.), VII: 222.

<sup>236</sup> Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kaṣīr ibn Gālib al-Āmālī Abū Ja`far at-Ṭabarī, *Jāmi`*, XXIII: 385.

<sup>237</sup> Syamsuddīn al-Qurṭubī, *Tafsīr*, XVIII: 109.

<sup>238</sup> Ḥaqqī, *Tafsīr Ḥaqqī*, (ttp.: tnp, tt.), XV: 327.

berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>239</sup>

Ayat tersebut sebagai dasar kebolehan ijarah untuk mengasahi dan menyayangi anak orang lain dengan (imbalan) memberi makan dan pakaian kepadanya, karena dalam ayat tersebut Allah mewajibkan memberi imbalan susuan kepada istri yang telah ditalak.<sup>240</sup> Lebih detail lagi al-Jaṣṣaṣ menjelaskan beberapa hukum yang dapat ditarik dari ayat tersebut sebagai berikut: *Pertama*, bahwa jika (bekas isteri yang ditalak) rela menyusui anaknya dengan imbalan yang sepadan maka si ayah tidak perlu mencari perempuan lain untuk menyusui anak tersebut. *Kedua*, bahwa ibu lebih berhak untuk mengasuh anak daripada siapapun. *Ketiga*, bahwa imbalan (upah) berhak diterima setelah selesainya pekerjaan, bukan setelah terjadinya akad (transaksi, kontrak). *Keempat*, bahwa air susu ibu walaupun kongkrit namun dikategorikan sebagai manfaat yang dapat diperlakukan padanya akad ijarah. Oleh karena itu maka tidak boleh hukumnya menjual air susu ibu sebagaimana tidaklah boleh akad jual-beli atas kemanfaatan. Air susu ibu berbeda dengan air susu semua hewan, dan tidaklah boleh menyewakan seekor kambing untuk menyusui bayi, karena benda yang kongkrit tidaklah boleh diterapkan padanya akad ijarah seperti menyewakan seekor lebah atau sebuah pohon.<sup>241</sup>


Jika seorang isteri telah ditalak maka ia tidak wajib menyusui bayinya, kecuali jika si bayi tidak mau meminum susu orang lain maka si ibu menjadi wajib menyusunya. Seorang isteri yang telah ditalak dapat memilih antara dua; yang

<sup>239</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an*, hal. 946.

<sup>240</sup> Ahmad ibn `Alī Abū Bakr ar-Rāzī al-Jaṣṣaṣ al-Ḥanafi, *Aḥkām*, III: 7.

<sup>241</sup> *Ibid.*, IX: 127.

pertama menyusui dengan mendapat imbalan, atau yang kedua jika si bayi mau menyusui kepada perempuan lain maka si ibu tidak harus menyusuinya, akan tetapi jika ia ingin menyusunya maka itu lebih baik daripada disusui oleh orang lain.<sup>242</sup> Dan ayah si anak wajib menyerahkan imbalan kepada ibu si bayi yang telah ditalak bain atas jasanya menyusui anaknya, sebagaimana wajibnya memberi imbalan kepada perempuan lain jika menyusui anaknya. Pemberian imbalan itu harus secara layak,<sup>243</sup> yakni dengan musyawarah agar sama-sama rela antara seorang ayah dan ibu si bayi atas sejumlah imbalan tertentu.<sup>244</sup> Kata المعروف dapat diartikan dengan sesuatu yang baik dalam masalah imbalan penyusuan, susuan (itu sendiri), pakaian, tempat tidur, penutup bayi, dan minyak bayi serta yang lainnya yang dibutuhkan oleh bayi tersebut dengan batasan tidak menyusahkan dan menyulitkan salah satu dari kedua orang tuanya.<sup>245</sup>



**21. Firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin (83) ayat 1-3 :**

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang [ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang],
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.<sup>246</sup>

<sup>242</sup> Muhammad ibn `Abdillah ibn Muḥammad, Abu Bakr Ibn al-`Arabī, *Aḥkām.*, VII: 402.

<sup>243</sup> Muhammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kaṣīr ibn Galīb al-Amalī Abu Ja'far aṭ-Ṭabarī, *Jamī'*, V: 75. dan XXIII: 460. Bandingkan dengan Syamsuddīn al-Qurṭubī, *Tafsīr.*, XVIII: 168.

<sup>244</sup> Abū Muḥammad al-Iḥṣāin ibn Mas'ud al-Bagawī, *Ma`alim.*, VIII: 156.

<sup>245</sup> Aṭfīsy Ibādī, *Tafsīr.*, XI: 228.

<sup>246</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an.*, hal. 1035.

Menurut para ahli bahasa kata **الْفُطْفُون** artinya adalah orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Sedangkan menurut para ahli agama artinya adalah curang dalam segala hal, seperti dalam shalat, wudu, takaran, dan timbangan, sebagaimana yang disebut dengan pencuri adalah juga dalam segala hal. Dan seburuk-buruk pencuri adalah pencuri dalam shalat, yaitu orang yang tidak sempurna ruku' dan sujudnya ketika shalat.<sup>247</sup> Menurut Az-Zujaj, yaitu jika mencari takaran dari orang lain ia meminta agar takarannya dipenuhi, yang itu berarti adalah orang-orang yang menuntut penuh (dari orang lain) ia mengambil tambahan, dan jika ia yang (seharusnya) memenuhi takaran atau timbangan untuk orang lain maka mereka justru menguranginya, maka mereka tidak rela terhadap apa yang diperoleh orang lain seperti apa yang diperoleh dirinya sendiri.<sup>248</sup> Secara lebih sederhana Ar-Rāzī mengatakan bahwa **الْفُطْفُون** asal maknanya dari **التطفيف** yang artinya adalah mengurangi sedikit sesuatu yang ada dalam takaran atau timbangan dengan cara yang halus.<sup>249</sup>

Kata **ويل** maksudnya adalah lembah dalam neraka jahannam, atau api, atau anggota badan yang bernanah, atau kecelakaan atau siksa, atau panggilan untuk kerugian atau kecelakaan.<sup>250</sup> Ayat tersebut menunjukkan ancaman Allah kepada orang-orang yang melakukan kecurangan hingga batas banyak, yakni batas niṣāb

<sup>247</sup> Muḥammad ibn `Abdillāh ibn Muḥammad, Abu Bakr Ibn al-`Arabī, *Aḥkām*, VIII: 15 dan 18. Bandingkan dengan Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kaṣīr ibn Galīb al-Āmaḥī Abū Ja`far at-Ṭabarī, *Jāmi`*, XXIV: 277.

<sup>248</sup> Syamsuddīn al-Qurṭubī, *Tafsīr*. XIX: 252.

<sup>249</sup> Abū `Abdillāh Muḥammad ibn `Amr ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusain at-Taimī ar-Rāzī, *Mafātiḥ*, XVI: 400.

<sup>250</sup> `Abd al-`Azīz ibn `Abd as-Salām ibn Abī al-Qāsim ibn al-Ḥasan as-Salmī ad-Damasyqī, `Izzuddīn, *Tafsīr Ibn `Abd as-Salām*, (ttp.: tnp.,tt), VII: 382.

pencurian. Namun menurut ulama lainnya tidak harus sampai batas tersebut, kecurangan yang kecil ataupun besar tetap akan mendapat ancaman tersebut selama ia tidak bertaubat dan tidak melakukan ketaatan yang lebih besar dari hal itu.<sup>251</sup> Masalah takaran dan timbangan adalah masalah yang besar, karena manusia pada umumnya butuh kepada muamalat yang itu dibangun atas dasar takaran dan timbangan. Oleh karena itulah Allah menjadikan besar masalah timbangan itu dalam firman-Nya.<sup>252</sup>

والسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ \* أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ \* وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ<sup>253</sup>

## 22. Firman Allah dalam surah Al-Lail (92) ayat 4 :

### 4. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.<sup>254</sup>

Menurut at-Ṭabarī maksud ayat tersebut adalah sebagai berikut : sesungguhnya amal perbuatan kalian berbeda-beda wahai manusia, karena di antara kalian ada orang yang kafir kepada Tuhannya serta membangkang terhadap perintah dan larangan-Nya, dan ada juga yang beriman kepada Tuhannya serta taat terhadap perintah dan larangan-Nya.<sup>255</sup> Sedangkan menurut al-Māwardī, yang bermacam-macam atau yang berbeda-beda itu maknanya ada tiga, yaitu balasan amal, perbuatan,

<sup>251</sup> Abū `Abdillāh Muḥammad ibn `Anur ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusain at-Taimī ar-Rāzī, *Maḥāṭib*, XVI: 401.

<sup>252</sup> *Ibid.*, XVI: 402.

<sup>253</sup> Q. S. Ar-Rahman (55): 7-9.

<sup>254</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'ān*, hal. 1067.

<sup>255</sup> Muḥammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kaṣīr ibn Gālib al-Amalī Abu Ja'far at-Ṭabarī. *Jamī'*, XXIV: 467. Bandingkan dengan Syamsuddīn al-Qurṭubī, *Tafsīr*, XX: 82. Bandingkan juga dengan Abul Fida' Isma'īl ibn `Amr ibn Kaṣīr al-Qurasyī ad-Damasyqī, *Tafsīr*, VIII: 417.

dan akhlak manusia.<sup>256</sup> Al-Qusyairi memahami ayat tersebut sebagai berikut :  
 sungguh amal kalian berbeda-beda, di antara kalian ada yang usahanya untuk mencari dunianya, ada yang usahanya untuk mencari kesenangan dirinya dan mengikuti hawa nafsunya, ada yang usahanya untuk bersenang-senang saja, ada yang mencari kemewahan dan keinginan tingginya, ada juga yang mencari balasan / pahala, ada yang usahanya untuk memperbaiki taqwanya, ada yang untuk menjernihkan zikirnya, ada yang menegakkan keinginan yang baik, dan ada yang mencari tuannya (pengayomnya). Di antara kalian ada yang memadukan usaha jiwanya dengan ketaatan, usaha hati dengan ikhlas, usaha badan dengan mendekati diri (kepada Allah), usaha lisan dengan berzikir kepada Allah, usaha berkata yang baik kepada sesama manusia, ada yang berdakwah untuk Allah, dan memberi nasehat kepada umat manusia. Di antara kalian ada yang usahanya merusak dirinya sendiri, dan juga merusak dunianya, dan lain sebagainya.<sup>257</sup> As-Sa'adi secara lebih sederhana menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut : wahai para mukallaf, sesungguhnya usaha kalian sangat bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat amal itu sendiri, kadar dan kerajinan / ketangkasan dalam melakukannya, dan juga sesuai dengan maksud tujuan amal itu sendiri, apakah karena Allah yang Maha Tinggi dan Abadi sehingga amal itu kekal dan bermanfaat bagi pelakunya, atukah hanya tujuan selain Allah yang habis dan rusak sehingga amal itu hanya batil dan lenyap begitu saja.<sup>258</sup>

---

<sup>256</sup> Al-Mawardi, Abū al-Ḥasan `Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagḍādī, *An-Nakt.*, IV: 426.

<sup>257</sup> Al-Qusyairi, *Tafsir Al-Qusyairi*, (ttp.: tnp. tt), VIII: 82.

<sup>258</sup> `Abd ar-Raḥmān ibn Nāṣir ibn as-Sa`adi, *Tafsir.*, I: 926.

## BAB IV

### ASAS-ASAS DAN PRINSIP-PRINSIP

#### HUKUM KONTRAK SYARI'AH

Secara tematis, al-Qur'an berisi pandangan umum Islam tentang berbagai masalah fundamental kehidupan manusia, khususnya masalah-masalah Tuhan, manusia, alam, dan kehidupan.<sup>259</sup> Al-Qur'an menjelaskan masalah-masalah ketuhanan, yakni pengesaan Allah (tauhid) sebagai dasar akidah dan keimanan manusia. Al-Qur'an juga menjelaskan masalah penciptaan manusia, makna kehadirannya di muka bumi, hakikat hidup, dan tujuannya serta bagaimana seharusnya ia menjalani hidup. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang pola hubungan manusia dengan sesamanya serta hubungan dengan alam lingkungan. Dengan demikian, maka Islam akan membentuk paradigma kehidupan yang komprehensif, universal, integral, seimbang, dan permanen. Dalam menjelaskan pola kehidupan manusia yang kompleks, Allah telah membuat kriteria keunggulan kompetitif, yakni secara vertikal adalah dengan ketakwaan, dan secara horisontal adalah dengan kemanfaatan sosial. Apabila kedua kriteria keunggulan kompetitif ini disatukan, maka akan membentuk konsep amaliyah salihah. Dan konsep amaliyah salihah tersebut tidak lain adalah penyatuan konsep antara makna ibadah dan bekerja.

---

<sup>259</sup> Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syari'ah Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*, Cet. 1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 4.

Dalam konteks sejarah turunnya al-Qur'an, dapat diketahui bahwa paradigma dan prinsip umum ayat-ayat Makiyyah berisi anjuran untuk bekerja mencari rizki Allah dan menginfakkannya ke jalan Allah, melarang berlaku curang dalam timbangan dan pengrusakan di muka bumi. Kemudian ayat-ayat Madaniyyah menjabarkan prinsip-prinsip itu ke dalam hukum yang lebih terperinci seperti pengharaman riba dan menghalalkan jual-beli, memerintahkan zakat, mengatur proses utang-piutang, sewa-menyewa, perkongsian dan semua bentuk aktivitas ekonomi.<sup>260</sup> Akan tetapi dalam perkembangannya banyak orang yang menyepelekan atau sangsi terhadap ajaran Islam yang demikian itu, termasuk umat Islam sendiri, padahal konsep ini sebagaimana yang kita ketahui adalah konsep yang datangnya dari Allah yang Maha Mengetahui tentang segala perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Konsep ajaran Islam adalah untuk seluruh umat manusia dan selaras dengan fitrah manusia, serta menjunjung tinggi kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat. Bahkan konsep ini telah teruji dalam sebuah sistem kehidupan selama lebih dari delapan abad masa kejayaan Islam. Oleh karena itu, sudah seharusnya umat Islam meyakini bahwa konsep Islam (Al-Qur'an) adalah konsep yang disiapkan Allah agar manusia mampu menghadapi dan menjawab segala macam bentuk tantangan pada setiap zaman.

Secara dasar, konsep hukum Islam dalam Al-Qur'an memang merupakan konsep yang baku, akan tetapi pada perjalanannya tidak menutup kemungkinan keluwesan atau elastis sesuai dengan perkembangan zaman, selama tidak keluar dari bingkai syari'at. Ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an merupakan nilai-nilai atau norma

---

<sup>260</sup> *Ibid.*, hal. 7.

abstrak yang bersifat abadi dan tidak boleh diubah oleh manusia.<sup>261</sup> Begitu juga hukum Islam yang berada dalam Al-Qur'an adalah norma hukum abstrak yang merupakan cita-cita hukum yang bersifat abadi. Dan untuk dapat lebih mudah menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran tersebut dalam praktek kehidupan manusia pada setiap masa dan kondisi yang berupa norma konkrit, maka manusia memerlukan adanya norma antara. Norma antara ini bisa berupa asas-asas, aturan-aturan, ataupun pendapat ulama dan para ahli yang diformulasikan dari nilai-nilai abstrak Al-Quran yang abadi.

Dalam perkembangan bidang hukum, ekonomi, dan bisnis yang bersifat global, maka sudah barang tentu Islam siap menghadapinya dengan norma abstrak atau nilai-nilai dalam Al-Qur'an. Dan untuk mempermudah menerapkan norma abstrak tersebut, maka tidak ada salahnya jika ayat-ayat Al-Quran dijabarkan ke dalam beberapa asas dan prinsip sehingga manusia akan lebih mudah memahaminya. Bahkan dapat dikatakan sangatlah urgen dan menjadi keniscayaan kajian untuk memformulasikan asas-asas dan prinsip-prinsip dari ayat Al-Qur'an sebagai norma antara yang dapat mempermudah manusia dalam menerapkan Al-Qur'an ke dalam kehidupan kesehariannya. Begitu juga kajian tentang hukum kontrak syari'ah ini sangatlah tepat jika penyusun berusaha untuk dapat memformulasikan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak syari'ah.

Kata "asas dan prinsip" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama-sama diartikan dengan dasar untuk berfikir atau berbuat.<sup>262</sup> Akan tetapi dalam pembahasan

---

<sup>261</sup> Padmo Wahjono, "Budaya.", hal. 175.

<sup>262</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus.*, hal. 60 dan 788.

tesis ini penyusun sengaja sedikit membedakannya karena berkaitan dengan hukum kontrak syaria'ah. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa semua asas merupakan ajaran dasar yang harus diterapkan dan menjiwai dalam setiap bentuk atau jenis perikatan atau kontrak syaria'ah. Sementara tidak semua prinsip harus diterapkan dalam setiap bentuk dan jenis kontrak syaria'ah. Bahkan bisa dikatakan semua prinsip merupakan penjabaran atau bentuk aktualisasi dari asas-asas itu sendiri. Sebagai contoh, asas keadilan haruslah diterapkan pada setiap jenis dan bentuk kontrak syaria'ah apapun, akan tetapi prinsip pencatatan kontrak tidak harus diterapkan pada setiap jenis dan bentuk kontrak syaria'ah. Dan prinsip pencatatan kontrak tersebut merupakan salah satu bentuk aktualisasi untuk menegakkan asas keadilan.

Berdasarkan metode kajian tafsir komparatif (*muqaran*) serta dikombinasikan dengan teori pertingkatan hukum, penyusun berusaha mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an tentang hukum kontrak syaria'ah untuk dapat memformulasikan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak syaria'ah. Berpijak dari pembahasan bab sebelum ini, maka penyusun berusaha melanjutkan kajian tentang asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak syaria'ah sebagaimana tersebut di bawah ini.

#### **A. Asas Halal dan Haram**

Al-Qur'an telah meletakkan asas halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi dalam hal yang berhubungan dengan akuisisi, disposisi, dan semacamnya. Semua hal yang berhubungan dan menyangkut dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal dan haram ini. Dan sebagian ayat yang mendasari ini telah dikaji pada bab sebelum ini :

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihالalkan bagimu binatang ternak....."*<sup>263</sup>

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"*<sup>264</sup>

*Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*<sup>265</sup>

Orang-orang di masa Jahiliyah tidak membedakan makanan yang halal dan yang haram, termasuk juga antara jual-beli dengan riba, maka kemudian Islam datang dan menjelaskan berbagai hal itu. Bahkan Allah dalam perintah untuk menuju yang halal itu tidak asal mendapat yang halal saja, namun juga cara mendapatkannya juga baik (2:168 dan 16:114). Perintah al-Quran untuk mencari nafkah setelah melakukan ibadah ritual (62:10), mengimplikasikan bahwa seseorang hendaknya mengikuti perilaku yang diperkenankan dan dihالalkan dalam mendapatkan penghasilan. Penyucian hati yang dihasilkan oleh ibadah ritual hendaknya mampu menyucikan niat dan metode mereka dalam mencari nafkah dan penghasilan. Bahkan karena begitu pentingnya masalah halal dan haram ini, maka aturan tentang substansi dan cara memperoleh rizki telah dibuat dengan jelas. Allah tidak akan menerima harta (zakat, infaq, sadaqah) di mana harta-harta itu dihasilkan dari cara yang tidak halal.

<sup>263</sup> Q.S. 5: 1.

<sup>264</sup> Q.S. 5: 90.

<sup>265</sup> Q.S. 6: 145. Ayat-ayat tentang halal dan haram yang lebih lengkap adalah sebagai berikut : Q.S. 2:219, 4:43, 5:90, 5:91, 16:67 (tentang minuman yang haram), Q.S. 2:57, 2:168, 2:172, 5:1, 5:4, 5:5, 5:88, 6:141, 6:142, 6:143, 6:144, 6:145, 7:157, 7:160, 16:72, 16:114, 17:70, 22:30, 23:51 (semua yang baik asalnya halal), Q.S. 2:173, 5:3, 6:145, 7:133, 16:115 (haramnya darah), Q.S. 2:173, 2:219, 7:157 (haramnya segala yang kotor), Q.S. 2:173, 5:3, 6:145, 16:115 (haramnya bangkai), Q.S. 2:173, 5:3, 6:145, 16:115 (haramnya daging babi).

Masalah penting berikutnya adalah tentang penggunaan harta dengan cara yang benar yaitu untuk memperoleh rida Allah dan demi tercapainya distribusi kekayaan yang lebih baik dan lebih bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Harta yang halal hendaknya dipergunakan dalam hal yang halal dan diperbolehkan. Atau dengan kata lain, penggunaan harta itu hendaknya dibatasi hanya pada sesuatu yang halal. Harta jangan sampai digunakan pada jalan yang tidak diridai Allah, seperti perjudian, minuman keras, perzinaan, dan apa saja yang tidak sesuai dengan ajaran syariat. Pemilik harta memang mempunyai kebebasan untuk menyimpan ataupun menginvestasikan hartanya, namun syariat juga mengatur tentang hal itu. Pada saat menyimpan harta, si pemilik mestinya juga mengeluarkan zakat dan kewajiban lainnya atas harta tersebut; demikian juga ketika menginvestasikan atau menjalankan harta itu mestinya juga menunjukan / mengarahkan pada bidang dan jenis usaha yang halal dan tidak mengandung unsur riba ataupun judi. Seorang muslim diperintahkan untuk menanamkan modal dalam perdagangan yang halal, meskipun hasilnya mungkin lebih sedikit jika dibanding dengan penanaman modal pada wilayah-wilayah yang haram.

Asas halal-haram ini adalah asas yang sangat khas dalam Islam dan berbeda dengan sistem kapitalistik yang motif utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan daripada motif moral. Kehalalan dalam asas ini mencakup halal secara substansi (zat), halal dalam cara memperolehnya termasuk pemenuhan unsur syarat dan rukun dalam kontrak, dan juga halal dalam jalur penggunaannya. Disamping itu juga harus dikeluarkan zakat atas barang yang memang telah memenuhi batas ketentuan wajibnya zakat.

## B. Asas Keadilan

Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa maksud diwahyukannya adalah untuk membangun keadilan dan persamaan. Bahkan dapat dikatakan bahwa semua ajaran yang ada dalam Al-Qur'an mengandung inti keadilan. Cukup banyak ayat yang secara tegas menyerukan tentang keadilan, sebagaimana sebagian telah dikaji pada bab sebelum ini :

*"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."<sup>266</sup>*

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Meliha."<sup>267</sup>*

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."<sup>268</sup>*

Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang seringkali disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah sering menekankan agar manusia bersikap adil dalam segala perbuatannya, karena perbuatan adil itu lebih dekat dengan ketaqwaan (5:8). Adil

---

<sup>266</sup> Q.S. 57:25.

<sup>267</sup> Q.S. 4: 58.

<sup>268</sup> Q.S. 16:90. Lebih lengkap ayat-ayat yang menegaskan tentang keadilan adalah sebagai berikut: 3:18, 4:3, 4:58, 5:8, 5:42, 6:152, 7:29, 16:76, 16:90, 16:118, 49:9, 57:25

memang berkaitan dengan persamaan, akan tetapi keduanya jelas berbeda karena adil lawannya adalah keadilan. Menurut Yusuf al-Qardawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil; antara individu dan masyarakat; dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syari'ah Islam.<sup>269</sup> Keadilan merupakan karakter dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya.

Dalam struktur ekonomi, agar dapat dicapai suatu keadilan, maka harus terpenuhi beberapa hal; *Pertama*, hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi, dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. *Kedua*, keadaan perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak, karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit. Dan *ketiga*, sebagai akibat dari pengaruh sikap egalitarian yang demikian kuat, maka dalam ekonomi dan bisnis, Islam tidak mengakui adanya hak milik yang tak terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali.<sup>270</sup>

Asas keadilan ini merupakan asas yang sangat luas cakupannya. Bahkan dapat dikatakan asas keadilan merupakan asas yang paling mendasar dalam setiap bidang aktivitas manusia, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Nilai-nilai abstrak Al-Qur'an yang menyangkut keadilan dalam hukum muamalat dapat dikategorikan dalam tiga

---

<sup>269</sup> Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, dan Aunur Rofiq Sholeh Tamhid, Cet. 1 (Jakarta: Robbani Press, 1997), hal. 396.

<sup>270</sup> R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hal. 148-149.

bentuk pembahasan, yaitu; berbentuk perintah, perlindungan, dan larangan.

## 1. Bentuk Perintah

Dalam kategori ini, asas keadilan yang diajarkan oleh al-Qur'an dalam beberapa ayatnya dapat dijabarkan dalam bentuk prinsip-prinsip imperatif, yakni mengandung perintah atau rekomendasi perilaku dalam hukum kontrak syari'ah. Beberapa bentuk dalam kategori ini adalah beberapa prinsip sebagai berikut:

### a. Memenuhi Janji, Perikatan, dan Akad.

Salah satu ajaran penting dalam al-Qur'an tentang hukum kontrak syari'ah adalah adanya perintah untuk memenuhi janji atau perikatan atau akad. Islam memerintahkan agar semua janji kesepakatan (kontrak) dihormati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terdapat ancaman keras terhadap setiap pelaku kontrak yang tidak mempertanggungjawabkan setiap janji yang telah dibuatnya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini cukup banyak, yang sebagian telah dibahas pada bab sebelum ini.

*"Hai orang-orang yang beriman, pemuhilah aqad-aqad itu [mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."<sup>271</sup>*

*" Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan pemuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.<sup>272</sup>*

---

<sup>271</sup> Q.S. 5:1. Ayat-ayat lain tentang hal ini di antaranya adalah Q.S. 4:58, 17: 34-35, 2:40 dan 177, 9:4, 70:32, 3:76-77, 6:152, 13:20, 91:54, dan 48:10.

<sup>272</sup> Q.S. 17:34.

Al-Qur'an melarang kaum Mukminin merusak janji yang telah disepakati walaupun ia menyadari ada alasan kuat bahwa pihak lain akan merusak kesepakatan itu. Dalam situasi seperti itu, mereka diinstruksikan untuk memberitahukan kepada pihak lain yang terlibat kesepakatan tentang keputusan mereka untuk menemukan adanya solusi formal dari kesepakatan itu, yang dengan demikian mereka dalam posisi yang sama.<sup>273</sup> Hal ini merupakan sebuah prinsip yang menunjukkan bahwa al-Qur'an menginginkan agar keadilan terus-menerus ditegakkan dalam semua kesepakatan yang telah disetujui.

***b. Memenuhi Takaran (Ukuran) dan Timbangan.***

Keakuratan timbangan dan takaran adalah salah satu pesan penting dalam al-Qur'an yang merupakan salah satu prinsip untuk menegakkan keadilan. Secara horisontal ini sangat terkait erat dengan faktor kepercayaan konsumen, disamping juga secara vertikal sangat terkait dengan tingkat keimanan seseorang. Tidak diragukan bahwa kepercayaan konsumen memainkan peran vital dalam perkembangan dan kemajuan sebuah bisnis. Oleh sebab itu, maka para pelaku bisnis dengan skala besar selalu melakukan daya dan upaya untuk membangun kepercayaan konsumen. Sangat banyak ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk menakar dan menimbang dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan pengurangan sedikitpun terhadap takaran atau timbangan tersebut. Sebagian dari ayat-ayat tersebut telah dikaji pada bab sebelum ini:

*"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan;"*

---

<sup>273</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 99-100

*"Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus."*

*"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan,"<sup>274</sup>*

*"Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."<sup>275</sup>*

Prinsip pemenuhan takaran dan timbangan ini dalam Islam merupakan kewajiban. Dan barangsiapa yang curang dalam hal ini, maka akan mendapat ancaman yang dahsyat (83:1-3). Apabila direnungkan lebih mendalam, maka dapat dikatakan bahwa pesan keadilan yang salah satunya dengan melakukan prinsip menjaga keakuratan takaran atau timbangan, adalah merupakan misi yang menjadi keniscayaan bagi setiap umat manusia. Demikian itu karena dalam aktivitas kehidupannya manusia pasti akan berhubungan dengan sesamanya yang salah satunya adalah hubungan muamalah.

### **c. Pemberian Upah (Gaji)**

Al-Qur'an mengajarkan agar dalam memberikan hak (upah) selalu dipenuhi dan jangan sampai berkurang (26:183). Adanya kesepakatan atas upah (gaji) serta spesifikasi dari sebuah pekerjaan yang akan dikerjakan pada awal kontrak, adalah merupakan salah satu ajaran hukum kontrak syari'ah. Bahkan seorang ibu yang telah ditalak ia tidak boleh dipaksa untuk menyusui anaknya oleh bekas suaminya jika tidak ada kesepakatan tentang upah yang akan

<sup>274</sup> Q.S. 26:181-183.

<sup>275</sup> Q.S. 11:85. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk memenuhi timbangan tersebut secara lebih lengkap adalah sebagai berikut : Q.S. : 6:152, 7:85, 11:85, 12:59, 12:88, 17:35, 26:181, 26:182, 26:183, 55:9

diterimanya berkaitan dengan tugasnya untuk menyusui anaknya tersebut. Ayat tentang hal ini sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelum ini:

*"Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."<sup>276</sup>*

*"Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan."<sup>277</sup>*

*"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain."<sup>278</sup>*

Berdasar dua ayat terakhir di atas, jelaslah bahwa Islam sangat menghargai profesionalisme serta adanya perbedaan antara kualitas dan kuantitas sebagai dasar penentuan upah (gaji), sehingga gaji yang didapat oleh para pekerja tidak harus sama. Bahkan status laki-laki atau wanita tidaklah menjadi penyebab perbedaan upah, justru Islam menempatkan dua status berbeda tersebut dalam tataran dan posisi yang sama dalam masalah kerja dan kompensasi. Dengan demikian jelas bahwa masalah pemberian upah (gaji) atau kompensasi dalam Islam merupakan hal yang prinsip.

Kompensasi sebenarnya dapat dipahami sebagai keseluruhan bentuk pembayaran kepada karyawan yang bersifat finansial maupun nonfinansial. Kompensasi finansial dapat berupa gaji (upah), tunjangan-tunjangan, bonus,

---

<sup>276</sup> Q.S. 65:6

<sup>277</sup> Q.S. 46:19.

<sup>278</sup> Q.S. 3:195. Ayat yang lain tentang hal ini adalah Q.S. 26:183, 53:39-41.

pembagian laba perusahaan, atau hadiah. Adapun kompensasi nonfinansial dapat berbentuk pekerjaan yang menantang, tugas-tugas yang menarik, peluang mendapatkan promosi, serta lingkungan pekerjaan yang berupa kebijakan perusahaan yang sehat, kondisi lingkungan kerja yang nyaman, serta rekan kerja yang menyenangkan.<sup>279</sup> Kompensasi, disamping sebagai imbalan atas prestasi kerja yang dilakukan juga bertujuan untuk memberikan motivasi kerja dan membantu perkembangan karyawan serta perusahaan itu sendiri.

#### **d. Menyampaikan Amanah**

Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa menyampaikan amanah dalam ajaran Islam adalah termasuk suatu kewajiban yang prinsip. Cukup banyak ayat al-Qur'an yang memerintahkan agar menyampaikan amanah sebagaimana mestinya, yang sebagian ayat tentang hal ini telah dibahas pada bab sebelum ini.

*"Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa."<sup>280</sup>*

*"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya."<sup>281</sup>*

Seseorang yang bekerja untuk orang lain, baik dalam suatu perusahaan maupun institusi, haruslah bekerja sebaik mungkin karena pekerjaan adalah termasuk amanah. Kesepakatan hasil kontrak bisnis adalah termasuk amanah yang harus dipenuhi. Bahkan

---

<sup>279</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Cet. 4 (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 208.

<sup>280</sup> Q.S. 4:6.

<sup>281</sup> Q.S. 23:8. dan Q.S. 70:32. Ayat-ayat yang lebih lengkap menegaskan tentang hal ini adalah sebagai berikut : Q.S.2:283, 3:75, 4:2, 4:58, 8:27, 23:8, 70:32

dalam pembahasan bab sebelum ini, amanah adalah mencakup terhadap Tuhannya, diri sendiri, dan juga sesamanya.

## 2. Bentuk Perlindungan

Demi tercapainya keadilan, Al-Qur'an memberikan petunjuk-petunjuk yang pasti bagi orang yang beriman untuk diterapkan pada perilaku bisnis guna memberikan perlindungan. Bentuk perlindungan ini nampak sekali tergambar dalam surat Al-Baqarah ayat 282-283 untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya kezaliman baik yang sengaja maupun yang tidak.

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu memuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu memuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan memuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."*

*"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [barang tanggungan (borg) itu*

*diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>282</sup>*

Dalam dua ayat di atas terdapat beberapa bentuk perlindungan dalam hukum kontrak syari'ah. Di antara bentuk perlindungan yang diajarkannya adalah sebagai berikut:

#### **a. Penulisan Kontrak**

Setiap kontrak bisnis hendaknya dituliskan di atas kertas yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti secara hukum, terlebih lagi pada transaksi yang dilakukan secara kredit, baik kredit dalam bentuk besar maupun kecil. Penulisan transaksi ini sangat efektif dan menjadi prinsip untuk melindungi terjadinya klaim palsu yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pembuatan perjanjian (kontrak) secara tertulis akan sangat bermanfaat jika di kemudian hari timbul sengketa, sehingga terdapat alat bukti surat sebagai salah satu dasar pembuktian dalam sengketa tersebut.

#### **b. Saksi-Saksi**

Al-Qur'an mengajarkan agar transaksi secara kredit tersebut di samping dituliskan juga dipersaksikan di hadapan dua orang saksi laki-laki dewasa, atau seorang laki-laki dewasa dengan dua orang perempuan dewasa. Kehadiran saksi dalam sebuah transaksi ini adalah menjadi prinsip untuk perlindungan agar tidak

---

<sup>282</sup> Q.S. 2:282-283

terjadi praktik kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi. Adanya saksi ini akan sangat bermanfaat jika di kemudian hari timbul sengketa, sehingga terdapat alat bukti saksi sebagai salah satu dasar pembuktian dalam sengketa tersebut.

#### ***c. Jaminan (Gadai)***

Alternatif lain sebagai bentuk prinsip perlindungan yang diajarkan oleh al-Qur'an terhadap transaksi secara kredit adalah penyerahan barang milik orang yang berhutang (debitur) kepada orang yang memberi hutang (kreditur) sebagai gadai (jaminan) hingga hutang tersebut dikembalikan kepada kreditur.

#### ***d. Prinsip Tanggung Jawab Individu***

Al-Qur'an juga mengajarkan bahwa dalam setiap transaksi bisnis tanggung jawab individu adalah sangat penting. Setiap individu adalah bertanggung jawab atas segala bentuk transaksi yang dilakukannya. Bahkan tanggung jawab setiap pelaku kontrak tersebut tidak hanya dituntut di dunia saja, tetapi juga kelak di akhirat.

### **3. Bentuk Larangan**

Di samping berbentuk perlindungan dan perintah, al-Qur'an juga menyerukan berbagai larangan tindakan-tindakan negatif yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi demi terwujudnya keadilan. Beberapa bentuk larangan dalam kategori ini adalah sebagai berikut :

#### ***a. Riba***

Riba secara bahasa maknanya adalah *al-faḍl wa az-Ziyadah*<sup>283</sup> (kelebihan dan tambahan) atau *an-Numuw.*<sup>284</sup> Sedangkan menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, yakni pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa adanya imbalan pengganti (kompensasi) yang dibenarkan oleh hukum syar'ī.<sup>285</sup> Larangan riba dalam al-Qur'an sangatlah jelas dan merupakan prinsip. Sebagian ayat yang membahas tentangnya telah dikupas dalam bab sebelum ini.

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."<sup>286</sup>*

Riba dilarang tidak hanya dalam agama Islam, tetapi seluruh agama samawi juga melarangannya, sehingga riba juga menjadi pantangan buat kaum Yahudi, Nasrani (masehi) dan Islam.<sup>287</sup> Dan sangatlah tidak tepat bila mengambil secara deduksi terhadap surat Ali 'Imran (3) ayat 130 dengan menyatakan bahwa riba yang diharamkan itu hanya yang berlipat, karena sesungguhnya riba sekecil apapun jumlahnya adalah dilarang tanpa melihat kualifikasinya. Al-Qur'an telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk meninggalkan riba

<sup>283</sup> Ibrāhīm Anīs dkk., *al-Mu`jam al-Wasīf*, (Kairo: tnp, tt), I: 326.

<sup>284</sup> Abū A'īā al-Maudūdī, *Ar-Riba*, (Jeddah: Ad-Dar As-Su`ūdiyyah, 1987), hal. 94.

<sup>285</sup> Karnaen A. Perwitaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cet. I (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992).

<sup>286</sup> Q.S. 2:278-279 Ayat-ayat tentang larangan riba secara lebih lengkap sesuai dengan tahap-tahap pengharamannya adalah sebagai berikut : Q.S. 30:39, 4:161, 3:130, 2:275-279.

<sup>287</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh*, III: 123.

dalam bentuk apapun. Sementara larangan melakukan riba dengan cara yang berlipat ganda dalam ayat tersebut (3:130) adalah karena relevansinya dengan praktik yang umum terjadi pada masa itu dan bukan memberikan kualifikasi terhadap pelarangan riba itu. Menurut Ahmad Sukarja, bahwa bila ditinjau dari keseluruhan ayat-ayat tentang riba, maka akan dapat difahami bahwa tujuan ideal Al-Qur'an adalah menghapuskan riba sampai membersihkan unsur-unsurnya sekalipun.<sup>288</sup> Mustaq Ahmad mengambil pendapat Kharufah yang menyatakan bahwa apa yang disebut dengan bunga (*interest*) tak lain adalah riba yang dilarang dalam Islam, tak peduli bagaimanapun atraktifnya nama yang dipergunakan. Bagaimanapun pintarnya orang yang memoles gambaran tentang riba hingga membuat sistem bunga itu dapat diterima, maka itu tetap sebagai riba dan dilarang hukumnya.<sup>289</sup> Menurut Yusuf al-Qardawi, bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram, baik itu bunga komersil maupun bunga konsumtif.<sup>290</sup>

Secara garis besar berdasarkan jenis kontraknya, riba terbagi menjadi dua, yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli.<sup>291</sup> Riba juga dapat dikategorikan menjadi riba nasi'ah dan riba fa'ḍl. Riba Nasi'ah adalah penambahan bersyarat yang diambil oleh orang yang menghutangkan (kreditur) dari orang yang berhutang (debitur) dikarenakan (sebagai penyeimbang) adanya penangguhan

---

<sup>288</sup> Ahmad Sukarja, "Riba, Bunga Bank, dan Kredit Perumahan", dalam H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary A.Z. (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hal. 58-59.

<sup>289</sup> Mustaq Ahmad, *Etika*, hal. 132.

<sup>290</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Bunga Bank Haram*, Cet. 2 (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2001), hal 49.

<sup>291</sup> Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd, *Bidayah*, hal. 128.

waktu. Tambahan seperti ini apapun dan seberapa pun adalah dilarang berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' ulama.<sup>292</sup> Sedangkan riba faḍl adalah penukaran lebih dari barang sejenis yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan seperti emas, perak, gandum, beras, dan garam.<sup>293</sup> Setiap tambahan apapun yang diambil dari hutang, maka itu adalah sebuah kotoran yang tidak berkah dan tidak menguntungkan di sisi Allah. Oleh karena itu, maka tidak ada bedanya antara riba dengan bunga karena keduanya sama-sama merepresentasikan tambahan dan peningkatan dari pokok modal yang ada. Menurut Aristoteles yang dikutip oleh Muh. Zuhri, bahwa fungsi uang yang utama adalah untuk memperlancar arus perdagangan. Uang tidak bisa dipergunakan sebagai alat untuk menumpuk harta, karena sekeping uang tidak bisa menghasilkan (memproduksi) uang lainnya.<sup>294</sup>

Dalam Al-Qur'an, perilaku meminjamkan atau memberikan utang kepada sesama disebutnya sebagai memberikan pertolongan atau mengutangkan kepada Allah. Dengan landasan ini maka utang-piutang seharusnya diberlakukan dalam konteks memberikan pertolongan dengan ikhlas tanpa imbalan. Sebaliknya para pelaku riba sangat bertentangan dengan prinsip utang-piutang (pinjam-meminjam) tersebut. Oleh karena itu, maka secara moral riba merupakan praktik

---

<sup>292</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh*, hal. 125.

<sup>293</sup> Kamaen A. Perwitaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa..*, hal. 9. Secara lebih rinci lagi riba dapat dibagi menjadi empat. *Pertama*, Riba Qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap orang yang berhutang (muqtarid). *Kedua*, Riba Jahiliyah yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. *Ketiga*, Riba Fadl yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar / takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. *Keempat*, Riba Nasi'ah yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya.

<sup>294</sup> Muh Zuhri, *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan, Sebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta: Rajawali Press dan IAIN Walisongo Press, 1997), hal. 39.

yang banyak membawa kemadharatan. Mustaq Ahmad menyatakan bahwa beberapa Ekonom Besar Barat seperti Lord Keynes, Adam Smith, dan Dr. Schacht telah menentang institusi bunga pinjaman.<sup>295</sup>

### **b. Penipuan**

Al-Qur'an melarang penipuan dalam bentuk apapun. Sebaliknya memerintahkan umatnya agar menjadi orang yang jujur dan amanah. Penipuan (kelicikan) digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai karakter utama kemunafikan, dan pelakunya diancam siksa yang pedih dalam neraka. Sebagaimana firman Allah :

*"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka."<sup>296</sup>*

Ada beberapa bentuk penipuan (kecurangan) yang dilarang keras dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah sebagai berikut :

#### **(1). Taḥfif (Curang dalam Timbangan / Takaran)**

Al-Qur'an secara tegas tidak membenarkan bahkan membenci perilaku curang dalam takaran atau timbangan, dan mengancam pelakunya dengan siksa, sebagaimana dalam firman Allah :

*"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang [ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang],*

*(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,*

*Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain,*

<sup>295</sup> Mustaq Ahmad, *Etika.*, hal. 132.

<sup>296</sup> Q.S. 4: 145.

*mereka mengurangi.*"<sup>297</sup>

*"Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."*<sup>298</sup>

Kata *wail* dalam al-Qur'an disebutkan dengan berbagai bentuknya dan terulang sebanyak 40 kali. Kata ini menggambarkan kesedihan, kecelakaan, dan kenistaan. Dari penggunaan-penggunaannya dapat disimpulkan bahwa kata ini digunakan untuk menggambarkan kecelakaan atau kenistaan yang sedang dialami atau yang akan dilami.<sup>299</sup> Sedangkan kata *الْفُطْفُون* sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Rāzī dalam bab sebelum ini, asal maknanya dari *التطيف* yang artinya adalah mengurangi sedikit sesuatu yang ada dalam takaran atau timbangan dengan cara yang halus.<sup>300</sup> Berdasarkan pendapat tersebut dan kajian para mufassir lainnya, maka dapat ditarik titik simpul bahwa istilah *التطيف* dalam Al-Qur'an dipergunakan khusus untuk praktik kecurangan dalam takaran atau timbangan, dimana praktik ini adalah merupakan perampasan terhadap hak orang lain dan diancam dengan kutukan atau laknat. Hal ini mendapat perhatian khusus dalam Islam karena berkaitan erat dan memiliki efek yang sangat vital dalam transaksi bisnis. Beberapa ulama bahkan memberi makna yang lebih luas terhadap kata *التطيف* tersebut, seperti Yusuf Musa yang pendapatnya diambil oleh Mustaq Ahmad mengatakan bahwa seorang pekerja yang tidak

<sup>297</sup> Q.S. 83: 1-3.

<sup>298</sup> Q.S. 55: 8-9.

<sup>299</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim, Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, (Bandung : Pustaka Hidayah. 1997), hal. 772.

<sup>300</sup> Abū `Abdillāh Muḥammad ibn `Amr ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusain at-Taimī ar-Rāzī, *Mafātiḥ*, XVI: 400.

menunaikan tugas-tugasnya secara jujur dan efisien, maka orang itu dianggap sebagai orang yang curang, penipu, dan tidak amanah.<sup>301</sup>

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa perilaku pengurangan atau curang dalam takaran atau timbangan adalah termasuk jenis penipuan, yakni dengan sengaja mengurangi hak orang lain. Penipuan jenis ini memang sangat potensial dalam kehidupan perekonomian manusia, sehingga Al-Qur'an mengancamnya dengan kata *wail* yang mengisyaratkan ancaman kecelakaan dan kenistaan bagi para pelakunya. Dalam dunia bisnis modern, media takaran (ukuran) dan timbangan sudah sedemikian rupa bentuk dan ragamnya, seiring pula dengan kecanggihan bentuk serta cara melakukan kecurangan di dalamnya. Masalah takaran atau timbangan, disamping keakuratannya, yang lebih menjadi problem moral dalam bisnis sebenarnya adalah pada eksistensi kecurangan atau penipuan yang dilakukannya dengan sengaja dan terencana, baik demi tujuan keuntungan bisnis ataupun tujuan-tujuan lainnya.

## (2). Khianat

Tidak dipungkiri atau diragukan lagi bahwa karakter khianat atau ketidakjujuran adalah bentuk perbuatan yang sangat jelek dan termasuk bentuk penipuan. Orang yang suka khianat dan tidak jujur akan selalu berusaha demi tujuan kesenangannya melakukan penipuan kepada orang lain, kapan dan dimanapun kesempatan atau peluang itu terbuka baginya. Oleh karena itu, maka Al-Qur'an melarang keras perbuatan khianat dan ketidakjujuran.

---

<sup>301</sup> Mustaq Ahmad, *Etika.*, hal. 137.

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."<sup>302</sup>*

*"Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa."<sup>303</sup>*

*"Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang Telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat."<sup>304</sup>*

Sangatlah jelas Islam melarang sifat khianat yang merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, mengingkari nikmat Allah, dan juga perbuatan yang bergelimang dengan dosa lantaran tidak memenuhi amanat sebagaimana mestinya. Karakter penipuan jenis ini sangat mungkin dilakukan antara seseorang dengan orang lain ataupun dengan sekumpulan orang atau bahkan sebaliknya, atau antara sekumpulan orang dengan sekumpulan yang lain. Juga sangat mungkin dilakukan dalam hubungan bisnis, sosial, politik, dan lain sebagainya.

### (3). Dusta (Kebohongan)

Perbuatan lain serupa dengan khianat yang sangat dibenci oleh Islam adalah dusta atau kebohongan. Di antara perbuatan yang termasuk dalam kategori ini adalah tuntutan palsu, tuduhan tidak berdasar, dan saksi palsu. Perbuatan-perbuatan ini adalah termasuk penipuan yang sangat dikecam oleh Al-Qur'an, yang di antaranya adalah sebagai berikut :

<sup>302</sup> Q.S. 8: 27.

<sup>303</sup> Q.S. 4: 107.

<sup>304</sup> Q.S. 22: 38. Ayat-ayat tentang larangan khianat lebih lengkap adalah sebagai berikut : 3:75, 4:107, 5:13, 8:27, 8:58, 8:71, 12:52, 22:38, 66:10.

*"Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai."<sup>305</sup>*

*"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung."<sup>306</sup>*

*"Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, Kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka Sesungguhnya ia Telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata."<sup>307</sup>*

Karakter-karakter ini adalah karakter orang-orang munafiq yang sangat dibenci oleh Islam. Dusta atau kebohongan sangat luas dan sangat mungkin dilakukan dimana dan kapanpun, serta dalam bidang apapun, bahkan oleh siapapun. Penipuan yang mempunyai kemungkinan sangat luas inilah yang sangat membahayakan dan bisa menjadi racun masyarakat. Dalam bidang bisnis, kebohongan seperti ini akan membawa dampak yang sangat merugikan masyarakat (konsumen). Bagi para produsen dan juga para pedagang juga sangat berbahaya karena dapat menghilangkan kepercayaan atas produk dan reliabilitas para pedagang, yang mana itu sangat memainkan peran dalam usaha mengokohkan dan mengembangkan sebuah bisnis.

### **c. Maysir (Unsur Judi)**

Maysir pada mulanya tidak termasuk dalam praktik transaksi komersial. Maysir merupakan salah satu bentuk perjudian pra-Islam yang dimainkan dengan

---

<sup>305</sup> Q.S. 51:10-11.

<sup>306</sup> Q.S. 16:116.

<sup>307</sup> Q.S. 4: 112. Adapun ayat-ayat tentang larangan dusta adalah sebagai berikut, bahwa dusta itu tercela: 4:50, 5:41, 6:93, 7:37, 16:105, 29:68; balasan bagi para pendusta: 4:50, 6:93, 6:150, 7:36, 7:37, 7:38, 9:77, 16:62, 29:68; dan perintah menjauhi prasangka buruk: 49:6, 49:12.

panah. Kemudian dalam konteks fiqh (terutama ulama sunni) mengembangkan pemaknaan berdasarkan pada makna literal yang sering dipersamakan dengan *qimar*<sup>308</sup> atau *mukhāḥara* yang bermakna spekulasi atau perjudian dan taruhan.<sup>309</sup> Oleh karena itu, maka model bisnis yang dilakukan dengan sistem pertaruhan termasuk dalam kategori bentuk judi.<sup>310</sup>

Larangan maysir dalam Al-Qur'an sebenarnya secara bertahap sebagaimana larangan dalam khamr. Semula disebutkan bahwa maysir itu lebih besar dosanya daripada manfaatnya (Q.S Al-Baqarah (2): 219), kemudian al-Qur'an secara tegas mengharamkannya sebagaimana dalam firman Allah SWT:

*"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."<sup>311</sup>*

Dengan demikian jelaslah bahwa perilaku judi dalam proses maupun pengembangan bisnis dilarang tegas oleh Islam, dan harus dihindari bahkan harus di jauhi karena termasuk perbuatan syetan. Syetan adalah makhluk penggoda manusia yang dapat dipahami sebagai simbol kejahatan yang tidak ada unsur kebajikannya sama sekali, bahkan akan selalu mendatangkan penderitaan yang abadi. Dan syetan itu adalah makhluk halus yang dapat menembus segala bidang kegiatan manusia.

<sup>308</sup> Ibrāhīm Anīs dkk., *al-Mu'jam.*, II:1064.

<sup>309</sup> Ahmad Hidayat Buang, *Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar*, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2000), hal. 38.

<sup>310</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 200.

<sup>311</sup> Q.S. 5: 90.

#### d. *Ihtikar* (Penimbunan)

*Ihtikar* berasal dari kata *ihtakara* yang maknanya secara etimologis adalah *istabadda* yang berarti (menghalangi).<sup>312</sup> Sedangkan secara terminologis adalah membeli barang kebutuhan manusia baik berupa makanan ataupun lainnya agar barang tersebut langka, sehingga kemudian harga menjadi naik, dan akibatnya timbul kemadaramatan pada manusia.<sup>313</sup> *Ihtikar* ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan penimbunan. Al-Qur'an secara tegas mengancam pelaku penimbunan dengan siksa yang pedih, sebagaimana ayat yang telah dibahas dalam bab sebelum ini :

*"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."*<sup>314</sup>

Pada ayat di atas, secara eksplisit dicontohkan menimbun harta yang berupa emas dan perak yang dalam masyarakat umum termasuk klasifikasi kebutuhan tersier, tetapi perbuatan ini pun sangat dibenci oleh Allah. Jika terhadap barang tersier saja sudah diancam dengan siksa yang pedih, maka apalagi terhadap barang yang menjadi komoditas pokok seperti sandang dan pangan. Penimbunan baik yang berbentuk uang tunai ataupun bentuk barang sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut Mustaq Ahmad, penimbunan harta seperti emas, perak, dan yang lainnya disebut dengan istilah

<sup>312</sup> Ibrāhīm Anīs *at al*, *Al-Mu'jam*, I:189.

<sup>313</sup> `Abd al-Ḥaq Ḥumaisy dan Ḥusen Syawāt, *Fiqh al-'Uqud al-Maliyyah*, (Amman/Jordan: Dār al-Bayāriq, 2001), hal. 77.

<sup>314</sup> Q.S. 9: 34.

iktinaz, sedangkan penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari maka disebut *iḥtikār*.<sup>315</sup>

Ayat di atas bermaksud untuk menjamin stabilitas ekonomi masyarakat dengan cara memperhatikan sikap perilaku para pelaku bisnis dalam menjalankan segala aktifitas bisnisnya. Al-Qur'an melarang penimbunan karena kalau diredungkan mendalam sebenarnya proses penimbunan bukan hanya mengkorupsi komoditas yang ditimbun, akan tetapi juga nilai kekayaan yang ditimbun, yaitu berarti menghalangi atau memberhentikan keuntungan dari barang tersebut untuk sampai pada orang lain. Penimbunan menghambat dan menghentikan sirkulasi, dan akan mengakibatkan tersendatnya distribusi kekayaan.

Dari sudut pandang hukum Islam, para ulama telah sepakat tentang haramnya penimbunan. Al-Misri mengutip pendapat Muhammad Salam Madkur bahwa penimbunan sangat dilarang oleh Islam karena menyimpan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang banyak dalam kehidupannya dan karenanya mengakibatkan kesusahan bahkan kemudaratannya.<sup>316</sup> Begitu juga Abu Yusuf mengatakan bahwa setiap barang yang apabila ditimbun akan menimbulkan kesusahan pada orang banyak atau kepentingan umum, maka itulah *iḥtikār* walaupun berupa emas dan pakaian.<sup>317</sup>

Sedangkan dari sudut pandang ekonomi, *iḥtikār* dilarang karena akan

---

<sup>315</sup> Mustaq Ahmad, *Etika*., hal. 145.

<sup>316</sup> Abdul Sami' al-Misri, *Perniagaan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Haji Hasbullah, (Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1993), hal. 50-51.

<sup>317</sup> *Ibid.*, hal. 51.

menyebabkan tidak transparan dan keruhnya pasar serta menyulitkan pengendalian pasar. Menimbun, membekukan, atau menahan dan menjauhkan barang komoditi dari peredaran akan dapat menimbulkan bahaya terhadap perekonomian dan moral. Sebaliknya suatu barang yang tidak ditimbun tentu akan ikut andil dalam usaha-usaha produktif yang akan memberikan kesempatan-kesempatan baru seperti menyelesaikan masalah kurangnya pangan, menambah pendapatan, mendorong peningkatan produksi, menstabilkan harga, hingga menciptakan lapangan kerja.<sup>318</sup> Sudirman berpendapat bahwa perilaku penimbunan akan menimbulkan spekulasi-spekulasi yang berakibat pada kerugian pihak konsumen dan dapat menghancurkan stabilitas ekonomi umat.<sup>319</sup> Al-Misri mengatakan bahwa penimbunan akan menjurus kepada praktik monopoli.<sup>320</sup> Namun begitu yang tak kalah penting perlu diperhatikan adalah bahwa tidaklah setiap perbuatan orang yang mengumpulkan atau membeli komoditi pasar dengan jumlah banyak pasti disebut dengan penimbunan, karena sebenarnya dilarangnya penimbunan adalah lantaran adanya efek negatif (madarat) terhadap orang banyak. Oleh karena itu, maka sudah semestinya ada kategori tertentu yang dapat disebut dengan penimbunan, sebagaimana yang dikutip oleh Nur Kholis dari Kitab *Mughnī al-Muhtaj* bahwa penimbunan yang dalam kategori ihtikar yang diharamkan harus memenuhi beberapa sebagai berikut:

- (1). Menimbun dengan niat untuk perdagangan, bukan untuk memenuhi

---

<sup>318</sup> Ahmad Muhammad al-Asal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Imam Saefuddin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 101.

<sup>319</sup> Sudirman, "Penimbunan Barang dalam Aktivitas Ekonomi Menurut Pandangan Hukum Islam", M dalam H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary A.Z. (ed.), *Problematika*, hal. 118.

<sup>320</sup> Abdul Sami' al-Misri, *Perniagaan*, hal. 53-54.

kebutuhan orang-orang yang wajib dinafkahinya.

- (2). Penimbun sengaja menunggu dan mendiamkan barang dagangan sampai harganya naik, kemudian ia menjualnya dengan harga zalim (sangat tinggi) karena masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut.
- (3). Penimbunan itu dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan barang yang ditimbun itu. Jika barang tersebut masih tersedia banyak pada para pedagang, dan masyarakat tidak sangat membutuhkannya, maka tidaklah termasuk ihtikar selama tidak mendatangkan madarat kepada masyarakat.
- (4). Penimbunan itu dilakukan dengan jalan pembelian, bukan pemberian.
- (5). Juhur Ulama mengkhususkan kategori ihtikar yang terlarang itu pada makanan pokok, baik makanan untuk manusia maupun untuk hewan pemeliharaan. Sementara menurut Malikiyah bahwa penimbunan terhadap semua barang yang mengakibatkan madarat kepada masyarakat adalah tergolong ihtikar yang dilarang.<sup>321</sup>

#### ***e. Mengambil Hak Orang Lain Secara Batil***

Memakan harta atau mengambil hak milik orang lain dengan cara yang batil adalah dilarang keras oleh Islam. Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang melarang memakan harta atau mengambil hak milik orang lain dengan cara yang batil, yang sebagian ayat tersebut telah dibahas dalam bab sebelum ini :

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu [mencakup juga larangan membunuh orang lain,*

<sup>321</sup> Nur Kholis, "Transaksi., hal. 57

*sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>322</sup>

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah."*<sup>323</sup>

Para mufassir pada bab sebelum ini telah memberikan gambaran makna yang cukup banyak tentang memakan harta orang lain dengan cara batil. Menurut as-Sudī adalah makan dengan cara riba, berjudi, merugikan orang, dan dhalim; sedangkan menurut Ibnu Abbās dan al-Ḥasan adalah memakan harta orang dengan tanpa mengganti. Ada lagi yang memaknainya dengan memakan harta dari hasil akad yang fasid, makan dari sesuatu yang tidak ada nilai dan manfaatnya seperti kera, babi, lalat, serangga penyengat, dan segala yang tidak bermanfaat, bahkan ada yang memberi makna dengan upah dari meratapi mayat atau menyanyi, dari harga mayat, khamr, dan babi,<sup>324</sup> meminta harta dari masyarakat dengan atas nama instansi atau agama padahal sebenarnya untuk kepentingan sendiri, serta suap-menyuap.

Secara sederhana dapatlah disimpulkan bahwa memakan atau mengambil hak orang lain secara batil adalah berbagai kegiatan (pekerjaan) yang tidak syar'iyah, yang itu maknanya sangatlah luas. Apabila hal itu diterapkan pada masa modern seperti sekarang ini, maka akan mencakup berbagai hal seperti monopoli, oligopoli, suap, korupsi, kolusi, iklan menipu, menutupi cacat barang, dan praktik-praktik lain yang tidak menegakkan keadilan.

---

<sup>322</sup> Q.S. 4: 29.

<sup>323</sup> Q.S. 9: 34.

<sup>324</sup> Aḥmad ibn `Alī Abū Bakr ar-Razī al-Jaṣṣaṣ al-Ḥanafī, *Aḥkam*, IV: 344-345.

### C. Asas Kebebasan

Kebebasan merupakan asas dasar dalam hukum Islam<sup>325</sup> dan juga merupakan asas dalam hukum kontrak. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi yang diperjanjikan (obyek perjanjian) maupun dalam menentukan persyaratan-persyaratan, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaiannya bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah Islam. Dengan kata lain, syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Hal itu bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan, kesewenangan, dan ketidakadilan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya. Termasuk menjadi prinsip dalam asas ini adalah menghindari semua bentuk paksaan, tekanan, dan penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur paksaan dan pemasungan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.<sup>326</sup> Kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak syari'ah tersebut didasarkan kepada firman Allah:

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu [mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."<sup>327</sup>*

<sup>325</sup> Lihat Q.S. 2: 256 "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);"

<sup>326</sup> Fathurrahman Djamil, "Hukum., hal. 249.

<sup>327</sup> Q.S. 5: 1.

Para mufassir sebagaimana dalam pembahasan bab sebelum ini, telah menafsirkan maksud kata akad pada ayat di atas dengan bermacam-macam makna. Jika diperhatikan lebih mendalam, maka asas kebebasan berkontrak dapat diambil dari ayat di atas yakni dari kata "*aqad-aqad*" yang bahasa aslinya "*al-`uqud*", yaitu bentuk jamak yang diberi kata sandang "*al*". Dalam kaidah tafsir-usul fikih, kata jamak yang diberi "*al*" menunjukkan keumuman, dan itu berarti perjanjian apapun yang dibuat mengikat untuk dipenuhi. Ini artinya bahwa orang boleh membuat bermacam-macam perjanjian, dan perjanjian-perjanjian itu wajib dipenuhinya. Oleh karena itu, maka kebebasan berkontrak dalam Islam meliputi kebebasan untuk membuat jenis apapun perjanjian baru yang belum ada namanya dalam naṣ-naṣ syari'ah, dan juga kebebasan klausul apa saja ke dalam akad sesuai dengan kepentingan pihak-pihak bersangkutan, asalkan tidak melanggar ajaran syariat Islam. Sebagaimana juga dikatakan oleh Asmuni, bahwa kalau dicermati hukum-hukum yang ditetapkan para fuqaha yang terkait dengan uqud musammat, memungkinkan membuka peluang untuk mengkombinasikan dua akad atau lebih dari akad-akad tersebut menjadi satu akad, menggabungkan karakteristik akad-akad yang ada sehingga melahirkan bentuk akad baru.<sup>328</sup>

Mazhab Hanbali dan Maliki adalah dua mazhab hukum Islam yang paling luas menganut asas kebebasan berkontrak. Bahkan dalam kedua mazhab ini kebebasan berkontrak tidak hanya diberlakukan dalam perjanjian-perjanjian di lapangan hukum harta kekayaan, tetapi juga mencakup perjanjian-perjanjian dalam lapangan hukum keluarga. Misalnya seorang calon isteri mensyaratkan dalam akad

---

<sup>328</sup> Asmuni, "Akad.", hal. 16.

nikah suatu klausul bahwa sang suami tidak akan memadunya. Sementara mazhab Hanafi dan Syafi'i meskipun tidak pernah menentang asas kebebasan berkontrak, namun juga tidak menjadikannya sebagai doktrin pokok.<sup>329</sup>

Dengan demikian, maka dapat dirumuskan asas kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak syari'ah yaitu suatu asas hukum yang menyatakan bahwa orang boleh membuat perjanjian apapun dan memasukkan klausul apapun ke dalam perjanjian tersebut dengan batas-batas tidak melanggar ajaran syari'ah. Dan Al-Qur'an telah menyebutkan beberapa jenis akad, antara lain tentang akad *al-qard* dalam surah al-Baqarah (2):245, akad *al-qard*, *as-salam*, dan *ar-rahn* dalam surah al-Baqarah (2):282-283, akad jual-beli dalam surah an-Nisa' (4):29, akad *al-Kafalah* dalam surah Yūsusuf (12):72, akad *al-wakālah* dalam surah al-Kahfi (18):19, akad *al-Ijārah* dalam surah Al-Qaṣaṣ (28):27 dan surah At-Tālaq (65):6, dan akad *asy-syirkah* dalam surah Sād (38):24. Allah juga menegaskan bahwa jenis usaha manusia itu sungguh bermacam-macam : "Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda" (Q.S. 92:4). Para Mufassir telah memberi banyak arti terhadap kata "usaha" dalam ayat tersebut, yang di antaranya adalah perbuatan dan akhlak manusia, usahanya untuk mencari dunianya, usahanya untuk mencari kesenangan dirinya dan mengikuti hawa nafsunya, ada yang mencari kemewahan, ada yang usahanya untuk memperbaiki taqwanya, ada yang untuk menjernihkan zikirnya, dan ada juga yang berdakwah mengajak kepada Allah.<sup>330</sup>

---

<sup>329</sup> Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syari'ah: Suatu Gambaran Umum", *makalah* disampaikan dalam rangka Stadium General pada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 2006 di Kampus Terpadu UMY, Bantul, Yogyakarta.

<sup>330</sup> Lihat kembali halaman : 91-92.

#### D. Asas Persetujuan (Kerelaan)

Kebebasan dalam berbisnis membutuhkan persetujuan bersama, kebersamaan, dan kesepakatan dari para pihak yang melakukan kontrak (perjanjian). Persetujuan yang komplit antara pihak-pihak yang berkepentingan dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya legalitas dari setiap transaksi. Ajaran al-Qur'an tentang hal ini sangat jelas dalam firman Allah :

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."<sup>331</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap kontrak harus dilakukan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak. Jika dalam suatu kontrak tidak memenuhi asas ini, maka itu sama dengan memakan hak orang lain dengan cara batil. Mustaq Ahmad mengatakan bahwa transaksi bisnis tidak bisa dikatakan telah mencapai sebuah bentuk bisnis yang saling rela antara pelakunya jika di dalamnya masih ada tekanan, penipuan, atau mis-statemen yang digunakan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi.<sup>332</sup> Jika hal ini terjadi, maka dapat menjadikan batalnya transaksi tersebut, karena unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikat baik dari para pihak.<sup>333</sup>

Dalam memahami ayat di atas, Mustaq Ahmad mengambil pendapat Muhajir yang mengatakan bahwa para pelaku transaksi diharuskan memenuhi dua syarat kesepakatan agar semua transaksi menjadi valid. *Pertama*, adanya kesepakatan

---

<sup>331</sup> Q.S. 4: 29.

<sup>332</sup> Mustaq Ahmad, *Etika*, hal. 96.

<sup>333</sup> Gemala Dewi dkk., *Hukum*, hal. 37.

bersama. *Kedua*, jangan sampai keuntungan yang diperoleh salah satu pihak merupakan kerugian yang diderita oleh pihak yang lain.<sup>334</sup> Satu kesepakatan yang benar merupakan sebuah tuntutan dan prasyarat dalam setiap transaksi. Termasuk manifestasi dari asas ini adalah adanya tuntutan bahwa barang yang akan diperjualbelikan harus dinegosiasikan dan ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama. Tidak ada satu otoritas manapun yang berhak memaksakan gaji (upah) tertentu secara fix (tetap), juga tidak ada otoritas tertentu untuk menentukan harga tetap atas sebuah komoditas. Pihak-pihak yang melakukan kontrak hendaknya melakukan penetapan gaji yang adil atas dasar hukum *supply and demand* jika mereka diberi kebebasan untuk melakukan segala sesuatu tanpa ada pemaksaan dan penekanan.<sup>335</sup> Termasuk dalam asas ini juga adalah adanya prinsip itikad baik serta prinsip kejujuran.

#### E. Asas Persamaan dan Kesetaraan

Manusia sebagai khalifah atau pengemban amanat Allah di muka bumi, adalah berlaku secara umum untuk semua manusia, dan tidak ada hak istimewa untuk seseorang. Akan tetapi tidak berarti semua manusia harus selalu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalani model kehidupannya di alam semesta ini. Manusia memang memiliki kesamaan dan keseimbangan dalam kesempatan untuk memperoleh kenyamanan dalam kehidupannya, akan tetapi kenyamanan hidup atau hak yang dapat dimilikinya sesuai dengan kemampuan dan usaha-usaha masing-masing individu. Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan kapabilitas, ketrampilan, intelektualitas, dan talenta yang berbeda-beda. Kesamaan dan

<sup>334</sup> Mustaq Ahmad, *Etika.*, hal. 96.

<sup>335</sup> *Ibid.*, hal. 97.

keseimbangan atau kesetaraan yang dimiliki manusia itu termasuk juga dalam hal hukum. Allah akan menilai manusia dari segi hukum secara sama dan adilnya dengan tanpa membeda-bedakan. Sebaliknya manusia diberi hak yang sama dan seimbang untuk menjalankan hukum sesuai kemampuannya, dan akan menanggung resiko atas segala pelanggaran hukum yang dilakukannya. Begitu juga dalam hukum kontrak (perjanjian), manusia (para pihak) mempunyai kedudukan yang sama atau setara, sehingga hak yang mereka miliki untuk menentukan bentuk dan klausula atas suatu perjanjian yang akan mereka lakukan adalah setara atau seimbang. Hal ini didasarkan pada firman Allah :

*"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."<sup>336</sup>*


Dalam ayat tersebut digambarkan bahwa yang membedakan kedudukan seseorang di hadapan Allah adalah ketaqwaannya. Menurut Gemala Dewi, bahwa dalam melakukan perikatan, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan ini.<sup>337</sup> Tidak boleh adanya suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut, sehingga keadilanlah yang akan ada dalam setiap perjanjian yang berdasarkan ajaran Islam.

Asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak syari'ah tersebut, apabila digambarkan dalam sebuah bagan adalah sebagai berikut :

---

<sup>336</sup> Q.S. 49: 13.

<sup>337</sup> Gemala Dewi, *Hukum.*, hal. 33.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan dengan berbagai tujuan. Di antara tujuan tersebut adalah untuk managgulangi kemiskinan material dan spiritual, kebodohan, penyakit, dan penderitaan hidup serta pemerasan manusia atas sesamanya baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun agama. Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang menyangkut semua dimensi kehidupan manusia. Dengan tujuan dan eksistensinya, Al-Qur'an merupakan sumber ajaran yang memuat nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Dalam pandangan Al-Qur'an, bisnis bukan semata-mata upaya meraih keuntungan materiil tetapi sekaligus berupaya mencapai tujuan spiritual, yakni pencapaian tujuan kemaslahatan manusia sebagai makhluk Allah sekaligus sebagai khalifah Allah yang diridai-Nya.

Al-Qur'an telah memberikan bangunan paradigma bisnis, yakni bisnis yang dilakukan dengan kesadaran dan dibangun atas asas halal dan haram, asas keadilan, asas kebebasan berkontrak, asas kerelaan (persetujuan) serta asas kesamaan dan kesetaraan. Asas-asas tersebut merupakan asas dasar dalam hukum kontrak syari'ah, yang sangat berpengaruh pada status setiap adanya akad kontrak. Tidak terpenuhinya asas-asas ini maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya suatu perikatan atau

perjanjian yang telah dibuat. Al-Qur'an telah mengajarkan asas-asas kontrak syari'ah tersebut dalam berbagai ayatnya dengan diperkuat oleh berbagai ajaran-ajaran prinsipnya seperti wajibnya memenuhi perjanjian dan perikatan, menjaga keakuratan timbangan, pemberian gaji yang sesuai dengan profesionalitas kerja, serta kewajiban menyampaikan amanah. Al-Qur'an juga mengajarkan prinsip-prinsip perlindungan dalam berkontrak seperti perintah penulisan kontrak, menghadirkan saksi-saksi, dan adanya jaminan (gadai) dalam bisnis yang tidak tunai, serta memegang / menekankan prinsip tanggung jawab individu. Disamping itu Al-Qur'an juga mengajarkan prinsip-prinsip untuk menghindarkan dari segala macam kezaliman dengan berbagai bentuknya, yakni dipertegasnya larangan riba, penipuan yang mencakup curang dalam takaran / timbangan, khianat, dan dusta (kebohongan), larangan adanya unsur judi, pembunuhan, dan mengambil hak orang lain secara batil, serta prinsip-prinsip lainnya. Mengambil hak orang lain secara batil dapat diartikan dengan melakukan riba, berjudi, merugikan orang, memakan sesuatu yang tidak ada nilai dan manfaatnya, melakukan monopoli, oligopoli, suap, korupsi, kolusi, iklan menipu, menutupi cacat barang, dan praktik-praktik lain yang tidak menegakkan keadilan.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, terkait dengan hukum kontrak syari'ah atau hukum perikatan Islam, maka penyusun menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanyalah sebuah usaha kecil untuk mencoba menelusuri hazanah hukum Islam tentang hukum kontrak, dan tentunya masih banyak hal yang

harus ditindak lanjuti dan dikembangkan dari hasil penelitian ini. Oleh karena itu, maka penyusun berharap kepada para peneliti dan pembaca hasil penelitian ini, sudilah kiranya untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini.

2. Penelitian ini hanyalah sebatas mengkaji berdasarkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an saja dan belum dilengkapi dengan berbagai ajaran dalam hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena itu demi kesempurnaan penelitian hasil ini, maka agar dilakukan elaborisasi dengan hasil penelitian sejenis dari para ahli hadis atau peminat di bidang tersebut.
3. Perlu bagi para ahli hukum Islam untuk berusaha melakukan ijtihad dalam menyikapi perkembangan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sebagai akibat kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Perlu bagi para praktisi hukum atau pelaku usaha bisnis syari'ah untuk lebih memperhatikan dan mendalami ajaran Islam khususnya yang telah diformulasikan dalam asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak syari'ah, sehingga akan semakin mudah untuk mempraktikkan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas kesyari'ahan berbagai usaha bisnis syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraof. 1970. *Al-Quran dan Ilmu Hukum : A Comparative Study*. Djakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad, Mustaq. 2001. *Etika Bisnis dalam Islam*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Anīs, Ibrāhīm dkk. tt. *Al-Mu`jam al-Wasīf*. Kairo: tnp.
- Anshori, Abdul Ghafur. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Citra Media.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Cet. 2. Jakarta: Gema Insani Press.
- , 2005. *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktik*. Cet. 9. Jakarta; Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia.
- Anwar, Syamsul. 2006. "Hukum Perjanjian Syariah: Suatu Gambaran Umum", *makalah* disampaikan dalam rangka Stadium General pada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- `Arabi, Muhammad ibn `Abdullah ibn Muhammad, Abū Bakr Ibn al-. tt. *Aḥkām al-Qur'an Li Ibn al-Arabi*. ttp.: tnp.
- Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Cet. 3. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Asmuni. 2007. "Akad dalam Perspektif Hukum Islam: Sebuah Catatan Pengantar", *makalah* disampaikan pada Acara Pelatihan Kontraktual Mahasiswa Program Pascasarjana Megister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
- Azhary, M. Tahir. 1998. "Bahan Kuliah Hukum Perikatan Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Bagawī, Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ūd al-. 1997. *Ma 'ālim at-Tanzīl (Tafsīr al-Bagawī*. Cet. 4. tnp.: Dar Ṭayyibah Lin-Nasyr wa at-Tauzī`.
- Baidan, Nashruddin. 1998. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- , 2002. *Metode Penafsiran Al-Qur'an Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta : UII Press .
- Buang, Ahmad Hidayat. 2000. *Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar*. Kuala Lumpur: International Law Book Services.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Departemen Agama R.I. 1977/1978. *Al-Qurān dan Terjemahnya*. Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran. ttp.: PT. Bumi Restu, Pelita II.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, Gemala. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djamil, Fathurrahman. 2001. "Hukum Perjanjian Syariah". dalam Mariam Darus Badruzaman (ed.) *Kompilasi Hukum Perikatan*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2006. "Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", dalam *Kapita Selekta Perbankan Syariah Menyongsong Berlakunya UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 tahun 1989 (Perluasan Wewenang Peradilan Agama)*. Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI.
- Fauroni, R. Lukman. 2006. *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Hasanudin. 2006. "Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah (Bagian Pertama)". dalam *Kapita Selekta Perbankan Syariah Menyongsong Berlakunya UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 tahun 1989 (Perluasan Wewenang Peradilan Agama)*. Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI.
- Ḥayyān, Abū Ḥayyān Muḥammad ibn Yūsuf Ibn 'Alī ibn Yūsuf ibn. tt *Tafsīr Bahrul Muḥīt*. ttp: tnp.

- Iḥumām, Al-Kamāl ibn al. tt. *Faḥḥ al-Qadīr*. Pakistan: Maktabah Ar-Rasyidiyyah.
- Ibādī, Hamyān az-Zad. tt. *Tafsīr Hamyān az-Zād Ibādī*. ttp.: tnp.
- Jaṣṣāṣ, Aḥmad ibn `Alī Abū Bakr ar-Rāzī al- al-Ḥanafī. tt. *Aḥkam al-Qur`ān Lil Jaṣṣāṣ*. ttp: tnp.
- Jauzī, Ibn. Tt. *Zād al-Masīr*.. ttp: tnp.
- Junus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab-Indonesia*. Cet. 8. Jakarta: Hida Karya Agung.
- Karim, Ahmad Muhammad al-Asal dan Fathi Ahmad Abdul. 1999. *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*. diterjemahkan oleh Imam Saefuddin. Bandung: Pustaka Setia.
- Kholis, Nur. Mei 2006. "Transaksi dalam Ekonomi Islam" *modul* disampaikan pada perkuliahan Hukum Bisnis Syariah Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas`adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maudūdī, Abū A`lā al-. 1987. *Ar-Riba*. Jeddah. Ad-Dar As-Su`ūdiyyah.
- Māwardī, Abu al-Ḥasan `Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagḍādī Al-, *An-Nakt wa al`Uyūn*. ttp: tnp.
- Misri, Abdul Sami` al-. 1993. *Perniagaan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Haji Hasbullah. Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Mu`allim, Amir dan YUSDANI. 2001. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Cet. 2. Yogyakarta: UII Press.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan Pada Umumnya*. Cet. 2 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: PP Krapyak Yogyakarta

- Nabhani, Taqiyuddin an-. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti.
- Perwitaatmadja, Karnaen A. dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1981. *Asas-asas Hukum Perdata*. Cet. 8. Bandung: Sumur Bandung.
- Qardawi, Yusuf. 1997. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, dan Aunur Rofiq Sholeh Tamhid. Cet. 1. Jakarta: Robbani Press.
- . 2000. *Pengantar Kajian Islam: Studi Analistik Komprehensif tentang Pilar-Pilar Substansial, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*. diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo. Cet. 4. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- . 2001. *Bunga Bank Haram*. Cet. 2. Jakarta : Akbar Media Eka Sarana.
- Qurahdāgī, 'Alī Muḥyiddīn 'Alī al-. 1985. *Mabādā' al-Riḍā fi al-'Uqūd*. Beirut : Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah.
- Qurṭubī, Syamsuddīn al-. tt. *Tafsir al-Qurṭubī*. ttp.: tnp.
- Razī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn 'Amr ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusain at-Taimī ar-. tt. *Mafātih al-Gaib*. ttp.: tnp. III
- Rusyd, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn. 1988. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Sa'adī, 'Abdurrahman ibn Naṣr as-. 2000. *Tafsir as-Sa'adi*. Cet. 1. ttp.: Muassasah ar-Risalah.
- . 1422 H. *Taisir al-Laṭif al-Mannan fi Khulāṣah Tafsir al-Aḥkām*. Cet. 1. ttp.: Wizārah asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah wal-Auqāf wad-Da'wah wal-Irsyād al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'udiyyah.
- Ša'ālābī, Abu Zaid Abdurrahman ibn Muḥammad ibn Makhlūf aš-. tt. *Al-Jawāhir al-Hasan fi Tafsir al-Qur'an*. ttp: tnp.

- Sabiq, As-Sayyid. 2000. *Fiqh as-Sunnah*. Cet. 1. Kairo: Dār al-Fatḥ li al-Ḥam al-`Arabi.
- Salim H.S. 2005. *Perkembangan Hukum Kontrak Imnominaat di Indonesia*. Buku Kesatu. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2006. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash-. 2000. *Memahami Syariat Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Shihab, M. Quraisy. 1986. "Tafsir Al-Qur'an dengan Metode Maudhu'i". dalam Bustami A. Gani, (ed.), *Beberapa Aspek Ilmiah Tentang Al-Qur'an*. Cet. 1. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an.
- . 1997. *Tafsir Al-Qur'an al-Karim, Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*. Bandung : Pustaka Hidayah.
- Subekti. 1992. *Hukum Perjanjian*. Cet. 14. Jakarta : Intermasa.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Diskripsi dan Ilustrasi*. Edisi 2. Cet. 2. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII .
- Sudirman M dalam H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ. (ed.). 1997. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Fitdaus.
- Sukarja, Ahmad. 1997. dalam H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ. (ed.). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Fitdaus.
- Suma, Muhammad Amin. 2006. "Seputar Ekonomi Syariah Studi Tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah di Indonesia". *Makalah* disajikan dalam Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme Para Ketua Pengadilan Agama se-Indonesia, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Hotel Purnama Batu-Malang.
- Suwar, Muhammad Wahid ad-Din. 1998. *At-Ta'bir `An al-Iradah fi al-Fiqh al-Islami*. Jordan: Maktabah Dar as-Šaqafah lin Nasyr wa at-Tauzi` .

- Suyūṭi, Al-Imam Jalāluddīn `Abd ar-Raḥman as-. 1998. *Al-Asybah wa an-Nazair fi Qawāid wa al-Furū' Fiqh asy-Syafi'iyah*. Muhaqqiq : Muḥammad Ḥasan Muḥammad Ḥasan Isma`il. Beirut : Dar al-Kutub al-`Ilmiyah.
- Syaiḥī, Al-Khāzin Abu al-Ḥasan `Ali ibn Muḥammad ibn Ibrahim ibn `Amr asy-. tt. *Lubab at-Ta`wil fi Ma`ani at-Tanzil*. ttp: tnp.
- Syaukānī, Muḥammad ibn `Ali ibn Muḥammad ibn `Abdullah al-Yamani asy-. tt. *Fath al-Qadir*. ttp.: tnp.
- Syawāṭ, `Abd al-Ḥaq Ḥumaisy dan Ḥusen. 2001. *Fiqh al-`Uqūd al-Māliyyah*. `Amman/Jordan: Dar al-Bayariq.
- Ṭabari, Muḥammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kaṣir ibn Gālib al-Amali Abu Ja`far at-. 2000. *Jāmi` al-Bayān fi Ta`wil al-Qur'an*. Cet. 1. ttp: tnp.
- Tanjung, Ahmad Izzan dan Syahri. 2006. *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*. Cet. 1. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Wahjono, Padmo. 2006. "Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang". dalam Amrullah Ahmad, SF. Dkk (peny.). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. 2004. *Menggagas Bisnis Islami*. Cet. 4. Jakarta: Gema Insani.
- Zuchdi, Darmiyati. 1993. *Panduan Penelitian Analisis Konten*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP.
- Zuhaili, Wahbah Az-. 2004. *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu`aṣir.
- Zuhri, Muh. 1997. *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan, Sebuah Tilikan Antisipasif*. Jakarta: Rajawali Press dan IAIN Walisongo Press.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : SUPRIYANTO
- Temp. dan Tgl. Lahir : Madiun, 7 Juni 1974
- Profesi : Pegawai Pengadilan Agama Wonosari
- Jabatan : Panitera Pengganti (Calon Hakim)
- Alamat Instansi : Jln. Alun-alun Barat No. 1 Wonosari, Gunungkidul, DIY.
- Alamat Rumah : Jln. KH. Agussalim Gg. Cendana No.58 Wonosari. Gk. DIY.  
Telp. (0274) 392145 HP. 081 2276 8496
- Riwayat Pendidikan :
- SDN Kincang I Jiwan Madiun Jatim lulus tahun 1987 dengan Predikat Lulusan Terbaik II.
  - MTsN Kodya Madiun, lulus tahun 1990 dengan Predikat Lulusan Terbaik II.
  - MAPK (Program Khusus) Yogyakarta I, lulus tahun 1993 dengan Predikat Lulusan Terbaik II.
  - Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 1997 dengan Predikat Wisudawan Lulus Tercepat dan Terbaik.
  - Pernah ikut Lembaga Diniyah "Dalilul Falihin" tahun 1982 – 1990 di Kincang, Jiwan, Madiun.
  - Pernah tinggal dan ikut mengasuh di Pondok Pesantren Modern Alawiyah Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, tahun 1993 – 1997.
  - Pernah ikut mengajar santri Pondok Pesantren Al-Ikhlas Wonosari, Gunungkidul, DIY. pada tahun 2003.
- Riwayat Pekerjaan : PNS Pengadilan Agama Wonosari tahun 1998 – sekarang.
- Riwayat Organisasi : OSIS
- Kelompok Ilmiah Remaja MAN I Yogyakarta.
- Ikatan Remaja Muhammadiyah MAN I Yogyakarta.
- Anggota Majelis Tarjih PDM Gunungkidul.